



HITAM PUTIH KONFLIK AGAMA: ANALISIS SITUASI KEBEBASAN BERAGAMA & BERKEYAKINAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2017

**(BUKAN)
HITAM PUTIH KONFLIK AGAMA:
ANALISIS SITUASI KEBEBASAN
BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
DI JAWA TENGAH
TAHUN 2017**

**(BUKAN)
HITAM PUTIH KONFLIK AGAMA:
ANALISIS SITUASI KEBEBASAN
BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
DI JAWA TENGAH
TAHUN 2017**

Oleh:

Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang



Tim Penyusun

Tim Penyusun:

Tedi Kholiludin

Ceprudin

Firdos

Editor:

Tedi Kholiludin

Desain dan Tata Letak :

Abdus Salam

ISBN : 978-602-6418-20-3

Diterbitkan oleh :

Lembaga Studi Sosial dan Agama

Alamat Redaksi :

Perumahan Bukit Walisongo Permai Jalan Sunan Ampel
Blok V No. 11 Tambakaji-Semarang 50185, Telp/Fax: 024-7627587
Contact Person: **Anwar** (085736812223), **Wahib** (085727170205)
Email: elsa_smg@yahoo.co.id , Website : www.elsaonline.com
Facebook : eLSA Semarang, Twitter : @elsa_smg/Sosial dan Agama

Kata Pengantar

Upaya untuk terus melakukan pemantauan terhadap kehidupan keberagamaan di Indonesia, merupakan salah satu wujud nyata keterlibatan masyarakat sipil. Meski beberapa institusi pemerintahan juga turut melakukannya, tetapi apa yang dikerjakan oleh Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) sejak tahun 2009 merupakan salah satu bentuk partisipasi yang coba dilakukan secara konsisten.

Dokumentasi terhadap kasus yang berkaitan dengan agama memiliki sumbangsih besar terhadap banyak pihak. Pemerintah bisa merumuskan kebijakan berdasarkan kasus-kasus yang terpantau. Sederhananya, kasus yang terdokumentasikan bisa menjadi baseline bagi strategi pengendalian dan penanganannya. Bagi kalangan akademisi, ini tentu objek yang sangat menarik untuk dianalisis melalui kajian-kajian ilmu sosial. Sementara bagi pegiat hak asasi manusia dan penyeru perdamaian, data ini tentu saja menjadi bahan melakukan kerja-kerja advokasi.

Kegiatan pemantauan yang dilakukan eLSA hingga tahun 2016 dilakukan untuk mengumpulkannya sebagai

bahan advokasi. Namun, dalam penerbitan ini, kami tak hanya memosisikan diri sebagai pegiat namun juga ada analisis sosial yang disertakan meski tidak dalam porsi yang besar. Perpaduan ini mungkin saja menghasilkan kesimpulan yang tak selalu sejalur. Tetapi tujuannya memang bukan bermuara pada aspek yang semata-mata hitam putih. Proses dan konteks yang mengitari sebuah peristiwa itu juga yang hendak dianalisis.

Atas terbitnya buku ini, kami menghaturkan terima kasih kepada banyak pihak. Kami menyadari bahwa kerja-kerja monitoring, dokumentasi serta pengumpulan data di lapangan nyaris tidak mungkin dikerjakan secara personal. Dan juga mustahil jika tidak mendapatkan bantuan dari banyak pihak. Karenanya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik informan maupun pemerintah yang telah mendukung dan memungkinkan terbitnya karya ini.

Tentu saja, saran dan kritik kami tunggu sebagai bagian dari usaha untuk terus melakukan perbaikan.

Daftar Isi

Tim Penyusun	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN ____ 1

- A. Latar Belakang ____ 1
- B. Cara Mengumpulkan Data ____ 4
- C. Sistematika Penulisan ____ 4

BAB II HAK ASASI MANUSIA, KEBEBASAN BERAGAMA DAN KONFLIK DALAM DIMENSI SOSIAL: PERSPEKTIF PEMBACAAN ____ 7

- A. Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan ____ 8
 - 1. Universalitas Hak Asasi Manusia ____ 8
 - 2. Hak Asasi Individual ____ 11
 - 3. Hak Asasi Sosial ____ 13
 - 4. Konsepsi Kebebasan Beragamaan dan Berkeyakinan ____ 16
 - 5. Kunci Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan ____ 20

- B. Toleransi dan Intoleransi ____ 26
- C. Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia ____ 32
- D. Konflik Berbasis Agama: Sebuah Tinjauan Sosial ____ 39

BAB III TEMUAN KASUS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2017 ____ 47

- A. Terorisme ____ 48
- B. Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah ____ 61
- C. Penolakan dan Penghentian Kegiatan ____ 83
- D. Konversi Agama ____ 120

BAB IV ANALISIS KASUS BERLATAR BELAKANG AGAMA DAN KEPERCAYAAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2017 ____ 127

- A. Kemajuan Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jateng ____ 128
- B. Radikalisme Menuju Terorisme ____ 134
- C. "Lagu Lama" Motif Penolakan Rumah Ibadah ____ 137
- D. Intoleransi Positif dan Negatif ____ 146
- E. Penganut Kepercayaan Rawan Diagamakan ____ 166
- F. Kegiatan Asyuro, Kelompok Intoleran dan Peran Aparat Keamanan di Kota Semarang 2017 ____ 171
- G. Mengkaji Respon Publik terhadap Perppu (UU) Ormas: Survey Singkat ____ 188

BAB V PENUTUP ____ 201

DAFTAR PUSTAKA ____ 209

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbeda dengan penulisan laporan tahun-tahun sebelumnya, kasus-kasus keagamaan di Jawa Tengah pada tahun 2017 dianalisis dengan cara yang sedikit berlainan. Jika sebelumnya hanya ada analisis dari sisi hak asasi manusia (HAM) saja, terhadap kasus yang terjadi di tahun 2017, kami menambahkan satu lagi perspektif yakni sudut pandang sosiologis. Potret yang dibidik, dengan begitu, tidak hanya soal ada atau tidaknya pelanggaran, tetapi juga menyertakan situasi sosial yang melatari munculnya kasus tersebut. Setelah melakukan pemantauan sejak 2011, inilah kali pertama dua perspektif itu digunakan secara bersamaan.

Kami menyadari bahwa menggunakan dua perspektif dalam satu kesempatan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Bahkan bisa saja ada kekhawatiran muncul inkonsistensi disana. Bisa diterima dalam kacamata HAM, namun bisa dimaklumi dari aspek sosialnya. Ini konsekuensi yang tak bisa dihindari karena ada dua perspektif yang digunakan.

Perspektif HAM masih dibutuhkan dalam melihat kasus-kasus berbasis agama. Ini dapat dipahami sebagai bagian dari partisipasi masyarakat sipil dalam pemenuhan dan perlindungan HAM berupa pemantauan dan pendokumentasian kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM. Pemahaman terhadap nilai-nilai HAM dirasa masih sangat penting untuk diangkat karena dalam kenyataannya, kasus intoleransi berbasis agama kerap dibarengi oleh alpanya pengetahuan tentang HAM, baik di level masyarakat ataupun aparat negara. Sederhananya, pemahaman terhadap HAM, masih belum baik dan menyeluruh.

Meski butuh perspektif HAM, tetapi ini tidak berarti mengabaikan cara pandang lain. Disinilah dibutuhkan pendekatan sosial dan politik dalam membaca isu-isu berbasis agama. Pembacaan terhadap sebuah kasus dengan melibatkan pendekatan sosial memang berpotensi untuk memunculkan perbedaan dalam hasil akhirnya. Tetapi itu pada akhirnya dikembalikan lagi kepada para pembaca dan pengambil kebijakan.

Banyaknya kejadian atau kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM belum sebanding dengan kelompok masyarakat sipil yang melakukan pemantauan. Jika pun ada pemantauan lebih banyak dilakukan pada level nasional yang kerap kali mengabaikan kompleksitas fakta-fakta di lapangan. Dengan begitu pemantauan akan lebih bermakna jika terus dilakukan di level yang paling sempit. Karena itu, penting membangun jaringan masyarakat sipil hingga level desa atau kelurahan untuk memaksimalkan pemantauan isu-isu HAM. Harapannya, pemantauan akan lebih bisa diintensifkan, dan bisa sampai pada detail permasalahan.

Hak asasi manusia berupa Hak Sipil dan Politik (Sipol) salah satunya adalah kebebasan menganut agama

dan kepercayaan beserta ibadahnya. Kenyataan sosiologis yang tidak bisa dinafikan adalah bahwa di Indonesia ada aneka ragam agama. Inilah latar belakang yang sangat kuat untuk melakukan kerja-kerja monitoring dalam isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam realitas dimana ada banyak warna agama, interaksi sosial memang kerap kali diwarnai hubungan-hubungan yang harmonis, tetapi juga tak jarang banyak interaksi negatif yang menyebabkan pelanggaran terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dari sudut pandang HAM.

Kajian yang dilakukan memiliki beberapa tujuan pokok (i) tujuan pemantauan *per se* (pada dirinya sendiri). Tujuan pemantauan yang dimaksud disini adalah diperolehnya data maupun *database*, informasi (data yang sudah diolah dan dianalisis) tentang pelanggaran KBB atau informasi tentang dinamika aktualisasi KBB. (ii) tujuan dalam gerakan HAM di Indonesia. Data yang terkumpul sebagaimana ada dalam point pertama, akan digunakan sebagai basis informasi untuk melakukan kerja-kerja advokasi dan *empowerment* masyarakat pada konteks HAM, khususnya pada persoalan KBB (iii) pemantauan dan analisis yang dilakukan bertujuan untuk memahami secara utuh dimensi sosial yang melatari terjadinya konflik bernuansa agama di masyarakat.

Tujuan pemantauan dalam tingkat global dimaksudkan untuk menyediakan informasi lokal yang dapat digunakan untuk berbagi pengalaman di tingkat global dan merumuskan gagasan lanjutan atau yang lebih mendalam serta bermanfaat untuk kebutuhan di tingkat global. Dengan kata lain, tujuan pemantauan pada tingkat lokal, bisa dirumuskan sebagai *globalizing local events*, terutama dalam isu KBB.

Di level regulasi, kegiatan monitoring ini akan menguji apakah hukum di level nasional itu *compliance* dengan hukum internasional. Dengan begitu maka instrumen yang digunakan dalam pemantauan ini adalah instrumen HAM internasional. Selain itu, pengaturan dari mulai Perda, Permen, Perpres hingga undang-undang, dan Undang-Undang Dasar 1945, apakah sejalan dalam mengatur tentang agama dan kepercayaan.

B. Cara Mengumpulkan Data

Metodologi yang digunakan dalam pemantauan ini adalah *event-based methodology* atau metodologi berbasis peristiwa. Data diperoleh melalui berbagai sumber, baik primer (investigasi, *depth interview* dan diskusi terfokus) maupun sekunder (media cetak, elektronik maupun online). Tak hanya itu, data juga diperoleh melalui dokumen baik yang berupa kronologi peristiwa, regulasi, buku putih ataupun dokumen lainnya.

Proses pendalaman terhadap data dilakukan melalui investigasi dan wawancara mendalam. Hanya saja, tidak semua kasus yang ada kemudian ditindaklanjuti dengan proses investigasi. Kami memilih beberapa kasus untuk diinvestigasi dengan mempertimbangkan, salah satunya, ada potensi menjadi kasus besar dan berdampak luas.

C. Sistematika Penulisan

Bab I penelitian ini berisi pendahuluan. Sementara Bab 2 adalah se bentuk kerangka teori penulisan yang terdiri dari empat pokok sub bahasan, yakni; teori kebebasan beragama, hate speech, pengaturan kebebasan beragama dan

berkeyakinan di Indonesia serta konflik agama perspektif sosial. Bab selanjutnya adalah deskripsi mengenai temuan kasus yang berhubungan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Didalamnya akan dipetakan ke dalam empat besaran kasus; Terorisme, Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah, Penolakan dan Penghentian Kegiatan, dan Paksaan Pindah Keyakinan. Di bab ini juga disertakan bahasan mengenai regulasi berupa peraturan presiden pengganti undang-undang yakni, Perppu Organisasi Kemasyarakatan. Bab 4 merupakan analisis terhadap temuan yang didapatkan, dan kajian ini akan diakhiri dengan kesimpulan serta rekomendasi.



Wihara Wihara Vidyasasana di Dusun Candi, Desa Candi Garon, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Di desa ini warganya hidup harmonis dalam perbedaan agama dan kepercayaan. Foto: Ceprudin

Acara pembukaan segel Kapel ST. Ignasius Sukoharjo oleh Kepala Desa didampingi Kapolsek Mojolaban, Koramil, Kemenag, Ketua RT, Ketua RW setempat dan disaksikan oleh warga. Foto Firdos



Bustanul Athfal dan Madin Ahmadiyah di Dusun Krucil, Desa Winong, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Di madrasah tidak hanya anak-anak Ahmadiyah, namun juga ada Non-Ahmadi. Foto Ceprudin

BAB II

HAK ASASI MANUSIA, KEBEBASAN BERAGAMA DAN KONFLIK DALAM DIMENSI SOSIAL: PERSPEKTIF PEMBACAAN

Bab ini akan menjabarkan kerangka teori penulisan sebagai pondasi penelitian laporan tahunan edisi 2017. Pada bagian ini akan di bagi menjadi empat sub bab; *pertama* prinsip dasar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sub bab ini akan menjelaskan universalitas hak asasi manusia, prinsip, serta konsep kunci kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sub bab ini sangat penting diuraikan untuk mendudukan prinsip yang "seharusnya" dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan.

Sub bab *kedua* akan dijelaskan tentang prinsip toleransi. Dalam pembahasan tentang toleransi tentu tak lepas dari penjabaran mengenai intoleransi. Kajian toleransi dan intoleransi dalam penulisan ini sangat penting. Pasalnya, hampir sebagian besar kasus yang terjadi di Jateng selama 2017 adalah kategori intoleransi.

Sub bab *ketiga* akan menguraikan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebebasan

beragama dan kepercayaan di Indonesia. Tim penulis merasa penting untuk memasukan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai dasar rujukan bahwa di Indonesia kebebasan beragama dan berkeyakinan dilindungi. Karena itu, jika ada peraturan perundangan yang tidak selaras dengan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan harus diperbaiki.

Pada sub bab *ketiga* atau bagian akhir ini akan diuraikan mengenai teori sosial untuk memotret konflik berlatar belakang agama dan kepercayaan. Suatu kejadian atau peristiwa akan sangat kaku jika hanya dipandang dari sisi normatif hukum. Hanya ada benar dan salah jawaban atas peristiwa itu. Namun, jika dilihat dari rumusan teori sosial tentang konflik berlatar belakang agama dan kepercayaan akan didapatkan jawaban yang lebih variatif. Sehingga itu diharapkan dalam kajian ini mendapatkan kesimpulan yang betul-betul akademik-objektif.

A. Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

1. Universalitas Hak Asasi Manusia

Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak lepas dari rumusan universalitas hak asasi manusia. Kebebasan dalam menganut agama dan kepercayaan (keyakinan) merupakan bagian dari rumusan universal hak asasi manusia. Pergulatan pemikiran tentang hak asasi manusia itu sendiri ada sejak peradaban manusia itu ada. Karenanya, hampir di semua negara membahasnya.

Sebelum *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dideklarasikan PBB pada tahun 1948, beberapa negara di Eropa telah terlebih dahulu membahas dan merumuskan

perihal hak asasi manusia. Sebagai contoh *Magna Carta* (1215) dan *Bill of Rights di Inggris* (1689), deklarasi tentang Hak Manusia dan Hak Warga Negara di Perancis (1789) serta *Bill of Rights* oleh Konstitusi Amerika Serikat (1791).¹

Melalui pendekatan filsafat hukum, asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Teori yang disebut terakhir ini dapat dirunut ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga Thomas Aquinas dan Grotius. Perkembangan selanjutnya, John Locke yang mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.²

Penghormatan terhadap hak-hak manusia artinya pengakuan terhadap martabat manusia. Karenanya, UDHR PBB 1948 membuka pengakuan hak manusia dengan menyebut 'martabat' manusia sebagai dasar hak-hak individu. Dengan menyebut manusia menurut martabatnya dimaksudkan bahwa manusia merupakan makhluk yang

1. Lihat dokumen HAM PBB 1948 atau yang lebih dikenal dengan *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) Tedi Kholiludin (ed.), *Jalan Sunyi Pewaris Tradisi*, (Semarang: Elsa Pers, 2014), hlm. 60.

2. Dalam buku klasik, "*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*" Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara, lihat, John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford, 1964. seperti dalam pusham.uui.ac.id/ham/7_Chapter1.pdf diunduh pada 3 September 2015.

istimewa, makhluk yang tidak ada bandinganya di dunia ini. Dalam arti universal ini semua manusia bernilai, tiap-tiap pribadi masing-masing istimewa. Sesuai dengan nilainya itu semua, manusia harus dihormati.³

Secara tradisional martabat-hak manusia dibedakan menjadi dua macam hak (dan kewajiban). *Pertama*, hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia, sebagai manusia, sebab berkaitan dengan realitas hidup manusia itu sendiri. Karenanya hak itu dinamakan hak manusia. *Kedua*, hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan. Hak-hak itu tidak langsung berhubungan dengan martabat manusia, tetapi menjadi hak karena tertampung dalam perundang-undangan yang sah.⁴

3. Tetapi terdapat perbedaan pandangan mengenai hak-hak mana yang sebenarnya merupakan hak manusia. Perbedaan pandangan itu bertalian dengan pertanyaan mengapa manusia bernilai, mengapa ia makhluk istimewa? Untuk menjawab pertanyaan ini, teori yang paling sering muncul dalam sejarah pemikiran manusia ialah bahwa keistimewaan manusia, sebagai hak-hak dasar, terletak dalam wujud manusia itu sendiri, sebagaimana didapati oleh pikirannya sendiri. Maka keistimewaan manusia itu bersifat rasional. Buktinya adalah kesadaran semua orang akan hak-hak tertentu. Hak-hak yang didapati orang secara rasional, dianggap bersifat abadi dan tetap berlaku. Tiap-tiap orang lain termasuk pemerintah, negara harus mengindahkannya, dengan membuat hukum atas dasar hak-hak alamiah tersebut. Lihat, Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta, Kanisius, cet-16, 2014), hlm. 98.

4. Karena hak ini lahir karena adanya perundang-undangan, jelaslah hak-hak tersebut dapat dituntut di depan pengadilan. Kesadaran hukum pada masyarakat menyangkut hak-hak dan kewajiban-kewajiban alamiah maupun hak-hak dan kewajiban menurut undang-undang, yakni secara yuridis. Hukum menurut undang-undang sepantasnya dialami sebagai lanjutan dan konkretisasi hukum alamiah. Lihat, Theo Huijbers, *filsafat hukum*.... hlm. 97.

2. Hak Asasi Individual

Hak-hak asasi manusia, tepatnya disebut dengan istilah 'hak-hak manusia' (*human rights*) adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya.⁵

Sementara itu dikatakan 'melekat' atau 'inherent' karena hak-hak itu dimiliki sesiapaupun yang manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena dikatakan 'melekat' itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.⁶ DUHAM 1948, *primus inter pares* hak-hak asasi manusia adalah *dignity of man*, kemuliaan manusia. Padanan kata Inggris '*dignity*' didalam bahasa Indonesia adalah derajat atau yang lebih tepat adalah martabat.⁷

5. Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan --secara moral maupun demi hukum-- kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Tuan. Lihat, Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, dalam modul Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (EL-SAM), 2007), hlm. 1

6. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa.....*

7. Masalah martabat dan inti kemuliaan manusia sudah dip-

Martabat adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan seluruh konvensi dan atau kovenan internasional berikut protokolnya tampak bahwa seluruh hak-hak yang masuk dalam hak asasi manusia terkait dan dirumuskan dalam kerangka (melindungi, menghormati atau meninggikan) martabat manusia. Manusia telah membuktikan bahwa dirinya sebagai istimewa dengan manaklukkan sifat binatang pada dirinya dengan cara menjinakkannya. Keistimewaan manusia terletak pada akal budi (Plato).⁸

Seiring dengan perkembangan itu, hak asasi biasanya dibagi menjadi hak individual dan hak sosial. Hak fundamental yang melekat pada pribadi manusia adalah yang dikenal dengan hak sipil dan politik. Tuntutan penegakan hak sipil dan politik secara teoritis terakomodir dalam *International Convenan on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan dinyatakan berlaku sejak 23 Maret

ikirkkan sejak abad ke 12, bahkan lebih subur lagi muli abad ke 15 dan 16 dalam sejarah Eropa. Tumbuh suburnya pemikiran ini terkait dengan absolutisme kekuasaan raja-raja yang menindas dan sewenang-wenang. Kesepakatan internasional tentang HAM yang termuat dalam DUHAM dicapai karena adanya keprihatinan bersama mengenai terinjak-injaknya martabat manusia dalam dua kali perang dunia, terutama dalam Perang Dunia II. Sebaliknya, terhina-dinakannya martabat manusia Indonesia terkait dengan kejamnya penguasa kolonial yang dimulai abad ke-15, justru pada saat di Eropa, negara asal para penjajah dunia ketiga, sedang tumbuh pemikiran mengenai hak-hak alamiah manusia untuk memuliakan manusia. Lihat, Adnan Buyung Nasution, *Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum*, makalah disampaikan ketika menjadi *keynote speeh* dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, 14- 18 Juli 2003 di Bali.

8. Theo Huijbers, *filasafat hukum*..... hlm. 102.

1976.⁹

Hak-hak Sipil ini menitikberatkan pada kebebasan. Hak asasi ini muncul tidak lepas dari latar belakang kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan penguasa sehingga erat kaitanya dengan tren pembebasan. Hak asasi inilah yang mencakup juga hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hak asasi untuk menganut agama atau menganut kepercayaan bahkan tidak menganut agama apa pun tidak boleh dilanggar oleh siapa pun. ICCPR ini telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-undang Nomor 12/2005 tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Artinya seluruh aparaturnya negara harus tunduk dan patuh kepada undang-undang ini dalam menjalankan roda pemerintahannya.

3. Hak Asasi Sosial

Hak asasi sosial ini merupakan hak yang melekat pada pribadi manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Hak-hak manusia itu menyangkut hak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok hidup, yakni pangan, sandang, kesehatan, kerja, dan pendidikan.¹⁰ Hak-hak itu dimuat dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR).

Persamaan atau “hak-hak generasi kedua” muncul dari tuntutan supaya negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan

9. Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 2003), hlm. 20-21.

10. Lihat, Theo Huijbres, *Filsafat Hukum*, Op.Cit, hlm. 104.

sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia.¹¹ Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: “hak atas” “*right to*”, bukan dalam bahasa negatif: “bebas dari” “*freedom from*”. Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi pertama. Hak-hak generasi kedua pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Hak-hak ini sering pula dikatakan sebagai “hak-hak positif”.¹²

Maksud hak positif adalah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Keterlibatan negara dalam hal ini harus menunjukkan tanda plus (positif), tidak boleh menunjukkan tanda minus (negatif). Jadi untuk memenuhi hak-hak yang dikelompokkan ke dalam generasi kedua ini, negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut. Namun demikian, sejumlah negara (seperti Jerman dan Meksiko) telah memasukkan hak-hak ini dalam konstitusi mereka.¹³

Merujuk teori perlindungan HAM, negara berkewajiban melaksanakan tiga hal. Pertama *to respect*

11. Lihat tulisan-tulisan yang disunting oleh Krzysztof, Catarina Krause & Allan Rosas (eds), *Sosial Rights as Human Rights: A European Challenge*, Abo Academi University Institute for Human Rights, Abo, 1994.

12. Asep Mulyana, *Perkembangan Pemikiran HAM*, koleksi pusat dokumentasi ELSAM, hlm. 4.

13. Contohnya, untuk memenuhi hak atas pekerjaan bagi setiap orang, negara harus membuat kebijakan ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja. Sering pula hak-hak generasi kedua ini diasosiasikan dengan paham sosialis, atau sering pula dianggap sebagai “hak derivatif”, karena itu dianggap bukan hak yang “riil”. Lihat Li-hat, pusham.uui.ac.id/ham/7_Chapter1.pdf, hlm. 13.

atau menghormati, kedua *to full fill* atau memenuhi dan terakhir *to protect* atau melindungi. Ketiganya hal tersebut merupakan konsekuensi deklarasi DUHAM dan dari ratifikasi kovenan HAM internasional, khususnya *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (ICESCR).¹⁴

Pengertian *to respect* adalah menghormati kebebasan individu atas dasar hak yang melekat kepadanya. Sebagaimana hak-hak yang terdapat dalam ICCPR maka negara berkewajiban tidak ikut campur atas urusan politik dan hak dasar kerkeyakinan. Pengertian *to respect* adalah menghormati kebebasan individu atas dasar hak yang melekat kepadanya. Sebagaimana hak-hak yang terdapat dalam ICCPR maka negara berkewajiban tidak ikut campur atas urusan politik dan hak dasar kerkeyakinan. Menghormati tersebut meliputi tindakan pasif negara atas urusan yang berhubungan kebebasan seseorang dalam mengekspresikan hak dasar tersebut. Adapun pengertian *to fullfill* adalah memenuhi, yaitu kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak dasar seorang warga negara. Kewajiban tersebut terdapat dalam norma-norma yang terdapat dalam ICESCR.¹⁵

14. Tedi Kholiludin, *Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2013*, (Semarang: Elsa Pers, 2013), hlm. 26.

15. Tedi Kholiludin, *Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.....*

4. Konsepsi Kebebasan Beragamaan Berkeyakinan

Perhatian terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi topik hangat bukan hanya di Indonesia. Hampir di semua negara memiliki persoalan mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Merespon persoalan itu, negara-negara komite PBB membuat rumusan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang akhirnya menjadi acuan beberapa negara belakangan ini.

Setelah melewati perdebatan yang panjang,¹⁶ pada tahun 1984 diproklamirkanlah DUHAM. Secara umum, kebijakan masalah kebebasan beragama dan berkepercayaan menjadi salah satu unsur penting dalam DUHAM. Demikian pasal-pasal DUHAM yang mencantumkan tentang agama;

Pasal 18 "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan

16. Dalam perkembangannya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh PBB tidak lepas dari pengalaman kelam peristiwa perang dunia II (1939-1945). Pada saat itu, berbagai fenomena kejahatan terhadap kemanusiaan kembali marak seiring dengan gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam menengahi krisis perang global. Akibatnya permasalahan genosida, holocaust, perkosaan, perbudakan, diskriminasi ras serta kejahatan kemanusiaan lainnya tidak dapat dicegah dan terselesaikan. Merespon permasalahan itu dirancanglah deklarasi universal tentang hak asasi manusia, sebagai acuan standar bagi setiap negara anggota. Komite perumus pertama dibentuk pada awal tahun 1947. Eleanor Roosevelt, janda Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt, memimpin komite penyusunan UDHR. Dengan dia adalah René Cassin dari Perancis, yang menyusun draft pertama dari Deklarasi, Komite Pelapor Charles Malik dari Lebanon, Wakil Ketua Peng Chung Chang dari Cina, dan John Humphrey Kanada, Direktur Divisi HAM PBB, yang mempersiapkan blueprint Deklarasi. un.org/en/documents/udhr/history.shtml.

kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.”¹⁷

Pasal 19 ”Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah”. Pasal 20: (1). ”Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat.” (2). ”Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menjadi anggota suatu perkumpulan.”¹⁸

Konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam UU 12 tahun 2005 (ratifikasi ICCPR) merupakan kelanjutan dari DUHAM. Adapun pasal yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan secara eksplisit terdapat dalam pasal 18;

17. Perumusan pasal 18 Deklarasi HAM PBB tidak berjalan mulus, tercatat Saudi Arabia yang abstain karena tidak setuju klausula *right to change religion* (pasal 18) sebagai bagian dari hak atas kebebasan beragama dan hak untuk menikah dan membentuk keluarga (pasal 16). Walaupun akhirnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Lebanon pada waktu itu, Charles Malik, bisa menyakinkan negara-negara Islam bahwa hak atas kebebasan beragama adalah sesuai dengan ajaran agama Islam. Negara-negara blok komunis juga ikut abstain atas Deklarasi tersebut, dan hanya Africa Selatan yang tidak setuju dengan Deklarasi PBB tersebut. Lihat, Jack Donnelly, *Universal Human Rights In Theory And Practice* (Second Edition) 22 (2003), dalam Uli Parulian Sihombing, hlm. 3.

18. Lebih lengkapnya mengenai pasal-pasal dalam DUHAM, lihat, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh PBB tahun 1948.

- (1) "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, bernurani dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamatan dan pengajaran."
- (2) "Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya."
- (3) "Kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan dan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain."
- (4) Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri."¹⁹

Rumusan pembatasan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam Deklarasi HAM PBB dengan pasal 18 ayat (3) Kovenan Hak Sipil kurang sejalan. Pasal 18 ayat

19. Lebih lengkapnya mengenai isi pasal-pasalanya, lihat IC-CPR/UU Nomor 12/2005 tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

(3) Kovenan Sipol menekankan pembatasan hanya terhadap *right to manifest religion*, bukan *right to maintain or to change religion*. Sementara Deklarasi HAM PBB mengeneralisir pembatasan untuk seluruh hak dan kebebasan beragama. Menurut Archot Krishnaswami ini bisa terjadi karena ada perbedaan di dalam metode men-draft-nya. Pembatasan yang ada di dalam pasal 18 ayat (3) Kovenan Sipol ditujukan secara langsung terhadap pasal-pasal spesifik yang menjabarkan hak-hak yang substantif, sehingga secara alami pembatasan yang ada di dalam pasal 18 (3) lebih tepat dibandingkan dengan pasal 29 Deklarasi HAM yang mana ditempatkan pasal yang paling akhir.²⁰

Memang permasalahan yang selalu menjaidi kontroversi pada pasal ini adalah masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan yang meliputi kebebasan untuk tidak beragama dan pindah agama. Pada negara-negara Eropa, permasalahan kebebasan berpindah agama tidak menunjukkan resistensi yang besar, berbeda di negara-negara Muslim yang melarang warganya untuk berpindah agama, dengan kata lain diterapkannya sanksi bagi orang yang berpindah agama.²¹

Namun, apabila UU No 12 tahun 2005 (Kovenan Sipol) maka tidak ada sedikitpun kewenangan negara untuk mencampuri urusan privasi dalam beragama dan berkeyakinan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18 (2) yang berbunyi “melarang pemaksaan yang dapat menghalangi hak untuk menganut atau memeluk suatu atau

20. Uli Parulian Sihombing, *Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*..... hlm. 3.

21. Tad Stahnke dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh, Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek*, Ibid., hlm. 545.

keyakinan, termasuk mengunkan ancaman kekuatan fisik atau sanksi hukuman pidana untuk memaksa penganut”.

Komentar umum Nomor 22 (diterima pada Sidang Umum ke-48 PBB, 1993),²² bahwa pasal 18 (1) ICCPR dirumuskan untuk melindungi baik keyakinan teistik, non-teistik, bahkan a-teistik, termasuk keyakinan seseorang untuk tidak memeluk keyakinan apapun juga. Begitu juga istilah “agama” maupun “keyakinan” tidak saja mencakup agama-agama tradisional, agama-agama yang memiliki institusi, tetapi juga agama-agama baru, atau non-institusional.

5. Kunci Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Hak-hak kebebasan beragama di bagi dalam dua wilayah kebebasan; internal (*forum Internum*) dan kebebasan eksternal (*forum externum*).²³

Wilayah *forum internum* atau kebebasan internal yang berisi kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah agama dan keyakinan serta hak untuk mempertahankan menganut atau berpindah dari suatu agama atau keyakinan.²⁴ Hak-hak kebebasan ini telah

22. Lihat, UN Office of the High Commissioner for Human Rights, General Comments No. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion (Art. 18), 30/07/93, paragraf 2.

23. Yossa A Nainggolan dkk, Pemaksaan Terselubung Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan, (Jakarta: Komnas HAM. 2009), hlm. 7.

24. Tore Lindholm, W. Cole Durham, Bahian G. Tahzib-Lie (eds), *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek*, (Jakarta: Kanisius, 2010), hlm. 19.

diakui secara internasional maupun nasional sebagai salah satu elemen HAM yang tidak bisa dikurangi dan dibatasi (*non-derogable rights*), bahkan dalam keadaan perang dan keadaan darurat umum sekalipun, negara wajib untuk tidak mengintervensi apalagi memaksa (*coercion*) forum internum ini.²⁵

Wilayah *forum eksternum* yakni kebebasan baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau di wilayah pribadi untuk memanifestasikan agama dan keyakinan dalam bentuk pengajaran, pengamalan, ibadah dan penataannya. Kebebasan ini termasuk juga kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama. Hak kebebasan ini berbeda dengan forum internum. *Forum externum* sebagai bentuk kebebasan memanifestasikan agama dapat dibatasi dengan undang-undang demi keselamatan publik (*public safety*) kesehatan publik (*public health*), moral publik (*public moral*), ketertiban publik (*public order*), dan hak dasar orang lain.²⁶

25. Coercion alias pemaksaan dalam sejumlah standar internasional diletakan di ranah *non-derogable rights*. Di sini pemaksaan diartikan sebagai tindakan pemaksaan yang dilakukan negara (state). Termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum demi memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati kepercayaan dan penganut agama, untuk menolak agama atau kepercayaan, atau untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka. Kebijakan-kebijakan atau praktik-praktik bertujuan atau berdampak serupa, misalnya kebijakan atau praktik yang membatasi akses akan pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, atau hak-hak lain yang dijamin juga dikategorikan sebagai tindakan pemaksaan. Definisi ini diambil dari Komentar Umum 22 paragraf 5.

26. Yenny Zannuba Wahid (pelindung), *Laporan Kebebasan Beragama.....* hlm. 14

Dengan rumusan di atas, jelas bahwa yang bisa dibatasi dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan hanya yang masuk pada wilayah ekspresi (forum ekternum).

Lalu apa yang dimaksud dengan mengamankan dan menghormati atas hak dan kebebasan orang lain dalam point 2 di atas? Hak atas *manifest* atau *maintain* agama tidak boleh dilanggar, sehingga kebebasan harus dijamin, akan tetapi jika ada konflik dengan suatu agama atau kepercayaan yang menyebabkan sikap acuh tak acuh, maka di dalam suatu masyarakat yang multireligious, pembatasan praktik keagamaan atau kebiasaan keagamaan perlu (*necessary*) untuk merekonsiliasi kepentingan berbagai kelompok baik mayoritas maupun minoritas.²⁷

Pembatasan tersebut tidak boleh mengakibatkan sifat pembatasan mengorbankan minoritas untuk mayoritas, tetapi harus menjamin kebebasan untuk masyarakat seluruhnya. Lalu apa yang dimaksud pembatasan harus sesuai dengan moralitas? Ini merupakan pendapat *consensus* di mana pembatasan hanya dapat dilakukan atas dasar *the common good of society, great pains* untuk menghindari penghakiman yang sewenang-wenang.²⁸

Lalu apa yang dimaksud dengan masyarakat yang demokratis? Masyarakat yang menjamin kebebasan fundamental dan HAM, serta adanya pengakuan terhadap keberagaman.

Hak atas kebebasan beragama ini sangat unik, karena hak atas kebebasan beragama meliputi aspek individu dan

27. Uli Parulian Sihombing, *Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan..... ibid*

28. Uli Parulian Sihombing, *Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan..... ibid*

kolektif. Pasal 18 ayat (1) Kovenan Sipol menjelaskan bahwa hak atas kebebasan beragama dilaksanakan sendiri atau di komunitas bersama yang lain. Apa yang dimaksud dengan kebebasan beragama dilaksanakan di komunitas bersama dengan yang lain?

Kebebasan untuk berkumpul secara damai, berserikat dan berorganisasi adalah maksud dari melaksanakan kebebasan beragama di komunitas bersama dengan yang lain atau ini termasuk manifestasi melaksanakan kebebasan beragama. Tetapi, tidak seorangpun boleh dipaksa untuk bergabung untuk berserikat atau berorganisasi. Kovenan Sipol sendiri hanya membatasi hak atas kebebasan beragama yang manifest (*eksternal*), dengan persyaratan (kumulatif) sebagai berikut:

1. Diatur oleh hukum, dan perlu untuk melindungi keamanan masyarakat, ketertiban umum, kesehatan atau moral, atau hak dan kebebasan orang lain yang fundamental;
2. Pembatasan harus dihubungkan dan proporsional dengan kebutuhan yang spesifik;
3. Pembatasan tidak boleh dengan maksud dan cara-cara yang diskriminatif;
4. Pembatasan atas dasar melindungi moral tidak boleh didasarkan secara eksklusif atas dasar moral tunggal;
5. Pembatasan akan permissible apabila didasarkan hukum yang tidak diskriminatif (pasal 2, 3 dan 26 Kovenan Hak Sipol), dan tidak menegasikan hak-hak yang diakui oleh pasal 18 Kovenan Hak Sipol.
6. Pembatasan yang ada di dalam pasal 18 ayat (3)

harus ditafsirkan secara *sensu stricto* (terbatas).²⁹

Siti Musdah Mulia membuat rumusan yang menarik mengenai apa yang dimaksud dengan keselamatan masyarakat, ketertiban masyarakat, kesehatan masyarakat, moral masyarakat, dan kebebasan dasar dan kebebasan orang lain. Berikut rumusannya:³⁰

1. *Restriction for the protection of public safety* (pembatasan untuk melindungi keselamatan masyarakat). Dibenarkan pembatasan dan larangan terhadap ajaran agama yang membahayakan keselamatan pemeluknya. Contohnya, ajaran agama yang ekstrim, misalnya menyuruh untuk bunuh diri, baik secara individu maupun secara massal. Atau ajaran agama yang melarang penganutnya memakai helm pelindung kepala dalam berkendara.
2. *Restriction for the protection of public order* (pembatasan untuk melindungi ketertiban masyarakat). Pembatasan kebebasan memanifestasikan agama dengan maksud menjaga ketertiban umum atau masyarakat. Di antaranya, aturan tentang keharusan mendaftar ke badan hukum bagi organisasi keagamaan masyarakat; keharusan mendapatkan ijin untuk melakukan rapat umum; keharusan mendirikan tempat ibadat hanya pada lokasi yang diperuntukkan untuk umum; dan

29. Paragraph 8 Komentar Umum No.22 atas pasal 18 ayat (3) Kovenan Hak Sipil, dalam Uli Parulian Sihombing, *Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*.....

30. Siti Musdah Mulia, *Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Beragama*, makalah disampaikan dalam, Konsultasi Publik untuk Advokasi terhadap RUU KUHP diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP, tanggal 4 Juli 2007 di Jakarta.

aturan pembatasan kebebasan menjalankan agama bagi nara pidana.

3. *Restriction for the protection of public health* (pembatasan untuk melindungi kesehatan masyarakat). Pembatasan yang diijinkan berkaitan dengan kesehatan publik dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemerintah melakukan intervensi guna mencegah epidemi atau penyakit lainnya. Pemerintah diwajibkan melakukan vaksinasi, Pemerintah dapat mewajibkan petani yang bekerja secara harian untuk menjadi anggota askes guna mencegah penularan penyakit berbahaya, seperti TBC. Bagaimana pemerintah harus bersikap seandainya ada ajaran agama tertentu yang melarang vaksinasi, transfusi darah, melarang penggunaan infus dan seterusnya. Demikian pula, misalnya larangan terhadap ajaran agama yang mengharuskan penganutnya berpuasa sepanjang masa karena dikhawatirkan akan mengancam kesehatan mereka.
4. *Restriction for the protection of morals* (pembatasan untuk melindungi moral masyarakat). Misalnya, melarang implementasi ajaran agama yang menyuruh penganutnya bertelanjang bulat ketika melakukan ritual dan ajaranya menyuruh untuk melakukan seks bebas.
5. *Restriction for the protection of the fundamental rights and freedom of others* (pembatasan untuk melindungi kebebasan dasar dan kebebasan orang lain). (1) *Proselytism* (Penyebaran Agama): Dengan adanya hukuman terhadap tindakan *proselytism*, pemerintah dapat mencampuri kebebasan seseorang di dalam

memanifestasikan agama mereka melalui aktivitas-aktivitas misionaris di dalam rangka melindungi agar kebebasan beragama orang lain tidak terganggu atau dikonversikan. (2) Pemerintah berkewajiban membatasi manifestasi dari agama atau kepercayaan yang membahayakan hak-hak fundamental dari orang lain, khususnya hak untuk hidup, hak kebebasan dari kekerasan, melarang perbudakan, kekejaman dan juga eksploitasi hak-hak kaum minoritas.³¹

B. Toleransi dan Intoleransi

1. Pengertian Toleransi dan Intoleransi

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* toleran berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.³² Sedangkan toleransi yaitu sifat atau sikap toleran; batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan.³³ Secara etimologi atau bahasa, toleransi berasal dari kata *tolerance* dan *tolerantion* yang artinya suatu sikap yang membiarkan dan lapang dada terhadap perbedaan orang lain. Baik pada masalah pendapat (*opinion*) agama, kepercayaan, atau segi ekonomi, sosial, dan politik. Dalam

31. Siti Musdah Mulia, *Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Beragama.....* *ibid.*

32. Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1538.

33. *Ibid.*

bahasa Arab toleran mempunyai persamaan makna dengan kata *tasamuh* dari lafadz *samaha* yang artinya ampun, maaf, dan lapang dada.³⁴

Secara eksplisit *Ensiklopedia Nasional Indonesia* mengartikan toleransi beragama adalah sikap bersedia menerima keberagaman dan keanekaragaman agama dan kepercayaan yang dianut dan dihayati oleh pihak lain.³⁵ Hal ini dapat terjadi dikarenakan keberadaan atau eksistensi suatu golongan agama atau kepercayaan yang diakui dan dihormati oleh pihak lain. Pengakuan tersebut tidak terbatas pada persamaan derajat pada tatanan kenegaraan, tatanan kemasyarakatan maupun dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi juga perbedaan-perbedaan dalam penghayatan dan peribadatannya yang sesuai dengan dasar kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.³⁶

Dalam memaknai atau implementasi konsep toleransi terdapat dua penafsiran. *Pertama*, penafsiran toleransi yang bersifat negative. Toleransi negative artinya mensyaratkan adanya sikap membiarkan, tidak intervensi, tidak mengganggu, tidak menyakiti orang atau kelompok lain. Baik kepada mereka yang berbeda maupun yang sama agama atau kepercayaan.³⁷

Kedua, penafsiran toleransi bersifat positif. Toleransi positif artinya mensyaratkan adanya bantuan atau dukungan

34. Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawir*, (Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, tt.h.), hlm. 1098.

35. *Ensiklopedia Nasional Indonesia* (Jakarta, PT. Cipta Aditya, 1991), hlm. 384

36. *Ibid.*

37. Masykuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm 13.

terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain yang berbeda agama atau kepercayaan.³⁸ Toleransi dalam praktiknya harus didasari pula dengan sikap lapang dada terhadap orang lain dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri. Artinya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tersebut.

2. Toleransi dan Keadilan

Penulis asal Semarang, Dr. Fransisco Budi Hardiman pada tahun 2012 pernah menulis artikel di *Kompas* berjudul "toleransi atas intoleran". Penulis buku *Kritik Ideologi* ini membuat tulisan khusus untuk menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri (masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono), Marty Natalegawa. Pada sidang Kelompok Kerja Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Geneva, Marty Natalegawa berdalih, bahwa demokrasi yang membawa kebebasan, telah memberi kesempatan pada pihak-pihak yang berpandangan keras dan cenderung ekstrem mengeksploitasi ruang demokrasi demi kepentingan mereka. (*Kompas*, 24/5/2012).

Bahasa sederhananya, demokrasi bersalah karena memberi ruang kebebasan bagi kelompok ekstrim untuk bertindak intoleransi. Demokrasi seakan menjadi pembenar bagi kelompok-kelompok ekstrim untuk berlaku sewenang-wenang pada kelompok minoritas agama dan kepercayaan.

Dalam kondisi demikian, toleransi harus dikondisikan secara politis. Sikap-sikap toleran yang sudah ada pada ranah kultural harus diangkat ke ranah politis dalam bentuk sistem hak-hak yang dijamin oleh negara.

38. *Ibid.*

Kegagalan pemerintah dalam menjamin hak-hak publik itu justru dapat merusak toleransi kultural pada lapisan akar rumput. Semua pihak ingin diperlakukan toleran, maka negara mendapat legitimasinya jika dapat bersikap toleran terhadap warganya.

Namun negara salah memaknai keutamaan ini (toleran pada warga). Jika sikap toleran itu dipakai untuk menghadapi kelompok-kelompok radikal yang menindas minoritas dan mengancam kebebasan publik. Dalam situasi itu toleransi justru dirasakan represif oleh masyarakat (utamanya kelompok minoritas). Sebaliknya, intoleransi mengandung alasan yang baik (legal) untuk dipilih karena alasan demokrasi.

Distingsi yang dibuat filsuf Italia, Norberto Bobbio, dapat membantu mengurai persoalan ini. Menurut Norberto Bobbio, toleransi dan intoleransi, masing-masing memiliki arti positif ataupun negatif. Toleransi dalam arti positif adalah respek terhadap orang-orang yang memiliki iman, pemikiran, atau keturunan yang berbeda.³⁹ Toleransi dalam arti ini bertentangan dengan intoleransi religius, politis, ataupun rasistis. Aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas dalam bentuk pembakaran tempat ibadah, pembubaran ibadah, ataupun penganiayaan adalah intoleransi dalam arti negatif, tentunya bertentangan dengan toleransi dalam arti positif.

Toleransi tidak selalu positif. Toleransi dalam arti negatif adalah pembiaran ataupun ketidakpedulian terhadap kejahatan, ketidakadilan, dan penindasan terhadap mereka yang berbeda. Pelakunya bisa negara ataupun masyarakat

39. Lihat <http://nasional.kompas.com/read/2012/05/30/02030461/> Toleransi.atas.Intoleransi, diakses pada 25 November 2017.

sendiri. Negara sedang mengambil sikap toleransi negatif jika tidak tegas menindak kelompok-kelompok yang menindas kelompok minoritas. Ketidaktegasan aparat kepolisian dalam menindak intoleransi dapat dinilai sebagai pemihakan terhadap kelompok pelaku kekerasan tersebut. Sikap itu juga membuat kelompok-kelompok garis keras menjadi penguasa riil yang mudah memaksakan kehendak mereka, bahkan terhadap pemerintah.⁴⁰

Menurut Bobbio, intoleransi juga dapat menjadi sebuah keutamaan politis. Dalam arti positif ini intoleransi adalah sikap tegas, konsekuen, atau taat asas. Yang dibutuhkan dalam demokrasi adalah toleransi dalam arti positif. Hanya perlu diingat bahwa toleransi dalam arti positif itu hanya dapat dijamin oleh sebuah pemerintahan yang mempraktikkan intoleransi dalam arti positif. Sikap tegas, konsekuen, dan taat asas dibutuhkan untuk melindungi masyarakat madani (*civil society*) dari teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang intoleran dalam arti negatif.

Semua negara maju tahu bahwa demokrasi tidak dapat dijalankan oleh sebuah pemerintahan yang lembek terhadap para musuh toleransi. Dasar filosofisnya diberikan oleh John Rawls. Dalam *A Theory of Justice*. Dia berpendapat bahwa toleransi adalah bagian dari sistem keadilan untuk semua orang yang mau hidup bersama secara damai dalam masyarakat majemuk. Asas keadilan sebagai *fairness* dilanggar jika suatu kelompok yang intoleran *de facto* diberi toleransi untuk aksi-aksi kekerasannya. Menurut dia, kelompok intoleran ini bahkan tidak memiliki hak untuk berkeberatan atas sikap tegas negara terhadapnya.

40. *Ibid.*

Sebaliknya, civil society berhak untuk berkeberatan atas eksistensi mereka. Demi konstitusi, kelompok-kelompok yang toleran dalam masyarakat itu dapat memaksa kelompok intoleran tersebut untuk menghormati hak pihak lain. Mereka boleh mendesak pemerintah untuk membatasi kebebasan kelompok intoleran kalau aksi-aksi kelompok ini meresahkan masyarakat. Mengapa? Karena toleransi yang dikehendaki oleh semua pihak itu tak dapat dibangun di atas sikap toleran terhadap intoleransi. Dunia internasional sudah tahu bahwa pembubaran ibadah, pembakaran tempat-tempat ibadah, dan penganiayaan atas penganut agama minoritas sering terjadi dalam masyarakat kita. Semua insiden itu dapat dicegah seandainya aparat keamanan memiliki sikap konsekuen, taat asas, dan tegas terhadap kelompok-kelompok intoleran.

Dalam demokrasi pemerintah memang harus toleran, tetapi hal itu tidak berarti juga toleran untuk intoleransi. Toleransi terhadap intoleransi pada gilirannya akan menghapus toleransi dan menghancurkan kebebasan warga. Jadi, toleransi negara hukum demokratis tidak tak terbatas. Batas-batas toleransi adalah intoleransi. Jadi, penyebab meningkatnya intoleransi bukanlah demokrasi, melainkan suatu pemerintahan yang toleran terhadap intoleransi. Pemerintahan seperti itu tidak hanya membiakkan intoleransi pada ranah sosial dan kultural. Kelembekan sikap politis para pemimpinnya merupakan sebuah pengantar ke dalam kegagalan demokrasi.

Dalam *L'esprit de loi*, Montesquieu sudah mengingatkan bahwa demokrasi merosot karena kegagalan negara dalam menjamin keamanan publik. Apabila kebebasan lebih dirasa sebagai ancaman daripada kenikmatan, masyarakat pun mulai menaruh simpati pada tiran-tiran kecil dan bersedia menukar kebebasan dengan

keamanan. Dalam demokrasi, kebebasan hanya berarti untuk rakyat jika negara dan civil society gigih menghalau para musuh kebebasan. Fakta bahwa kegigihan itu sekarang ini kurang dimiliki para pemimpin kita sangatlah menggelisahkan kita semua.⁴¹

C. Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia

1. Ketentuan UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999

Kebebasan menganut agama atau menganut keyakinan (kepercayaan) di Indonesia ditegaskan dalam pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Ayat (1) "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya." (2) "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya." Jaminan ini diperkuat dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."⁴²

Pasal-pasal di atas menjamin prinsip tidak ada paksaan (*non-coersive*) dalam agama dan keyakinan. Di samping itu, dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah bagian dari "hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun" (*non-derogation rights*).

41. *Ibid.*

42. Lihat, perubahan keempat UUD NRI 1945.

Ketentuan di atas ditegaskan kembali dalam Pasal 4 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.⁴³

Selain memberikan penghormatan (*respect*) dan pengakuan (*recognition*) terhadap hak warga negara (*citizen's right*) akan kebebasan beragama dan berkeyakinan, pengaturan di atas juga menentukan kewajiban negara memberikan jaminan perlindungan (*protect*) sebagaimana mestinya.

UU No, 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat (1) menyatakan “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” (2) “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴⁴

Negara juga menegaskan larangan diskriminasi berdasarkan agama. Prinsip non-diskriminatif ini ditegaskan UUD 1945 ayat (2) Pasal 28I bahwa, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”. Pengertian

43. Lihat, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

44. Jimly Asshiddiqie, *Toleransi dan Intoleransi Beragama di Indonesia Pasca Reformasi*, makalah, lihat di, www.jimly.com/makalah/namafile/129/INTOLERANSI_BERAGAMA, diunduh pada Kamis 2 September 2015.

diskriminasi telah didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan 11 kriteria, yang salah satunya adalah perbedaan manusia atas dasar agama.⁴⁵

Sangat jelas bahwa UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memberi jaminan bahwa memilih, memeluk, mengimani dan menjalankan ibadah suatu agama dan kepercayaan adalah hak bagi setiap orang sebagai individu. Setiap orang memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk beragama dan berkepercayaan. Tidak ada seorangpun yang boleh dipaksa untuk memilih agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁶

Tidak ada yang berhak mengurangi, membatasi atau menghilangkan hak seseorang untuk mempercayai dan mengimani suatu agama atau kepercayaan. Setiap warga Negara Indonesia harus taat pada nilai-nilai keberagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.⁴⁷

45. Jimly Asshiddiqie, *Toleransi dan Intoleransi Beragama.....*
ibid.

46. Dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), kata 'Tuhan' dan 'Allah' dalam rumusan Alinea III Pembukaan UUD 1945 sempat menjadi perdebatan. Kata 'Allah' yang merupakan representasi dari Piagam Jakarta, pernah diusulkan untuk dicoret dan diganti dengan kata Tuhan, sehingga maknanya lebih universal bagi semua golongan agama. Penggantian itu diusulkan oleh I Gusti Ketut Pudja dari Bali yang beragama Hindu. Usul ini sangat tepat karena di kalangan umat Hindu, istilah 'Allah' itu terasa asing dan terkesan tidak universal. Lihat, John A. Titaley, *Religiositas di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agama-Agama*, (Salatiga: Universitas Satya Wacana, 2013), hlm. 30-42

47. Jimly Asshiddiqie, *Toleransi dan Intoleransi Beragama.....*

Demikian fundamentalnya hak kebebasan menganut agama dan kepercayaan sehingga hampir seluruh negara memperhatikannya. Negara Indonesia mengatur kebebasan beragama dan berkeyakinan baik dalam konstitusi tertinggi UUD NRI 1945 dan juga UU 39 Tahun 1999. Itikad baik Indonesia dalam menjunjung tinggi kebebasan beragama dan berkeyakinan juga ditunjukkan dengan meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menjadi UU 12 Tahun 2005 tentang hak-hak sipil dan politik. Sayangnya, perundang-undangan yang mengatur lebih spesifik tentang agama dan kepercayaan tidak sejalan dengan semangat kebebasan beragama dan berkeyakinan.

2. Ujaran Kebencian

Selain ketentuan dalam perundangan di atas sejatinya ada rumusan menarik mengenai batasan menyebarkan ajaran agama (*forum eksternum*). Salah satu problem dalam penyebaran paham keagamaan adalah hasutan kebencian atau dalam bahasa dakwah dikenal dengan "syiar kebencian". Syiar kebencian ini kerap memicu perselisihan bahkan berujung pada kekerasan antar agama, suku, ras bahkan antar kelompok yang masih dalam satu agama.

Tentang pembatasan dakwah kebencian ini, sejatinya sudah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2005 (ICCPR tahun 1966). Dalam bahasa undang-undang, dakwah kebencian ini dikenal dengan istilah *hate speech*. Dalam perspektif HAM, kebebasan menganut suatu keyakinan, berpendapat, berfikir, kepercayaan, dan agama masuk dalam forum *internum*. Jika masuk dalam forum *internum*, maka hak-hak diatas tidak bisa dibatasi dalam situasi apa pun karena bersifat absolut.

Kebebasan berekspresi, berpendapat, melakukan manifestasi keyakinan atau beragama juga harus diiringi oleh kewajiban, tanggung jawab, dan bisa dibatasi berdasarkan suatu syarat tertentu. Salah satunya bila kebebasan tersebut digunakan untuk melakukan advokasi yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang membentuk suatu hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

Dalam hal ini, negara diberikan kewenangan untuk membatasi atau melarang suatu ekspresi atau manifestasi keyakinan yang digunakan untuk mengobarkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang membentuk suatu hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.⁴⁸

Tidak ada definisi universal yang baku, ketat, dan final tentang apa itu *hate speech*. Namun demikian, untuk menjelaskan konsep ini kalangan ahli sering menggunakan ketentuan yang tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2005 pasal 20 ayat (1) "segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum". Ayat (2) "segala tindakan atau advokasi yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum".

Konsepsi *hate speech* harus mencakup referensi khusus untuk istilah "hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan" secara langsung dan eksplisit, ketimbang sekedar frasa "hasutan untuk kebencian" saja. Frasa "hasutan kebencian" adalah istilah yang sering

48. Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, *Stagnasi Kebebasan Beragama*, (Jakarta: Setara Institu, 2012, hlm.14.

digunakan dalam undang-undang pidana yang cenderung bisa diterapkan secara lentur untuk sekedar membungkam pernyataan, pendapat, atau ekspresi yang belum tentu masuk dalam kategori “hate speech”. Kata-kata kunci penting dari “hate speech”, adalah: pertama, kata “kebencian (*hatred*)” adalah suatu keadaan pikiran/mental dicirikan sebagai “emosi intens dan irasional penghinaan, permusuhan, dan ketidaksukaan besar terhadap kelompok sasaran”.

Kedua, kata “diskriminasi” harus dipahami sebagai setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis, agama, atau keyakinan, cacat, usia, orientasi seksual, bahasa politik atau pendapat lainnya, asal nasional atau sosial, kebangsaan, kekayaan, kelahiran, warna kulit, atau status lainnya, yang memiliki tujuan atau efek meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, pada pijakan yang sama, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau lainnya kehidupan publik.

Tiga, kata “kekerasan” harus dipahami sebagai penggunaan sengaja kekuatan fisik atau kekuasaan terhadap orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang baik menghasilkan atau memiliki kemungkinan tinggi untuk mengakibatkan cedera, kematian, penderitaan psikologis, kegagalan melakukan pembangunan, atau pengurangan hak asasi lainnya.

Empat, kata “permusuhan (*hostility*)” menyiratkan tindakan yang diwujudkan bukan hanya suatu keadaan pikiran/mental, tetapi menyiratkan suatu keadaan pikiran/metal yang ditindaklanjuti. Dalam hal ini, kata “permusuhan” dapat didefinisikan sebagai manifestasi dari kebencian- yang merupakan manifestasi dari “emosi intens

dan irasional penghinaan, permusuhan, dan kebencian terhadap kelompok sasaran”. (KontraS, t.t; 79).⁴⁹

Ada suatu contoh kasus di luar negeri yang sudah divonis masuk dalam kategori Hate Speech. Kasus Norwood vs Kerajaan Inggris di muka Pengadilan HAM Eropa. Mark Anthony Norwood, seorang warga negara Inggris dan pengurus regional British National Party/BNP (partai politik haluan ekstrim kanan di sana), antara November 2001 hingga Januari 2002, memasang sebuah poster besar (ukuran 60 cm x 38 cm) di jendela flat-nya di lantai satu suatu gedung apartemen.

Pada poster tersebut –yang disuplai oleh BNP– terdapat gambar foto Menara Kembar WTC yang terbakar, tulisan “Islam keluar dari Inggris–Lindungi Orang Inggris”, dan gambar simbol bulan sabit dan bintang di dalam tanda larangan (X). Setelah ada keluhan dari orang lain, petugas polisi melepas dan mengambil poster tersebut.

Keesokan harinya polisi menelpon Norwood dan memintanya untuk datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Norwood menolak datang ke kantor polisi. Norwood kemudian dituntut lewat ketentuan hukum yang berlaku di Inggris, yaitu Public Order Act 1986.

Tuntutan itu karena menampilkan suatu symbol atau gambar yang menunjukkan permusuhan atau kebencian terhadap suatu kelompok (agama) yang bisa menyebabkan adanya ancaman, penghinaan, pelecehan, atau situasi tertekan terhadap anggota kelompok (agama) tersebut.

Norwood mengaku tidak bersalah meskipun akhirnya divonis bersalah dan dikenai denda 300 GB pound sterling

49. Tim KontraS, *Panduan Pemolisian & Hak Berkeyakinan, Bera-gama dan Beribadah*, (Jakarta: KontraS, t.t); hlm. 79

oleh Pengadilan Distrik setempat. Pada Juli 2003 Norwood mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi yang tetap menyatakan dirinya bersalah dan menyatakan bahwa poster tersebut merupakan “ekspresi publik dari serangan terhadap seluruh kaum muslim di Inggris, mendorong semua orang yang mungkin membacanya bahwa pemeluk agama Islam di Inggris harus diusir, dan memperingatkan kepada orang lain bahwa kehadiran orang Islam di sini adalah ancaman atau bahaya kepada orang Inggris”. (KontraS; 82)

Di penghujung tahun 2015, Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan surat edaran No. SE/o6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech). SE tersebut diteken Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia. Dalam salinan SE yang diterima *kompas.com* dari Divisi Pembinaan dan Hukum (Divbinkum) Polri, Kamis (29/10/2015), disebutkan bahwa persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).⁵⁰ (*nasional.kompas.com*) Jumat, (30/10/15).

D. Konflik Berbasis Agama: Sebuah Tinjauan Sosial

Peter L. Berger telah mengingatkan tentang pentingnya menyertakan analisis agama dalam persoalan-persoalan sosial. Ia mengatakan, “siapa saja yang mengabaikan agama dalam analisisnya atas persoalan-persoalan kontemporer

50. Selengkapnya lihat Surat Edaran (SE) No. SE/o6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

berarti mengambil risiko yang sangat besar.”⁵¹ Hal yang sama juga terjadi sebaliknya. Perlu analisis “non-agama” untuk memahami persoalan yang mengandung unsur agama disana. Konflik maupun perdamaian yang berbasis agama, sejatinya tidak semata-mata dilihat dari sudut pandang agama (teks dan tafsirnya) tetapi juga dicermati dari pelbagai sisi.

Selain sudut pandang hukum dan HAM seperti yang telah dijelaskan di sub bab sebelumnya, konflik berbasis agama juga penting didekati secara sosiologis (termasuk ekonomi dan politik). Bagian ini hendak mendeskripsikan kerangka teoritik mengenai perspektif sosial tentang konflik umat beragama yang tidak hanya dilihat dari sudut pandang mereka yang berkonflik, tetapi juga struktur yang lebih luas.

1. Agama dan Konflik: Dua Wajah Agama

Asumsi sekularisme bahwa peran agama akan meredup pasca Pencerahan, nyata tidak terbukti. Dugaan akan tergerusnya agama di ruang publik, tak terwujud. Meski ada sekularisasi di masyarakat, tapi proses itu tidak berimbas pada kesadaran individu. Agama masih menjadi modal sosial dan memberikan pengaruh terhadap pergumulan masyarakat modern. Dalam bentuknya yang paling militan hingga yang halus kita merasakan bagaimana pengaruh dari Konfusianisme dan Taoisme di Cina dan Taiwan, Kristen Kharismatik serta Pentakostalisme di

51. Peter L. Berger, “The Desecularization of the World: A Global Overview”, dalam Peter L. Berger (ed), *The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics* (Washington DC-Grand Rapids Michigan: Ethics and Public Policy Center-William B. Eerdmans Publishing Company, 1999), hlm. 18.

Afrika Selatan dan India, Kristen Ortodoks di Rusia, Islam di Indonesia serta spirit kapitalisme di Eropa Timur. Agama disini, menjadi sebetulnya *the hidden form of capital* atau modal yang tersembunyi.⁵² Di lain wajah, sentimen agama, juga tak jarang menimbulkan banyak pertikaian. Konflik antar umat beragama semakin banyak kita temukan. Inilah era dimana *counter* terhadap sekularisasi justru semakin menguat.

Agama selalu menghadirkan wajah ganda yang ambivalen, menjadi perekat dan sumber integrasi di satu sisi, tapi juga menjadi pemisah dan sumber konflik di sisi lain. Bagaimana masyarakat yang tidak saling mengenal satu dengan lain, berasal dari berbagai belahan dunia bisa terbangun sentimennya karena agama. Juga sebaliknya, bagaimana ikatan-ikatan persaudaraan menjadi pudar karena berbeda agama atau pemahaman keagamaan.

Wajah ganda agama juga tercermin pada kapasitasnya sebagai sumber “penyakit” sekaligus penyembuh. Fundamentalisme ditengara sebagai salah satu penyakit agama yang kerap berujung pada kekerasan. Tapi, agama pula yang bisa berfungsi sebagai obat yang mujarab atau *powerful medicine*.

Dalam kondisi apa seorang tokoh agama memilih jalan kekerasan? Dalam kondisi apa tokoh agama menolak kekerasan dan mempertanyakan komitmen kelompok ekstrimis tentang kekerasan sebagai kewajiban suci? Dalam kondisi apa tokoh agama yang anti kekerasan bisa menjadi agen perdamaian?

52. Peter L. Berger, and Gordon Redding (ed), *The Hidden Form of Capital: Spiritual Influences in Societal Progress*, (London and New York: Anthem Press, 2010), hlm. 1

Tiga pertanyaan tersebut diajukan oleh R. Scott Appleby dalam bukunya *The Ambivalence of the Sacred*.⁵³ Abad pertengahan, agama digambarkan sebagai “motivasi yang menyala-nyala, sesuatu yang mengilhami pemujaan secara fanatik dan menimbulkan rasa kebencian yang mendalam.” Situasi demikian terjadi antara tahun 1560-an hingga 1650-an.⁵⁴ Gereja Katolik menolak Revolusi Perancis di akhir abad 18 dan mengutuk pernyataan yang dilahirkannya, liberalism, demokrasi dan nasionalisme sekuler pada abad 19. Agama, baik di dalam maupun luar negeri, dicampuradukkan dengan tujuan untuk menjajah atau ekspansi kolonial bangsa Inggris dan Kerajaan Perancis, dimana diantara mereka menguasai Kanada, Australia, Selandia Baru, menjajah Afrika Utara dan Selatan serta kepulauan Karibia, India dan sebagian besar Afrika, Timur Tengah dan Asia Timur.

Kekerasan yang diilhami oleh agama jelaslah bukan sesuatu yang luar biasa, dan ada sepanjang sejarah agama itu sendiri. Abdelwahab Meddeb, Profesor *comparative literature* di University of Paris X-Nanterre, Perancis mengatakan, ada beberapa penyakit Islam. Antara lain adalah penolakan terhadap demokrasi, sekularisasi, nation-state. Ini ditolak karena berasal dari barat dan *illegitimate*.⁵⁵ Wahabisme merupakan, kata Meddeb adalah salah satu “penyakit Islam” itu. Sasaran dari semua bentuk Wahabisme ini dimaksudkan agar seseorang lupa akan tubuh, objek, jarak, keindahan; pengaburan ini berarti

53. R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence and Reconciliation*, (Rowman and Littlefield Publishers, 2000).

54. Ibid., hlm. 2.

55. Abdelwahab Meddeb, *The Malady of Islam*, Basic Books, (New York: 2003), hlm. 103.

pemaksaan untuk membuat *a generalized amnesia*, salah satu gejala penyakit yang melanda umat Islam. Penyakit ini bisa dilihat dalam banyak wilayah dan perilaku yang berbeda dalam pelbagai strata masyarakat. Meskipun demikian, Meddeb mengatakan bahwa ia tidak merasa bingung dengan penyakit-penyakit ini. "The sickness of Islam, it has existed throughout history. It exist now", begitu kata Meddeb, tegas.

Meski agama kerap jadi inspirasi kekerasan, tapi di sisi lain juga berfungsi sebagai obat. "Religion is indeed powerful medicine; it should be administered prudently, selectively and deliberately," kata Appleby.⁵⁶ Sekarang, kita bisa menjawab pertanyaan yang diajukan Appleby di atas. Kondisi seperti apa yang bisa membuat seseorang menjadi ekstrimis atau sebaliknya.

Tradisi agama secara internal sesungguhnya plural, cair, berkembang dan responsif terhadap interpretasi baru yang dibuat oleh para pemimin agama, serta mampu membentuk individu, gerakan sosial dan komunitas yang mempraktekan dan mempromosikan toleransi dan anti kekerasan satu dengan lainnya.⁵⁷ Kekerasan atas nama agama terjadi ketika pemimpin ekstrim dalam reaksinya terhadap ketidakadilan dalam struktur lingkungan masyarakat, berhasil menggunakan argumen agama dalam memobilisasi aktor-aktor agama untuk membalas kepada musuh-musuhnya. Sementara perdamaian umat beragama akan tercipta ketika militansi keberagamaan didedikasikan untuk teknis keterampilan anti kekerasan dan kemampuan professional dalam mencegah dan memberi peringatan

⁵⁶. R. Scott Appleby, 8.

⁵⁷. Ibid., hlm. 281.

dini, mediasi dan konsiliasi, serta elemen lain dalam transformasi konflik.

2. Tiga Perspektif Konflik Agama

Mengutip Santoso, ada tiga cara pandang dalam melihat konflik atas nama agama.⁵⁸ perspektif pertama melihat kekerasan semata pada sudut pandang aktornya. Cara kedua menelisik kekerasan dalam konteks sebuah struktur. Dan ketiga, dialektika antara aktor dan struktur.

Kelompok pertama didominasi oleh ahli biologi, fisiologi dan psikologi. Asumsi utama dari kelompok ini adalah bahwa manusia melakukan kekerasan karena kecenderungan bawaan (innate) atau sebagai konsekuensi dari kelainan genetic atau fisiologis.

Kelompok kedua mengaitkan kekerasan sebagai sebuah tindakan yang terkait dengan struktur. Kekerasan disini digambarkan sebagai sebuah proses dimana orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensinya. Johan Galtung misalnya menunjukkan bahwa kekerasan structural bersifat tidak langsung, tak tampak, statis serta memperlihatkan stabilitas tertentu. Penjelasan lain dalam kelompok ini menunjukkan bahwa kekerasan struktur dilakukan oleh negara.

Sementara kelompok ketiga mengatakan bahwa (i) ada dialektika antara kekerasan aktor dan kekerasan struktur dan (ii) ada hubungan antara berbagai bentuk kekerasan yang terjadi pada level aktor maupun struktur.

58. Thomas Santoso, *Kekerasan Agama Tanpa Agama*, (Jakarta: Pustaka Utan Kayu, 2002), hlm. 1-8.

Number Indeks Kependudukan
Personal Registration Number

BUKUMI : 3306021703060004
ISTRI : 330602330600001

No. AK. 667.0003480

ISTRI

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE
WARGA NEGERI INDONESIA
NATIONALITY INDONESIAN
KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3308-KW-12062014-0001
By virtue of Marriage Certificate Number

memeritshid
in accordance with state statute

bahwa di MAGELANG pada tanggal SEMBELAN JUNI
that in tahun DUA RIBU EMPAT BELAS on date NINE JUNE
on year TWO THOUSAND FOURTEEN telah tercatat perkawinan antara
a marriage was recorded between

TRI ERNA
dengan
TRI PURWATI

yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama KEPERCAYAAN
which is conducted in acceptance with a religious
yang bernama TM YONO BUDI
by name

pada tanggal DUA BELAS APRIL
on date TWELVE APRIL
tahun DUA RIBU TIGA BELAS
on year TWO THOUSAND THIRTEEN

Kutipan ini dikeluarkan DI KAB. MAGELANG
The excerpt is issued
pada tanggal EMPAT BELAS JUNI
on date FOURTEEN JUNE
tahun DUA RIBU EMPAT BELAS
in year TWO THOUSAND FOURTEEN
KEPENGAWAS REPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
KABUPATEN MAGELANG

DISCOUNCAPIL
ENDOT SUDIYANTO, S.Sos
MAGELANG 950907221980031005

Akta perkawinan Penghayat. Sejak 2014, penganut Kepercayaan Ngesti Kasampurnan di Kabupaten Magelang sudah dapat menikah secara Kepercayaan meskipun dengan proses yang tidak mudah. Foto Ceprudin

Pendekatan pertama dan kedua saling menegaskan dan mendomestikasi kekerasan. Pendekatan pertama mengabaikan aspek makro dan berfokus pada level mikro. Sementara yang kedua adalah sebaliknya. Pendekatan utamanya ada di level makro dan mengabaikan unsur mikro. Karenanya, pendekatan ketiga relatif lebih holistic untuk memotret fenomena kekerasan sebagai dialektika antara struktur dan aktor. Kekerasan tidak hanya sesuatu yang sistemis dilakukan oleh struktur tetapi juga ada aktor yang melakukannya. Singkatnya, ada state-actor dan non state-actor dalam setiap kekerasan langsung maupun tidak langsung.

**PENGURUS MUSHOLLA
DARUSSALAM
DESA CIKANDANG KEC KERSANA KAB BREBES**

BERITA ACARA
NOMOR : / / VIII/ 2017

Pada hari ini Jum'at Tanggal Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas

Telah masuk Islam :

1. WIJI PRAWITA SARI
2. B. [REDACTED]
3. H. [REDACTED]
4. N. [REDACTED]
5. N. [REDACTED]

Pernyataan ini diucapkan didepan Pengurus Musholla DARUSSALAM Desa Cikandang Kecamatan Kersana, dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

Dan untuk nama tidak ada perubahan

Demikian berita acara ini dibuat dan guna seperlunya.

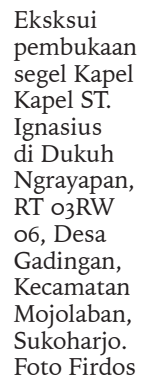
Cikandang 11 Agustus 2017
Sekretaris

Ketua Musholla

H. KUSNO MUSTADZ TAPSIKIR

Mengetahui:
Kepala KIA Kec Kersana


H. Abdul Chalim Ch,S.Ag



BAB III

TEMUAN KASUS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2017

Bab ini akan menjabarkan kasus-kasus berlatar belakang agama dan kepercayaan (keyakinan) yang terjadi di Jawa Tengah sepanjang tahun 2017. Kasus-kasus ini merupakan data yang dikumpulkan bagian monitoring dan pendokumentasian. Dalam proses monitoring dan dokumentasi ini, eLSA melakukan penggalian data langsung ke lapangan. Selain itu juga melakukan pendokumentasian berbasis media baik online maupun cetak.

Bagian ini terdiri dari empat sub bab pengelompokan jenis kasus. *Pertama*, data kasus terorisme. *Kedua*, data kasus menyangkut penolakan, penghentian, serta penutupan rumah ibadah. *Ketiga*, data kasus penolakan, pembatalan, penghentian atau pembubaran kegiatan keagamaan. *Keempat*, data terkait dengan adanya konversi agama atau keyakinan yang sangat erat kaitannya dengan para penganut Kepercayaan.

A. Terorisme

Sepanjang tahun 2017, setidaknya terjadi 8 kejadian (berdasarkan waktu) menyangkut terorisme di Jateng. Kasus pertama terjadi Senin, 30 Januari 2017. Lokasi penangkapan di tiga Kabupaten yakni Grobogan, Sragen, dan Karanganyar. Dalam peristiwa ini diamankan tiga terduga teroris.

Kasus kedua terjadi Kamis, 2 Februari 2017, berlokasi di Kabupaten Boyolali, dengan diamankan dua terduga teroris. Kasus ketiga terjadi pada 8 April 2017. Total ada 6 terduga teroris diamankan. Lokasi aksi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Namun kesemua pelaku asal Jateng yakni dari Kabupaten Batang 2 orang, Kendal dan Semarang. Kasus keempat terjadi Senin, 10 April 2017. Lokasi penangkapan di Kabupaten Kendal dengan terduga pelaku 1 orang.

Kasus kelima terjadi pada Senin, 29 Mei 2017, dengan lokasi di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Pelaku yang diamankan petugas sebanyak 2 orang. Kasus keenam terjadi pada Minggu, 18 Juni 2017, dengan lokasi penangkapan di Kabupaten Kendal dan Temanggung. Pelaku yang diamankan petugas sebanyak tiga orang. Mereka 2 orang asal Kendal, dan 1 orang dari Temanggung.

Kasus ketujuh terjadi Minggu, 12 Agustus 2017, dengan lokasi di Kabupaten Tegal. Petugas kepolisian mengamankan dua terduga teroris. Kasus terakhir terjadi pada Selasa, 24 Oktober 2017, dengan lokasi di Kabupaten Kendal dan Sukoharjo. Terduga pelaku teroris yang diamankan sebanyak 2 orang.

1. Januari

Tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap tiga terduga teroris di tiga daerah berbeda di Jateng dalam kurun waktu Senin (30/1/2017) hingga Selasa (31/1/2017). Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Djarod Padakova mengatakan, tiga terduga teroris tersebut ditangkap di wilayah Grobogan, Sragen, dan Karanganyar. "Dari polda dan polres setempat hanya membantu pengamanan," katanya.

Terduga teroris Sugiyono (37) warga Karangjati, Ngawi, Jawa Timur ditangkap di Grobogan. Sementara terduga teroris yang ditangkap di Gemolong, Kabupaten Sragen diketahui bernama Jumali (30). Densus kemudian menangkap terduga teroris bernama Sugiyanto (38) di Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar pada Selasa pagi.

Para terduga teroris tersebut masih di periksa intensif di Solo sebelum akhirnya dibawa ke Jakarta. Djarod tidak menjelaskan ketiga terduga tersebut terkait dengan kasus teroris dimana.¹

2. Februari

Pada bulan Februari, tim Densus 88 Anti Teror Polri kembali menangkap dua terduga teroris di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (2/2/2017) malam. Tim Densus juga menggeledah rumah kedua terduga teroris berinisial Win dan Mur di Banyudono, Boyolali, Jumat (3/2/2017) siang. Wakil Kepala Polres Boyolali Komisaris Polisi Zukfekar Iskandar

1. Kompas.com,
<http://regional.kompas.com/read/2017/01/31/20020031/dalam.dua.hari.densus.88.tangkap.3.terduga.teroris.di.jateng>, diakses pada 30 Oktober 2017.

mengatakan, dalam pengeledahan itu, tim Gegana dari kesatuan Brimob dikerahkan untuk mengantisipasi adanya bahan peledak di rumah Win dan Mur. "Pengeledahan dilakukan setelah penangkapan terduga teroris. Ada satu laptop dan buku-buku agama," kata Zulfikar di lokasi pengeledahan.

Sementara itu, Kapolres Boyolali AKBP Agung Suyono menyatakan bahwa kedua terduga teroris diduga terkait jaringan Neo Jamaah Islamiyah. Pengeledahan dilakukan untuk mencari bukti-bukti lain. Salah satu tetangga Mur mengatakan bahwa Mur bersifat tertutup dan tidak pernah terlibat pengajian bersama warga lain. "Kalau pengajian ya hanya sama teman temannya saja, kalau pengajian umum enggak mau," kata salah satu tetangga yang enggan disebutkan namanya.²

Usai melakukan penangkapan Densus 88 melakukan pengeledahan di dua rumah terduga teroris itu yakni di Desa Banyudono, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat, 3 Februari 2017. Awalnya, Densus 88 dibantu tim Inafis dan Gegana I Brimob melakukan pengeledahan di rumah terduga teroris Winarno di RT 01 RW 03 Dukuh Banyubondo sekitar pukul 13.30. Dari pengeledahan itu, mereka membawa sejumlah barang bukti yang dimasukkan ke dalam kantong kertas berwarna coklat. Barang bukti itu pun langsung diangkut ke mobil.

Tumini, 58 tahun, tetangga Winarno, menuturkan, pemilik rumah itu jarang pulang ke rumah tersebut. "Winarno jarang di rumah. Dia bekerja jualan buku-buku,

² Kompas.com, <http://regional.kompas.com/read/2017/02/03/16315061/dua.terduga.teroris.diamankan.di.boyolali.rumahnya.digeledah>, diakses pada 30 Oktober 2017.

sehingga jarang pulang ke rumah,” katanya.

Adik kandung Winarno, Supri, mengaku tidak mengetahui pekerjaan kakaknya karena sibuk dengan urusan masing-masing. “Winarno saudaranya hanya dua bersama saya, adik kandungnya. Namun saya tidak tahu kakak kerja apa,” ujarnya.

Wakil Kepala Polres Boyolali Komisaris Zulfikar Iskandar, saat ditemui di lokasi pengeledahan, membenarkan bahwa dalam waktu bersamaan juga dilakukan pengeledahan di rumah terduga teroris Murjianto, 27 tahun, di Dukuh Kunden RT 03 RW 04, Desa Banyubondo.

Zulfikar menuturkan, pengeledahan di dua rumah terduga teroris itu dilakukan sebagai tindak lanjut penangkapan dua orang tersebut oleh Densus 88 di Dukuh Minggiran, Desa Dengungan, Kecamatan Banyudono, Kamis siang, 2 Februari 2017. “Kedua terduga teroris ini masuk daftar pencarian orang (DPO) pada 2014,” katanya.³

3. April

Pada bulan April, keenam pelaku penyerangan polisi di Jenu, Tuban, Jawa Timur, dipastikan polisi sebagai jaringan teroris dari kelompok Jamaah Ansaru Daulah (JAD). “Yang jelas ada kaitannya dengan teroris kelompok JAD,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin di Mapolres Tuban, Sabtu (8/4/2017).

3. Tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/842805/densus-88-geledah-dua-rumah-terduga-teroris-di-boyolali>, diakses pada Senin, 30 Oktober 2017.

Sementara satu orang yang masih hidup saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman meski ada indikasi tidak ada kaitannya dengan 6 pelaku teroris yang dilumpuhkan petugas. Menurut Machfud, pihaknya sudah mendapat telepon dari keluarga yang bersangkutan dan menyatakan pernah menjalani perawatan di RS Jiwa Menur Surabaya.

”Yang masih hidup ada, karena masih pendalaman tapi indikasi dari keluarganya sudah telepon pernah dirawat di RSJ Menur 3 kali mungkin tidak terkait dengan kejadian ini tapi masih kita dalam,” ujar Machfud.

Keenam orang yang menumpang mobil Daihatsu Terios nopol H 9037 BZ melakukan penyerangan dengan menembaki anggota Sat Lantas Polres Tuban di wilayah Jenu pada pukul 09.00 WIB, Sabtu (8/4/2017). Setelah dilakukan pengejaran dan penghadangan, Mobil Terios ditinggalkan pelaku di tepi jalan. Seluruh penumpang dan sopirnya kabur ke kebun di sekitar perkampungan Desa Beji, Kecamatan Jenu. Brimob dan Densus Antiteror 88 melakukan pengepungan dan menewaskan 6 orang. ”Yang berhasil kita eksekusi ada enam orang dan di situ ada senjatanya enam. Kontak tembak” katanya.⁴

Aparat kepolisian meminta keterangan kepada keluarga Satria Aditama, terduga teroris warga Jalan Taman Karonsih II, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Polisi mendatangi rumah Satria yang dihuni ibu dan kakaknya pada Sabtu malam, 8 April 2017. ”Polisinya izin ke RT dulu, datang sekitar jam 22.00. Saya mendampingi, tapi waktu polisi minta keterangan ke keluarganya, saya keluar karena

4. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3469193/baku-tembak-di-tuban-kapolda-jatim-6-pelaku-jaringan-teroris-jad> diakses pada 30 Oktober 2017.

enggak enak,” kata Candra Satya Nugroho, Ketua RT 05 RW 04, Taman Karonsih, Ngaliyan, Ahad, 9 April 2017.

Menurut Candra, polisi meminta keterangan hingga pukul 04.00 WIB, Ahad, 9 April 2017. “Terakhir saya masih nunggu jam 04.00 pagi. Polisi bawa kartu keluarganya,” ujar Candra. Candra menuturkan keluarga Satria yang tinggal di rumah berpagar hijau itu masih terkejut. Menurut Candra, keterangan dari kakak Satria, ibunda Satria masih sakit. Kemungkinan akibat shock setelah mendengar informasi bahwa anaknya terlibat jaringan teroris. Berdasarkan pantauan Tempo pada Ahad siang, rumah Satria dalam keadaan tertutup.

Kepala Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Jateng, Ajun Komisaris Besar Sukandar menyatakan ada penggeledahan di rumah Satria. “Itu dilakukan oleh Densus. Polda Jateng bersifat mem-back up,” kata Sukandar. Sukandar enggan komentar banyak karena dia sendiri pergi ke Kabupaten Batang dan Kendal, Jateng, untuk mendatangi rumah terduga teroris lainnya. “Aparat polisi yang ikut mem-back up dari Direktorat Reskrim. Saya langsung ke Batang dan Kendal,” katanya.

Selain Satria, terdapat warga Jateng lain yang menjadi pelaku penyerangan aparat kepolisian di Tuban pada Sabtu kemarin 8 April 2017. Mereka adalah Adi Handoko, warga Dukuh Limbangan, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, serta Endar Prasetyo dan Yudhistira Rostriprayogi, keduanya warga Desa Cepokumulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal.⁵

5. Temp.co <https://nasional.tempo.co/read/864244/densus-88-geledah-rumah-terduga-teroris-tuban-di-semarang>, diakses pada 30 Oktober 2017.

4. April

Masih pada bulan April, Polda Jateng membenarkan adanya penangkapan terhadap Ir (40), warga Dusun Balong, Desa Randusadi, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal. Penangkapan dilakukan oleh tim Datasemen Khusus Anti Teror 88 Mabes Polri. "Iya dari Densus 88 dan anggota Polres Kendal," kata Kepala bidang Humas Polda Jateng Komisaris Besar Djarod Padakova, saat dikonfirmasi, Senin (10/4/2017).

Ir ditangkap saat bersama istrinya Mun (37), pagi tadi sesaat mengantar anaknya di tempat pijat. Ir ditangkap karena diduga bagian dari jaringan teroris. Djarod mengatakan, Polda Jateng diminta bantuan untuk ikut mengawasi gerak Ir. Polda juga diminta untuk membantu proses pengamanan. "Informasi dari kapolres memang ada permintaan bantuan keamanan dan kelancaran. Tindakan (penangkapan) dilakukan rekan kita dari Densus 88," ujarnya.

Penangkapan terhadap Ir dilakukan Senin pagi sekitar pukul 06.50 WIB. Ir ditangkap karena diduga terlibat dalam pengiriman uang untuk logistik teroris Santoso di Poso, serta diduga terkait dengan jaringan terduga teroris yang ditembak mati di Kabupaten Tuban, Jatim. Sebelumnya, Kepala Desa Randusari Rowosari Kendal, Munawir, membenarkan kalau ada warganya yang ditangkap Densus 88. Namun dirinya belum tahu, penyebab tertangkapnya warganya itu. "Saya memang sudah mendapat laporan. Penangkapannya tadi pagi, waktu ngantar pijat anaknya yang paling kecil, " kata dia.⁶

6. Kompas.com,
<http://regional.kompas.com/read/2017/04/10/19421511/polda.ja->

5. Mei

Selanjutnya pada bulan Mei, Kepolisian Daerah Jateng membenarkan ada penangkapan terduga teroris di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo oleh Densus 88 anti-teror. Penangkapan dilakukan Senin, 29 Mei 2017, sekitar pukul 04.30 dini hari. “Benar, di sini jajaran Polda Jateng memberikan back up personil dan tempat yang dibutuhkan rekan kita Densus 88 anti-teror,” kata Kepala bidang Humas, Polda Jateng, Kombes Djarod Padakova, Senin 29 Mei 2017.

Menurut Djarod, proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Densus 88 anti-teror Mabes Polri. Selain di Sukoharjo, Densus tersebut juga melakukan penggrebagan di wilayah Karanganyar. “Sampai saat ini sedang berlangsung di wilayah Karanganyar,” kata Djarod, menambahkan.

Dari catatan yang beredar menunjukkan Densus 88 menangkap terduga teroris bernama Wahyudi, warga Dukuh Sono, Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Penangkapan terduga teroris itu tidak diketahui oleh masyarakat sekitar sehingga tidak menimbulkan kehebohan. Wahyudi diduga jaringan teroris yang punya keterkaitan dengan kelompok Nur Sholikhin.⁷

Densus 88 Antiteror kembali menciduk dua terduga teroris di wilayah Jateng, pagi tadi. Polri memastikan dua terduga teroris itu tak terkait dengan bom di Kampung

teng.benarkan.soal.penangkapan.terduga.teroris.di.kendal diakses pada 30 Oktober 2017.

7. Tempo.co,
<https://nasional.tempo.co/read/879606/densus-88-tangkap-teroris-di-sukoharjo-polda-jateng-membenarkan>, diakses pada 30 Oktober 2017.

Melayu, Jakarta Timur. Kedua terduga teroris yang ditangkap itu berinisial T alias AG dan W alias AZ. Kabagpenum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul, menyatakan penangkapan keduanya tak berkaitan dengan kejadian serangan bom Kampung Melayu. "Tidak, bukan (terkait bom Kampung Melayu, red)," kata Martinus kepada wartawan di Gedung Divisi Humas, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jaksel, Senin (29/5/2017).

Martinus menerangkan, T alias AG ditangkap di rumahnya yang berada di Watusambang, Plumbon, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Sementara W alias AZ diringkus di Dukuh Sono, Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. "Untuk yang inisial T, yang bersangkutan diamankan pukul 06.00 WIB. Sedangkan W pukul 05.15 WIB," ujar Martinus.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk mengejar kelompok-kelompok teroris hingga tuntas. Menurutnya, kelompok teroris yang melakukan aksi di Kampung Melayu, Jakarta Timur, kemarin adalah kelompok kecil. "Ini kelompok kecil, tapi kita akan tetap kejar mereka. Saya sudah perintahkan jajaran untuk kejar habis kelompok-kelompok ini," kata Tito di lokasi ledakan di sekitar Halte TransJakarta Kampung Melayu, Jaktim, Jumat (26/5).⁸

6. Juni

Tim Densus 88 Anti Teror, kembali menangkap 3 orang terduga teroris di Jateng. Tiga orang itu ditangkap di

8. Detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-3514490/polri-2-teroris-yang-ditangkap-di-jateng-tak-terkait-bom-kp-melayu>, diakses pada 30 Oktober 2017.

2 lokasi berbeda yaitu di Kendal dan Temanggung. "Pukul 06.30 WIB, terduga teroris atas nama Z di Desa Payung, Kecamatan Weleri, Kendal. Di Kendal 2 (orang) dan Temanggung 1 (orang)," ucap Kabid Humas Polda Jateng Kombes Djarod Padakova membenarkan penangkapan tersebut, Minggu (18/6/2017).

Dari informasi yang dihimpun, seorang yang ditangkap di Kendal berinisial R (45). Dia merupakan pemilik sebuah bengkel di Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, Jateng. Saat melakukan penangkapan, tim Densus 88 juga mengamankan barang bukti termasuk bendera merah putih bertuliskan Arab. Menurut salah satu karyawan bengkel, Gito, tim Densus 88 tiba sekitar pukul 09.50 WIB didampingi perangkat desa setempat. "Hanya 10 menit di dalam rumah dan Pak R dibawa masuk ke mobil dengan tangan diikat," kata Gito.

Ketua RT setempat, Samsodin, yang mendampingi proses penggeledahan mengatakan bila tim Densus 88 turut membawa peralatan las dan bendera merah putih dengan tulisan Arab. "Polisi mencari barang bukti dan membawa peralatan las seperti selang dan lainnya. Polisi juga mengamankan bendera merah putih dengan tulisan lafaz tauhid," ujar Samsodin.

Pihak keluarga dan tetangga cukup kaget dengan penangkapan tersebut. Menurut Samsodin, tidak ada perilaku aneh dari R kecuali selalu pergi setiap malam di bulan Ramadan. R juga tidak ikut kegiatan di masjid dekat rumahnya. "Setiap malam pergi begitu selesai berbuka puasa. Ke mana dan ikut jamaah apa tidak tahu," kata Samsodin. Sementara itu istri R, Nur Khasanah, mengaku terkejut karena tidak pernah merasa aneh dengan tingkah laku suaminya. "Saya belum tahu kenapa suami saya ditangkap," ujar Nur.

Selain R, ada 1 orang lagi berinisial Z yang diamankan Densus 88 di Kendal tepatnya Kecamatan Weleri sekitar pukul 06.30 WIB. Selain di Kendal, penangkapan juga dilakukan di Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung. Terduga teroris yang diamankan berinisial AZ sekitar pukul 07.20 WIB.⁹

7. Agustus

Selanjutnya, Tim Densus 88 kembali menangkap dua orang warga Kabupaten Tegal, Jateng. Keduanya ditangkap di tempat berbeda karena diduga terlibat jaringan terorisme. Mereka yang ditangkap masing-masing Gilang (24), warga RT 01 RW II Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, dan Abdul Goni (24), warga RT 07 RW II Kelurahan Kudaile. Sejumlah warga menuturkan, mereka ditangkap sekitar pukul 13.00 WIB. Gilang ditangkap di wilayah Kota Tegal, sedangkan Abdul Goni ditangkap di rumahnya. Dari informasi warga, Abdul Goni ditangkap dan langsung dibawa menggunakan dua unit mobil.

Penangkapan terhadap Abdul Goni, membuat Rusmiyati (48), ibu kandung, merasa kaget. Terlebih dirinya justru mengetahui penangkapan tersebut dari salah seorang keponakannya. "Seharian itu saya di rumah, tapi tidak lihat kejadiannya. Apa mungkin pas lagi dia keluar. Saya tahunya justru dari keponakan dan Pak RT," katanya saat ditemui di rumahnya, Senin (13/8) siang.

Rusmiyati menambahkan, anaknya itu sehari harinya bersikap baik dan menurut perintah orangtuanya. Anaknya

9. Detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-3534669/densus-88-amankan-3-terduga-teroris-di-kendal-dan-temanggung>, diakses pada, Senin, 30 Oktober 2017.

ini bahkan tidak menunjukkan sikap yang radikal. Aspari, paman Abdul Ghoni, menyebut keponakannya sehari-hari tidak bekerja dan tinggal bersama ibu serta dua adiknya. "Dia dulu kerja di Tangerang. Sekarang sehari-harinya nganggur," katanya.

Kabar penangkapan ini juga dibenarkan oleh Ketua RT 07, Edi Mainur. Dia mengaku sempat menemui petugas yang melakukan penangkapan sesaat sebelum membawa Goni. Sehari-hari, Gilang, salah seorang yang ditangkap, bekerja sebagai tukang service barang-barang elektronik. Hal ini diungkapkan oleh Gunawan, Ketua RT 01 RW II Kelurahan Kudaile. Namun Gunawan mengaku tak mengetahui secara pasti keseharian pria berusia 24 tahun itu. "Gilang itu tukang service. Setahu saya itu saja. Mengenai kesehariannya seperti apa, saya tidak tahu persis, saya tidak mantau kesehariannya," katanya.

Kapolres Tegal, AKBP Heru Sutopo saat dihubungi via telpn Senin siang membenarkan adanya penangkap tersebut. Penangkapan dilakukan pada Minggu pukul 13.15 WIB di Kudaile Slawi Kabupaten Tegal. "Saya tahunya ada penangkapam, kalau sekarang dua terduga ada di mana saya terus terang tidak tahu menahu," tandasnya.¹⁰

8. Oktober

Terakhir, Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri meringkus kembali dua warga Jateng yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme. Dua warga tersebut ditangkap di tempat yang berbeda yakni di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Sukoharjo. Terduga teroris yang ditangkap

10. <https://news.detik.com/jawatengah/3598860/densus-88-tangkap-2-warga-tegal-terduga-teroris>, diakses pada 30 Oktober 2017.

pertama kali adalah Mohamad Khoirudin (33), warga Dukuh Margosono Desa Trimulyo RT.2 RW.1 Kecamatan Sukorejo, Kendal pada pukul 07.20 WIB.

Khoirudin yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Salamatul Qolby, Sukorejo, Kendal ini ditangkap bersama istrinya yang bernama Ardiati Novia (26), saat akan mengantar anaknya ke sekolah di PAUD Al Istiqomah Desa Pagersari Kecamatan Patean, Kendal.

Sekitar pukul 11.45 WIB, Tim Densus meringkus seorang terduga teroris bernama Hasbi alias Hizbullah di sekitar Jembatan Mojo, Surakarta. Penangkapan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penggeledahan tempat tinggal Hasbi di Ruko Graha Safira A7-A8 di Jalan Pramuka Dukuh Pabrik Desa Wirun RT.1 RW.1 Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Disaksikan beberapa orang penjaga Ruko, penggeledahan oleh Tim Densus berhasil mendapatkan sejumlah barang bukti berupa bendera ISIS, sebilah samurai, sebilah busur dan anak panah, pisau lipat, 8 buah buku tentang Jihad, baju loreng tentara bertulis nama Ali Choirul dan Laskar Mujahidin serta beberapa ponsel.

”Betul ada penangkapan terduga teroris di Jawa Tengah. Tim Densus mengamankan dua orang, satu di Kendal dan satu lagi di Sukoharjo. Sekarang keduanya dibawa ke Mabes Polri untuk kepentingan penyidikan”, kata Kabid Humas Polda Jateng AKBP Agus Triatmaja kepada *CNNIndonesia.com*, Selasa (24/10/17).¹¹

11. *Cnnindonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171025024702-12-250844/densus-bekuk-dua-orang-terduga-teroris-warga-jawa-tengah/>, diakses pada 30 Oktober 2017

B. Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah

Sepanjang tahun 2017, terdapat 4 kasus menyangkut penolakan, penghentian pembangunan dan penutupan rumah ibadah. Kasus-kasus ini sejatinya sudah lama mengendap, namun penolakan kembali muncul pada tahun 2017. Kasus pertama menimpa Kapel ST. Ignasius Wilayah Ngrayapan di Desa Gadingan, Kec. Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Pada 9 April 2017 kapel ini disegel sejumlah ormas. Sebelumnya, sudah pernah mengalami beberapa rentetan kejadian sejak 2015.

Kasus kedua terkait dengan penghentian pembangunan Masjid al-Arqom di Desa Krapyak Kidul, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Peristiwa ini terjadi sepanjang Agustus 2017. Sebelum itu, pengurus masjid ini juga kerap berurusan dengan warga sekitar.

Ketiga, penolakan peresmian Gereja Kristen Indonesia di Kampung Busukan RT 002/RT 027, Mojosongo, Jebres, Solo. Kejadian penolakan pada Kamis 18 Mei 2017 saat hendak diresmikan Wali Kota Solo. Kasus keempat, menimpa Gereja Utusan Pantekosta, di Dusun Tanon Lor, Desa Gedongan, Kec. Colomadu, Karanganyar. Waktu kejadian penolakan pada Jum'at, 28 April 2017. Sebelum itu, gereja ini mendapat penolakan dan sudah beberapa kali audiensi namun tidak menemui titik temu.

1. Kapel ST. Ignasius Wilayah Ngrayapan

Dua kali disegel, sebuah kapel di Dukuh Ngrayapan, RT 03/RW 06, Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dibuka kembali. Dua kali aksi penyegelan itu terjadi dalam rentang waktu dua tahun yakni

pada tahun 2015 dan April 2017 lalu. Berdasarkan penuturan salah satu Pengurus Kapel ST. Ignasius Wilayah Ngrayapan, Rustadi, dua kali penyegelan itu dilakukan nama ormas yang berbeda. Meskipun aktornya sama.

Kelompok yang melakukan penyegelan pada 2015 Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS). Sementara pada tahun 2017, mereka mengatasnamakan Laskar Hisbullah. Rustadi bercerita, pada awal 2015 salah seorang warga yang mengaku anggota LUIS dengan inisial P, melakukan protes terhadap jemaat kapel dengan alasan terganggu. Namun protes itu tak terlalu ditanggapi serius oleh pengurus kapel, karena selama ini warga sama sekali tidak merasa terganggu.

Kemungkinan karena diabaikan, lanjut Rustadi, P kemudian mendatangi salah satu pengurus dan mengancam akan mendatangkan laskar untuk menutup kapel. “Hati-hati kalau terjadi apa-apa jangan salahkan saya, nanti akan saya datangkan laskar kesini,” kata Rustadi, menirukan ucapan P kala itu.¹²

Pengurus kapel yang merasa sudah mendapatkan dukungan dari warga tetap melakukan ibadah seperti biasanya. Pengurus kapel juga menilai, P bukan asli kelahiran Ngrayapan sehingga dianggap tidak mengetahui keharmonisan yang sudah terjalin lama. P merupakan penduduk asal Kabupaten Wonogiri yang kemudian pada sekitar tahun 2000-an berpindah dan menjadi penduduk tetap Sukoharjo. Kebetulan, rumah P berdekatan dengan kapel. Sayang, saat penulis hendak mengunjungi rumah P, yang bersangkutan tak ada di rumah.

12. Wawancara dengan Pengurus Kapel ST. Ignasius Wilayah Ngrayapan, Rustadi Senin, 09 Oktober 2017

Penolakan P terus berlanjut, hingga pada 2015 ia menyegel bangunan kapel dengan alasan tak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB). P memasang tiga batang kayu dan spanduk bertuliskan bangunan “kapel gereja ini di segel karena tidak memiliki ijin”. Karena disegel, kapel sempat fakum hampir dua tahun. Selama dalam penyegelan, jemaat kapel ibadahnya dialihkan ke rumah-rumah jemaat setempat secara bergilir.

Mantan Ketua Kapel ST. Ignasius, Waluyo Mikael, membenarkan kejadian tersebut. Namun sebagai ketua, pada waktu itu, ia mengajak para jemaat untuk tetap beribadah di kapel dengan membuka segel. Setelah segel berhasil dibuka akhirnya kapel bisa berfungsi kembali dan berjalan sekitar dua tahun. Selama dua tahun penggunaan kembali kapel tidak ada satu wargapun yang menolak atau memprotes penggunaan kapel tersebut. Bahkan memang, sejak awal berdiri kapel ini warga setempat tidak ada yang mempermasalahkan. Sejak umat Katolik mendirikan kapel pada tahun 1998 silam, warga tetap harmonis.

Menurut pengakuan salah satu warga setempat, Yanto, sebagai orang Islam pihaknya tidak merasa keberatan dengan adanya kapel tersebut. “Saya orang Islam dan saya tidak merasa keberatan dengan kegiatan umat Katolik di kapel itu, malah jadi rame *kok* mas,” kata salah satu warga Ngrayapan itu saat ditemui, Senin, 09 Oktober 2017 lalu.¹³ Namun, pada April 2017 lalu P kembali melakukan penolakan. Kali ini ia bersama dua orang temannya yakni Ustadz S yang merupakan Imam Masjid Istiqomah di Desa Ngrayapan, dan I sebagai bendahara RT 03.

13. Wawancara dengan warga setempat Yanto, Senin, 09 Oktober 2017.

Pada 9 April 2017, P mendatangi kapel dan mengancam pengurus yang ada di dalam kapel. Menurut pengurus kapel Sutardi, P akan menutup kembali kapel tersebut jika terus digunakan untuk kegiatan. P mengancam akan membawa Pasukan Hizbullah jika peringatannya tidak diindahkan. Pada waktu itu pengurus sedang disibukkan dengan persiapan acara Paskah pada tanggal 12 April 2017.

Puncaknya pada 11 April pukul 19.00 WIB, P bersama puluhan pasukannya yang mengatasnamakan Hizbullah membawa spanduk bertuliskan “bangunan kapel gereja ini di segel karena tidak memiliki ijin”. P bersama pasukannya itu memasang spanduk di muka pintu serta menyegelnya dengan tiga batang kayu besar.

Akibat penyegelan itu, pengurus kapel yang sudah diketuai Robertus Agus Tri Haryanto, memilih membatalkan penggunaan kapel untuk acara Paskah. Ketua kapel kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT dan Kepala Desa Gadingan. Untuk selanjutnya Agus mengurus pembukaan segel ke Kemenag Sukoharjo dan FKUB Sukoharjo.

Merespon laporan itu, pada 20 Mei 2017, Kepala Desa Gadingan mengundang Kemenag, FKUB, Kapolsek, Koramil, Ketua RT, Ketua RW, Pengurus Kapel dan kelompok yang menyegel. Semua pihak itu didudukkan bersama untuk melakukan audiensi di Kantor Kepala Desa. “Dalam pertemuan itu menemukan kata sepakat untuk membuka segel dan mempersilahkan kepada umat Katolik untuk menggunakan kapel. Dengan syarat, pengurus kapel segera mengurus IMB agar tidak ada lagi masa yang mempermasalahkan tempat ibadah tersebut,” tutur Waluyo

Mikael.¹⁴

Akhirnya, kepala desa didampingi perwakilan dari Kemenag, FKUB, Kapolsek, Koramil, Ketua RT, Ketua RW dan disaksikan oleh seluruh warga Ngrayapan pada tanggal 22 Mei 2017, segel dibuka. Hingga sekarang, Kapel sudah bisa digunakan seperti biasa jemaat Katolik di Desa Gadingan. Sementara pengurus kapel terus melengkapi berkas penerbitan IMB.

Sebagai tambahan informas, Jemaat Kapel di wilayah Ngrayapan secara Gerejani termasuk dalam reksa Pastoral dari Paroki St. Antonius dari Padua Purbayan, Surakarta. Umat Katolik di sana ada sejak tahun 1976. Jemaat Kapel wilayah Ngrayapan mayoritas bertempat di Desa Gadingan.

Jumlah jemaat sebanyak 88 Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah umat sebanyak 284 orang. Secara administratif dan teritori pemerintahan, umat wilayah Ngrayapan berada di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Para jemaat mayoritas adalah umat yang sederhana dan tersebar di delapan dusun.

Dalam bermasyarakat, para jemaat selalu aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Bahkan, di antara jemaat kapel juga ada yang dipercaya menjadi ketua RT, Bayan, dan Kepala Dusun. Sebagai salah satu wujud keterlibatan jemaat kapel di masyarakat, pada 2015, mereka bergotong royong mengadakan kegiatan penghijauan dengan menanam “seribu pohon”.

14. Wawancara dengan Mantan Ketua Kapel ST. Ignasius, Waluyo Mikael, 9 Oktober 2017

2. Masjid al-Arqom Kota Pekalongan

Kasus selanjutnya, Pembangunan Masjid Al-Arqom di Desa Krapyak Kidul, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, diberhentikan petugas Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP). Penghentian pembangunan dilakukan atas rekomendasi beberapa kali rapat antara Pemkot Pekalongan, panitia pembangunan masjid dan pihak warga yang menolak. Berdasarkan hasil penggalian data eLSA di lapangan, kasus penyegelan ini merupakan buntut dari rentetan kejadian sebelumnya. Masjid yang berukuran 6x6 meter itu beberapa kali berurusan dengan warga karena belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dinilai kerap mengadakan pengajian yang bernada provokatif.

Sejatinya, penolakan warga sudah terjadi sejak 2004 dan kembali terjadi pada 2009 hingga terakhir terjadi pada 2017 kemarin. Pada tahun 2009 Masjid Al-Arqom digunakan untuk salat Jumat oleh jamaah yang menamakan diri sebagai Kelompok Salafi. Padahal, jamaah Masjid Al-Arqom selama bertahun-tahun menjalankan salat Jumat di Masjid Umar bin Khottob yang jaraknya tak berjauhan.

Baru berjalan tiga kali jumatatan, jamaah Masjid Al-Arqom diprotes warga setempat. Warga menilai, bangunan masjid tersebut diwakafkan oleh Mbah Isa bukan difungsikan untuk salat Jumat. Melainkan sekadar musola yang difungsikan untuk salat lima waktu. Namun, panitia menilai sebutan mushola di Arab Saudi tidak ada, semua masjid selama digunakan untuk beribadah. Sehingga mereka menggelar salat Jumat.

Warga Krapyak Kidul selama ini menjalankan salat Jumat di Masjid Umar bin Khottob yang bisa menampung ribuan jamaah. Warga menilai, menggelar jumatatan di Masjid Al-Arqom tidak sah karena jarak antara Masjid Al-

Arqom dengan Masjid Umar bin Khottob hanya berjarak sekitar 200 meter.

Ketua Yayasan Al-Aiman Nasrullah Hasan Umar mengatakan, bangunan masjid merupakan wakaf turun temurun dari anak-cucu Mbah Isa. Memang, masjid sempat fakum bertahun-tahun karena jumlah jamaahnya yang masih sedikit. Seiring berjalannya waktu jumlah jamaah masjid Al-Arqom semakin bertambah.

Panitia masjid Al-Arqom berani melanjutkan pembangunan karena pada 2004 mendapat izin secara lisan dari Pemkot Pekalongan. Sehingga ahli waris merasa perlu memperluas masjid supaya bisa menampung seluruh jamaah. Akhirnya, pengurus masjid pada 2016 memutuskan untuk memperluas bangunan hingga dua lantai untuk Kantor Yayasan, Masjid, dan TPQ.¹⁵

Namun baru tiga hari berjalan pembangunan, Warga Krapyak Kidul dari tiga RT menggeruduk Masjid Al-Arqom. Mereka menuntut untuk tidak melanjutkan pembangunan masjid. Warga menilai pembangunan tidak sesuai dengan izin yang disampaikan kepada Ketua RT yang hanya akan membangun masjid.

Namun panitia pembangunan akhirnya memperluas masjid dan mendirikan gedung untuk kantor Yayasan Al-Aiman bahkan TPQ. Warga juga terprovokasi dengan adanya pemasangan spanduk di depan gang menuju masjid yang isinya rencana pembangunan masjid.

Koordinator warga M. Taufik mengatakan, penolakan terhadap perluasan masjid dan pembangunan kantor Yayasan Al-Aiman, meminta agar pembangunan tidak dilanjutkan.

15. Wawancara dengan Ketua Yayasan Al-Aiman Nasrullah Hasan Umar Minggu, 1 Oktober 2017

Dengan menandatangani surat pernyataan menolak dan dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga mengadu ke Kementerian Agama Kota Pekalongan.

Meskipun ada penolakan, panitia pembangunan terus melanjutkan pembangunan dengan alasan sudah mendapat izin dari walikota dan ketua RT. Panitia seakan tidak mengindahkan aksi penolakan dari warga. Menurut M. Taufik banyak warga Krapyak Kidul yang mendengar ceramah di masjid tersebut dan isinya mengolok-olok ulama sehingga dapat meresahkan kerukunan warga.¹⁶

Akhirnya pada Juni 2016 Kemenag Pekalongan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Utara mengundang kedua belah pihak. Diundang juga Kepala Kelurahan, Polsek Kecamatan Pekalongan Utara, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kesbangpol untuk melakukan audiensi.

Hasil audiensi tertuang dalam surat nomor: Kk.11.34.03/PW.01/20/2016 yang isinya sebagai berikut; panitia pembangunan masjid menurunkan spanduk pembangunan, panitia pembangunan melakukan upaya persuasif kepada masyarakat sekitar, panitia pembangunan masjid memenuhi persyaratan secara normatif dalam rangka pembangunan tempat ibadah sebelum tempat ibadah tersebut dibangun.

Sementara itu, pihak Yayasan Al Aiman yang merupakan pengurus Masjid Al Arqom, membantah bahwa telah menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar, seperti yang disampaikan perwakilan warga Krapyak saat mendatangi Pemkot Pekalongan. Mereka mempertanyakan

16. Wawancara dengan Koordinator warga yang menolak masjid Al-Arqom, M. Taufik, 1 Oktober 2017.

dasar tudingan pihak warga bahwa mereka menyebarkan paham radikal.

“Menjelek-jelekan yang bagaimana, radikal yang bagaimana. Silakan dibuktikan seperti apa. Terkait apa yang kami sampaikan tentang amaliyah-amaliyah, itu biasa. Kita bedah, kita kritisi yang perlu dikritisi, kita sampaikan, itu biasa,” tutur Ketua Yayasan Al Aiman, Nasrullah Hasan Umar yang ditemui di Masjid Al Arqom.¹⁷

Menurut Nasrullah, jika memang dianggap menyebarkan paham radikal dan ada bukti, ia mempersilakan untuk diambil langkah hukum karena paham radikal memang dilarang. Ia merasa justru pihaknya yang selama ini banyak ditekan dengan dituduh sebagai kelompok radikal. “Selama ini tidak pernah menemui saya untuk dialog tentang apa yang mereka tuduhkan,” tambahnya.

Pihaknya pernah satu kali bertemu dengan pihak warga yang menyampaikan penolakan yang difasilitasi oleh Pemkot Pekalongan. Dalam pertemuan, juga sempat dilakukan dialog namun tidak ada titik temu. Sejak saat itu belum pernah lagi dilakukan dialog dengan pihak warga yang menolak.

Keberadaan masjid Al Arqom sendiri, menurut Nasrullah sudah lama berdiri yakni sejak 1890. Masjid berukuran 100 meter persegi itu didirikan oleh keluarganya yang kemudian diwakafkan. Masjid tersebut, sebelumnya berbentuk mushola atau biasa disebut langgar. Kemudian pihaknya ingin melakukan renovasi dengan memperluas bangunan karena kondisi bangunan yang ada saat ini sudah tidak muat untuk menampung jamaah yang datang.

17. Diberitakan <http://radarpekalongan.com/110841/pengurus-masjid-al-arqom-bantah-sebarkan-paham-radikal-sudah-dua-kali-urus-imb-masjid-al-arqom/> diakses pada Senin 20 November 2017.

Dari pantauan *Radar*, proses pembangunan tengah berlangsung. Bangunan baru, terletak di sebelah bangunan lama dan berukuran 100 meter persegi. Bangunan yang tengah dalam proses tersebut, memiliki luas 100 meter persegi dengan dua lantai. Rencananya bangunan baru akan menyediakan tempat parkir di lantai dasar dan lantai dua difungsikan untuk ibadah utama, TPQ dan kegiatan sosial lainnya. “Ya sempat berhenti pembangunannya, karena biaya. Kami bangun bertahap,” katanya.

Mengenai belum adanya IMB, Nasrullah menyatakan pihaknya bukan tidak pernah melakukan pengurusan IMB. Bahkan ia mengklaim sudah dua kali mengurus IMB tapi belum juga diberikan. Saat itu pihaknya diminta melengkapi berkas perizinan dengan tanda tangan warga sekitar dan juga dari RT-RW setempat.

“Warga sekitar masjid sudah mau tapi RT RW tidak bersedia karena alasannya harus ada tanda tangan 90 warga untuk pendirian tempat ibadah baru. Padahal ini hanya renovasi, kami memperluas bangunan saja bukan membangun tempat ibadah baru,” jelasnya.

Ia merasa meski sudah memiliki itikad baik mengurus IMB. Namun dalam proses tersebut justru dipersulit oleh Pemkot, yang menurut Nasrullah seharusnya justru memfasilitasi. Apalagi, sudah ada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang .

Dikatakan Nasrullah, dalam pasal 28 bahkan disebutkan bahwa ‘Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB

untuk rumah ibadat yang dimaksud’.

Peraturan Bersama itu menurut Nasrullah menunjukkan bahwa seharusnya Pemkot justru memfasilitasi penerbitan IMB, bukannya mempersulit. Sebab bangunan masjid tersebut sudah berdiri sejak 1890. “Disana disebutkan bangunan rumah ibadat yang berdiri dan digunakan sebelum peraturan terbit harus difasilitasi IMB nya. Berarti bangunan sebelum 2006, sedangkan masjid ini sudah sejak 1890,” katanya lagi.

Mengenai harapan, ia menyatakan bahwa pihaknya siap berdialog untuk mencari penyelesaian. Namun Nasrullah menegaskan bahwa jangan sampai ada pihak yang mengusik masalah pendirian bangunan.

“Kami juga orang sini asli, gak usah diusik keberadaan kita. Mau apapun kita juga akan tetap lanjutkan pembangunan. Ini mushola berdiri sejak lama, kami disini juga orang asli yang sudah lama menetap. Kami ingin aman tidak diusik lagi. Kalau mau dialog silakan tidak apa-apa,” harapnya.¹⁸

3. GKI Mojosongo, Jebres, Solo

Puluhan anggota ormas menggelar aksi unjuk rasa menolak peresmian Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Kampung Busukan RT 002/RT 027, Mojosongo, Jebres, Solo, Kamis (18/5/2017). Aksi itu mendapatkan pengawalan ketat anggota Polresta Solo. Pantauan *solopos.com*, aksi tersebut dimulai pukul 08.30 WIB dengan menutup jalan kampung menuju ke gedung GKI. Massa aksi berusaha masuk ke gereja untuk menghentikan aktivitas jemaat di

18. *Ibid.*

dalam gereja. Namun, upaya tersebut diadang anggota Brimob dan Dalmas bersenjata lengkap dan temeng.

Salah seorang peserta aksi, Suparman, mengatakan pengurus gereja saat membangun gereja tanpa meminta persetujuan warga. Selain itu, kata dia, mereka juga memalsukan syarat administrasi pembangunan sehingga warga menggelar aksi. “Kami meminta gereja ditutup karena terbukti menyalahi aturan. Warga sudah memperingatkan pada pengurus gereja tetapi hari ini [Kamis] justru diresmikan,” kata dia, disela aski.¹⁹

Pendeta GKI Busukan, Waski, mengatakan tidak ada yang salah dalam pembangunan GKI di Busukan. Pemkot Solo sudah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sekarang gereja akan diresmikan Kamis ini. “Kami punya bukti lengkap soal berkas syarat pembangunan gedung GKI. Warga yang menolak justru bukan warga asli Busukan,” kata dia.

Kapolresta Solo AKBP Ribut Hari Wibowo, mengatakan warga yang menolak diharapkan menempuh jalur hukum yang berlaku. Polresta Solo tidak mau ada orang yang bermain hakim sendiri dalam persoalan ini. “Kami sudah menemukan kedua belah pihak agar menjaga diri jangan sampai ada gesekan,” kata dia.²⁰

Meskipun ada penolakan, Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo tetap meresmikan Gereja Kristen Indonesia (GKI) tersebut pada Kamis (18/5/2017), sekitar pukul 10.30 WIB. Acara peresmian berlangsung dengan pengawasan

19. Lihat di <http://www.solopos.com/2017/05/18/ditolak-ormas-peresmian-gereja-di-mojosongo-solo-dijaga-ketat-polisi-817692>, diakses pada 20 November 2017.

20. *Ibid.*

ketat petugas Polresta dan Kodim 0735 Solo. Peresmian GKI tetap dilaksanakan meski mendapatkan penolakan dari puluhan anggota ormas yang melakukan aksi unjuk rasa di sekitar kawasan itu.²¹

4. Gereja Utusan Pantekosta Colomadu, Karanganyar

Kasus selanjutnya, demonstrasi akan dilakukan masyarakat terhadap rencana pendirian rumah ibadat Gereja Utusan Pantekosta di dusun Tanon Lor, Gedongan, Colomadu, pada Jum'at, 28 April 2017. Atas adanya rencana itu, sejumlah tokoh agama di Kabupaten Karanganyar berkumpul di Aula Badan Kesbangpol, (26/04/17). Dalam rakor tersebut Kepala Kemenag memberikan motivasi bahwa tokoh agama di Kabupaten Karanganyar tidak boleh lelah merawat kerukunan.

Hal ini merujuk pada konflik antara panitia pembangunan gereja dengan masyarakat sejak tahun 2015, dan hingga kini permasalahan tersebut masih tetap muncul ke permukaan walaupun sudah dilakukan banyak mediasi. "Kita semua tahu bahwa persoalan ini sudah lama terjadi, membuat kita kehilangan waktu, energi dan lain sebagainya. Namun kita jangan menyerah terhadap keadaan ini, kita tidak boleh lelah, kita disini karena memang kita adalah tokoh agama yang perannya sangat dinanti masyarakat untuk merawat kerukunan di Kabupaten Karanganyar," kata Musta'in.²²

21. Lihat di <http://www.solopos.com/2017/05/18/wali-kota-solo-resmikan-gereja-di-mojosongo-meski-ada-aksi-penolakan-817718>, diakses pada 20 November 2017.

22. Lihat di <http://www.jateng.kemenag.go.id/berita/tokoh->

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh banyak tokoh dan unsur pemerintahan, diantaranya adalah Kepala Kementerian Agama, H. Musta'in Ahmad, Kepala Badan Kesbangpol, Agus Cipto Waluyo, Perwakilan dari Dinas PMPTSP, Kasat Intel Polres Karanganyar, Camat Colomadu, Pengurus FKUB, Panitia Pembangunan Gereja Kristen Gedongan, serta Kepala Desa Gedongan dan pengurus PKUB Kecamatan.

Lebih lanjut Kepala Kemenag mengatakan bahwa sebenarnya masalah pendirian rumah ibadat baik yang terjadi di Kabupaten Karanganyar maupun di Indonesia pada umumnya lebih disebabkan karena kurangnya komunikasi yang baik, sehingga ada masyarakat yang merasa dibohongi, dan lain sebagainya. "Permasalahan yang terjadi ini pada dasarnya adalah masalah komunikasi antara panitia dengan masyarakat. Oleh karenanya berhubung ini sudah terjadi, mari kita selesaikan dengan tenang. Satu pihak menurunkan keinginannya, satu pihak lain juga begitu sehingga tercapai kesepakatan yang dapat dilaksanakan bersama-sama," tandasnya.

Penolakan pendirian tempat ibadah ini berawal dari kekecewaan sebagian masyarakat terhadap panitia pembangunan Gereja Kristen Pentakosta. Sebagian masyarakat yang merasa panitia tidak transparan saat meminta persetujuan pembangunan gereja membuat mereka marah dan melakukan aksi penolakan hingga kini.

Sebelumnya sudah ada kesepakatan antara panitia pembangunan gereja dengan masyarakat, namun karena kurangnya komunikasi antara kedua belah

pihak menyebabkan masalah ini timbul kembali saat panitia pembangunan gereja berencana melanjutkan pembangunan gereja dengan desain yang berbeda dan puncaknya masyarakat berencana melakukan aksi terhadap gereja tersebut. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat aksi tersebut, pemerintah segera melakukan antisipasi dengan mengadakan pertemuan guna meredam agar aksi besok Jum'at tidak terjadi.

Setelah menjalani rapat yang cukup panjang, akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan guna meredam aksi yang akan terjadi besok, diantaranya adalah panitia pembangunan gereja agar mengajukan perubahan/revisi IMB ke DPMPSTSP sesuai ketentuan yang berlaku, pihak gereja segera mengajukan izin sementara pemanfaatan Bangunan Gedung untuk rumah ibadat, dan pemerintah Kecamatan Colomadu beserta unsur yang terkait dapat meredam upaya demo yang akan diselenggarakan tanggal 28 April 2017.

Setelah surat kesepakatan bersama ditandatangani, masing-masing pihak berjanji untuk menahan diri dan akan menjaga kerukunan kembali sampai proses-proses selanjutnya terpenuhi. Tentunya umat kristiani yang telah lama menjalankan ibadahnya di rumah warga tersebut tidak akan terganggu oleh masyarakat seperti sebelumnya.²³

Tahun sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada 1 Juli 2016 lalu mengeluarkan Surat Penghentian Pembangunan Gereja Pantekosta yang ditandatangani Drs. Samsi, M.Si. Surat Penghentian Pembangunan ini dikeluarkan dengan pertimbangan melihat kondisivitas warga setempat dan

23. *Ibid.*

adanya Surat Kesepakatan Bersama antara pihak Gereja dengan Forum Umat Islam Gedongan (FUIG) bertanggal 12 Oktober 2015 lalu.

Surat Penghentian terbit sehari setelah FUIG Karanganyar melakukan audiensi dengan Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) pada 30 Juni 2016 dan berkoordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Karanganyar.

“LUIS memandang semua pihak harus menghormati keputusan Sekda Kabupaten Karanganyar serta mengamankan amanat isi surat tersebut,” kata Humas LUIS Ebdro Sudarsono dalam rilisnya, Senin (4/7). LUIS pun berharap, kasus FUIG dengan Gereja Pantekosta segera selesai.

LUIS juga meminta peran Muspika untuk segera menindaklanjuti surat Sekda tersebut sehingga persoalan segera selesai. “Khusus kepada Pihak Gereja Pantekosta untuk segera menindaklanjuti Surat Sekda tersebut secepatnya dengan semangat menjaga kondusivitas lingkungan setempat,” ujar Endro.²⁴

KASUS LAMA

Selain empat kasus di atas, ada sekitar 10 kasus menyangkut rumah ibadah di Jateng yang tak kunjung ada solusinya. Pemerintah belum juga memberikan izin meskipun kasus sudah berlarut-larut hingga puluhan tahun. Biasanya, kasus-kasus khususnya menyangkut

24. Lihat selengkapnya di <https://www.salam-online.com/2016/07/pemkab-karanganyar-hentikan-pembangunan-gereja-pantekosta.html>, diakses pada 20 November 2017.

rumah ibadah umat Kritiani (gereja) akan muncul kembali ketika menjelang hari natalan.

1. Gereja Kristen Jawa (GKJ) Tanjung, Brebes

Pertama, kasus yang menimpa Gereja Kristen Jawa (GKJ) di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Gereja ini mengalami penolakan renovasi sejak tahun 2015. Sejatinya, kasus ini sudah selesai pada ranah sosial-warga. Artinya warga sudah tidak ada lagi yang melakukan penolakan.

Yang patut menjadi perhatian adalah bangunan gereja ini sudah lama ada. Sebelum adanya SKB dua menteri yang mengatur pendirian rumah ibadah, Gerja ini sudah ada. Sehingga, jika berlaku asas legalitas, sejatinya SKB dua menteri ini tidak berlaku bagi gereja yang sudah ada sebelum aturan itu ada.

Hingga kini, yang menjadi problem utamanya adalah mengenai surat (Izin Renovasi Bangunan IMB) untuk tempat ibadah yang tidak kunjung turun dari Pemkab Brebes. Padahal semua perizinan sudah lengkap dan sudah diserahkan kepada Pemkab Brebes untuk diverifikasi. Namun data itu mengendap hingga tahunan dan tak kunjung ada kejelasan.²⁵

25. Wawancara dengan Pendeta Agus Yusak pada 20 Agustus 2016. Pendeta Agus menyampaikan, sejatinya gereja tersebut sudah ada sejak berlakunya Perber Menag dan Mendagri terkait syarat pembangunan rumah ibadah. Hematnya, pembangunan yang dilakukannya saat ini bukan bangunan baru, namun hanya pemugaran atau renovasi.

2. GIDI Desa Mojokerto, Kedawung dan Desa Sambirejo, Sambirejo, Sragen.

Kasus selanjut menimpa Gereja Injili Di Indonesia di Desa Mojokerto, Kec. Kedawung, dan Desa Sambi Sambirejo Kec. Sambirejo Kabupaten Sragen. Pada tahun 2015 ada sekelompok warga yang meminta gereja ini ditutup. Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) menolak keberadaan 2 (dua) rumah yang digunakan untuk aktivitas peribadatan Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) pimpinan pendeta Andreas.

Kedua rumah yang digunakan sebagai tempat ibadah GIDI tersebut terdapat di pertama, Batu Kulon Rt 18 Rw 6 Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung Sragen. Kedua, Jatirejo Rt 3 Sambi Sambirejo Kecamatan Sambirejo Sragen. Keberadaan dua gereja GIDI oleh LUIS dinilai mengkhawatirkan dan meresahkan warga, “Karena GIDI di Sragen merupakan bagian GIDI yang ada di Tolikara Papua yang terbukti telah melakukan tindakan melawan hukum dan mencederai toleransi antar umat beragama serta kehidupan berbangsa dan bernegara”, paparnya.

3. GBI Desa Karangasem, Petarukan, Pemalang

Kasus selanjutnya menimpa Gereja Baptis Indonesia (GBI) di Desa Karangasem Kec. Petarukan, Pemalang. Pada 30 Juli 2015 ada sekelompok warga yang meminta supaya pemerintah menutup gereja ini. Setelah mediasi tidak mengalami titik temu, jemaat GBI Desa Karangasem ini kebingungan untuk beribadah. Selain merasa belum adanya kepastian jaminan keamanan para jemaat di Karangasem saat ini bisa beribadah di rumahnya masing-masing.

Ketua GBI Desa Karangasem Kecamatan Petarukan, Pemalang, Gatot Karyawanto, kepada *PuskAPIK*, Minggu

(2/8/15), menjelaskan saat ini ia dan jemaatnya belum berani menggunakan rumah ibadah di Karangasem. Sebab, dari hasil pertemuan mediasi, Kamis (30/7), belum diperbolehkan menggunakan rumah ibadah yang masih dipersoalkan warga setempat.

“Tugas dan tanggung-jawab saya adalah melakukan pembinaan. Perlu diketahui dan kami tegaskan, bangunan yang dipergunakan untuk beribadah di Desa Karangasem sebenarnya sudah sejak tahun 1988. Saya sendiri heran, puluhan tahun tidak terjadi apa apa dan berjalan secara damai dan menghargai antar sesama agama. Tapi sejak tahun 2004 hingga sekarang, permasalahan ini belum ada penyelesaian,” ungkap Gatot.

Padahal mestinya menurut Gatot, sudah ada titik terang terkait polemik SK Bupati Nomor 452.2/3910 tertanggal 23 November 2004 tentang pelarangan pendirian Gereja di Karangasem. Namun sayangnya, permasalahan ini belum juga tuntas hingga sekarang.

4. GITJ Desa Dermolo, Kembang, Jepara

Kasus selanjutnya menimpa Gereja Injili Tanah Jawa (GITJ) Desa Dermolo, Kec. Kembang, Kabupaten Jepara. Gereja ini sejak 2002 mengalami hambatan dan penolakan hingga sekarang. Hingga tahun 2015, Jemat Gereja Injili Tanah Jawa (GITJ) Dermolo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara tak bisa digunakan untuk beribadah. Jemaat GITJ tiap tahun gagal melaksanakan perayaan hari besar agamanya. Pasalnya, aparat pemerintah tidak memberikan izin untuk melaksanakan perayaan natal di halaman gereja.

5. GIDI Joyotakan, Serengan, Solo

Kasus menyangkut rumah ibadah selanjutnya menimpa Gereja Injili di Indonesia di Jalan Rebab no 17 Rt 05 Rw III Kel. Joyotakan, Kec. Serengan, Kota Solo. Pada Juli 2015 lalu gereja ini mengalami penolakan dari warga. Ketika itu ratusan Umat Islam Solo mendatangi Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Joyotakan Solo. Umat Islam Solo meminta Pendeta T. Yusrina Sadeke, S.Th menutup dan tidak melakukan kegiatan peribadatan/kebaktian karena belum mendapat izin dari Walikota Solo.

Humas laskar umat Islam Surakarta (LUIS) Endro Sudarsono, menyebut, ratusan massa berkumpul setelah menunaikan sholat Asar di masjid An Nikmah Tanjung Anom Solo berbaris rapi lalu berjalan kaki sekitar 400 m menuju rumah yang setiap hari Minggu digunakan Kebaktian GIDI. Sambil berjalan kaki mereka melakukan orasi mengutuk pembubaran dan pembakaran Mushola Baitul Musaqin saat pelaksanaan sholat Idul Fitri 1436 H di Tolitara Papua.²⁶

6. GKJ Mejasem, Kabupaten Tegal

Kasus selanjutnya, menimpa Gereja Kristern Jawa di Mejasem Kabupaten Tegal. Pada Juli 2015 gereja ini mendapat penolakan dari warga. Kasus ini mengalami penolakan hingga penghujung tahun 2016 belum terselesaikan. Jemaat gereja Kristiani hingga sekarang ketika beribadah masih menumpang di Gereja Katolik yang persis berada di sampingnya.

26. Lihat di, <https://www.annah.com/news/2015/07/19/gereja-gidi-joyotakan-solo-tak-berizin-umat-islam-mendesak-untuk-ditutup.html>

7. Masjid Ahmadiyah Kendal

Masjid jemaat Ahmadiyah di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal Jawa Tengah dirusak massa tak dikenal, Minggu, 22 Mei 2016 malam. Menurut cerita Ketua Ahmadiyah setempat, Ta'zis, pada sore harinya Lurah mendatangi masjid dan meminta kepada pekerja bangunan untuk menghentikan pekerjaannya. "Akhirnya saya berdialog dengan pak kepala desa intinya Kepala Desa menekankan untuk menghentikan pekerjaan dengan alasan warga menolak," ujar Ta'zis.

Ta'zis menambahkan, Minggu malam ada rapat di Balai Desa yang tanpa melibatkan warga Ahmadiyah. Dan saat dialog sore hari dengan Kepala Desa Ta'zis sudah meminta untuk dimusyawarahkan. "Setelah pertemuan di Balai Desa itu terus terjadi pengrusakan," katanya. Hingga kini, masjid ini belum mendapat izin dari pemerintah walaupun jamaatnya mulai memfungsikan kembali.

8. Mushola Ahmadiyah, Boyolali

Penghentian pembangunan mushola Ahmadiyah di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Boyolali belum menemui kesepakatan. Dengan adanya pemberhentian, pembangunan tempat ibadah Jamaat Ahmadiyah ini terkatung-katung kurang lebih 10 bulan. Mubaligh Ahmadiyah Jawa Tengah Saiful Uyun mengatakan, karena Ahmadiyah butuh penjelasan akhirnya sebanyak enam orang perwakilan Ahmadiyah mendatangi Kantor Wakil Bupati (Wabup) Boyolali untuk berdialog. Dalam pertemuan tertutup itu, juga hadir bagian Kesra dan Kesbangpolinmas Pemkab Boyolali.

”Kamis (17/10/2013) lalu, kami bertemu dengan Bupati Boyolali. Hasil akhirnya adalah Camat Mojosongo harus menarik Surat Keputusan (SK) pemberhentian pembangunan mushola itu. Saya harap pak Bupati menyurati langsung Camat bahwa harus mencabut SK tersebut,” tegasnya, kepada elsaonline, pada peringatan hari HAM internasional di Semarang, Selasa 10 Desember 2013 lalu. Hingga sekarang, nasib mushola ini belum ada kejelasan.

9. Perusakan Sanggar Sapta Darma Rembang

Sanggar atau rumah ibadah Penganut Kepercayaan Sapta Darma di Dukuh Blando, Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dibakar massa. Sanggar bernama Candi Busono yang sedang dalam proses pembangunan itu dibakar, Selasa, 10 November 2015 sekitar pukul 10.30 WIB, siang. “Massa sekitar 40-50 orang. Waktu kejadian pas saya sedang tidak ditempat. Saya dikabari oleh warga (penganut Sapta Darma) bahwa rumah ibadah kami dibakar,” terang Ketua Persatuan Sapta Darma (Persada) Kabupaten Rembang, Sutrisno, melalui telpon, Selasa 10 November 2015).

Sutrisno bercerita, sekitar lima menit sebelum terjadi pembakaran, Kepala Desa dan Camat menghubunginya. Kedua wakil pemerintah itu meminta supaya Sutrisno menghentikan proses pembangunan sanggar. Atas permintaan Kades dan Camat itu, Sutrisno menghubungi tukang yang sedang mengerjakan pembangunan. Hingga kini, rumah ibadah penganut Kepercayaan Sapta Darma ini masih belum mengalami kejelasan.

C. Penolakan dan Penghentian Kegiatan

Kasus berlatar belakang agama dan kepercayaan di Jateng juga dihiasi dengan berbagai penolakan kegiatan keagamaan. Dalam kasus penolakan kegiatan keagamaan di Jateng ini terjadi kepada kelompok minoritas dalam Islam, seperti Syiah dan juga terjadi kepada kelompok yang selama ini dianggap kerap melakukan tindakan intoleran.

Kasus pertama, penolakan bedah buku *Islam Tuhan Islam Manusia* di Kampus IAIN Surakarta Senin, 8 Mei 2017. Kedua, kasus kegagalan diskusi Umat Budha bertajuk *Dharma Talk Show*, di Hotel Tosan Solo Baru, Sukoharjo, pada Sabtu, 9 September 2017. Kasus ketiga, penolakan pengajian Asyura, di Gedung UTC, Jalan Kelud Raya, Kelurahan Sampangan, Semarang 1 Oktober 2017. Meskipun ada penolakan, acara ini akhirnya berjalan lancar.

Keempat, penolakan perayaan Cap Go Meh, di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Kota Semarang, 19 Februari 2017. Kasus kelima, Penolakan Pork Festival di Mall Sri Ratu, Semarang, Sabtu, 21 Januari 2017.

Penolakan kegiatan keagamaan juga terjadi pada kelompok yang dianggap kerap melakukan provokasi dan tindak intoleran. Kasus pertama pembubaran acara HTI, di Hotel Grasia, Gajahmungkur, Semarang, pada Minggu 9 April 2017. Kedua, kegagalan diskusi publik HTI-Khilafah, di sebuah Hotel di Semarang, Minggu 9 April 2017.

Kasus selanjutnya kegagalan acara Felix-HTI, di Kampus Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Juni 2017. Kasus keempat, penolakan Felix Siau-HTI, di Masjid Raya Al Falah, Sragen, Rabu 12 Juli 2017. Kasus kelima, penolakan pengajian Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, di Ponpes Tanfidz Qur'an dan Majelis Dzikir Karomah

13 Semarang, Minggu 15 September 2017. Keenam, kasus Penolakan Deklarasi FPI Semarang di Rumah Anggota FPI Zaenal Abidin Petir, Kelurahan Bulu Lor, Semarang, Kamis, 13 April 2017.

Di Jawa Tengah, juga terdapat kasus penolakan kegiatan yang isinya bukan kegiatan keagamaan namun pelaku penolakan atas nama agama. Kasus pertama, Penghentian Dangdutan HUT RI Dengan Dalih Haram, di Desa Sonorejo, Sukoharjo, Senin, 25 September 2017. Kasus kedua, Pelarangan Perayaan Valentine Day, di Sekolah di Kota Semarang pada 10 Februari 2017.

Kasus Ketiga, penyerangan acara hajatan HUT RI, di Desa Siwal, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, oleh kelompok bercadar Sabtu 19 Agustus 2017. Kasus terakhir pelarangan Aksi 1000 Lilin, di Lapangan Pancasila, Salatiga, 19 Mei 2017.

1. Penolakan Bedah Buku “Islam Tuhan Islam Manusia”

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Mudhofir Abdullah memastikan pihaknya akan tetap menggelar diskusi dan bedah buku berjudul ‘Islam Tuhan Islam Manusia’ yang ditulis oleh Haidar Bagir meskipun mendapat penolakan dari sejumlah organisasi massa.

Penolakan antara lain datang dari Perwakilan ormas Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) dan Aliansi Nasional Anti-Syah (ANNAS). Mereka bahkan telah beberapa kali menemui pihak rektorat untuk mendesak agar agenda diskusi buku tersebut dibatalkan.

Alasannya, diskusi dan bedah buku tersebut dianggap bisa memberi panggung bagi kelompok Syiah.

Kedua ormas tersebut juga keberatan dengan hadirnya Haidar Bagir yang mereka anggap sebagai tokoh Syiah Indonesia. Mudhofir menyebut penolakan dari kedua ormas itu hanya pendapat sepihak. Selain itu, sejauh ini tidak ada keberatan dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ia juga memastikan bahwa Haidar Bagir akan tetap datang karena ada jaminan pengamanan dari Kepolisian, bahkan Kapolda Jawa Tengah dan Kapolres Sukoharjo juga dikabarkan akan hadir dalam acara ini.

“Diskusi ini kegiatan ilmiah untuk kepentingan keilmuan, tidak bisa diintervensi oleh pihak luar. Justru bedah buku ini sangat kontekstual bagi kepentingan umat saat ini, membangun persatuan umat Islam keluar dari mazhab, dan menjajaki dialog Sunni-Syiah,” ujar Mudhofir kepada *Rappler*, Senin, 8 Mei 2017.

“Ormas itu keberatan dengan satu bab yang berisi tentang takfiri (ajaran mengafirkan orang lain) dan menganggap buku itu memojokkan Ibnu Taimiyah – ulama yang pemikirannya menjadi panutan mereka. Mereka juga menganggap buku ini terlalu memuja akal dalam tafsir. Saya sudah membaca, sebenarnya tidak demikian,” lanjut Mudhofir.²⁷

Diskusi yang digelar oleh Dewan Mahasiswa IAIN Surakarta bekerja sama dengan penerbit Mizan itu rencananya akan berlangsung di kampus IAIN Surakarta, Kartasura, Sukoharjo, Selasa, 9 Mei 2017 dan diikuti sekitar 600 orang. Mudhofir juga dijadwalkan akan menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut selain Haidar Bagir.

27. Lihat selengkapnya di <https://www.rappler.com/indonesia/berita/169230-diancam-ormas-iain-surakarta-tetap-gelar-diskusi-buku>, diakses pada 21 November 2017.

Mudhofir mengatakan pihak rektorat telah menawarkan kepada ormas yang menolak diskusi buku ini untuk mengirimkan pembicara mereka. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian apakah mereka akan mengirimkan perwakilan dalam diskusi tersebut. Sejak pekan lalu, ajakan untuk menolak kedatangan Haidar Bagir tersebar melalui media sosial dan grup WhatsApp. Salah satunya berisi pesan ‘Boikot! Umat Islam Solo menolak kedatangan gembong Syiah Haidar Bagir. Batalkan atau kami bubarkan!’.

Haidar sendiri merupakan seorang pemikir filsafat Islam kelahiran Solo, serta pendiri penerbit buku Mizan. Namun, bagi sebagian ormas Islam Sunni berpaham radikal, ia sering dituduh sebagai tokoh Syiah.

Di Solo, DSKS, ANNAS, dan LUIS merupakan ormas yang paling aktif menyebarkan pandangan anti-Syiah, dan sering menggelar kajian di masjid-masjid tentang mazhab yang dianggap sesat itu. Tahun 2014 lalu, misalnya, mereka membatalkan acara peresmian Iran Corner di IAIN Surakarta yang didukung Kedutaan Besar Republik Islam Iran karena dituduh akan menyebarkan ajaran Syiah.

Sebelumnya, Ketua DSKS Muinudinillah Basri mengatakan umat Islam Solo Raya menolak kedatangan Haidar Bagir dalam acara bedah buku karena yang bersangkutan terindikasi kuat menjadi pengikut ajaran Syiah, sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri tidak mengakui Syiah sebagai bagian dari Islam. ”Penganut syiah itu menghina, membenci, dan memusuhi para sahabat nabi. Ajaran mereka membahayakan akidah umat Islam di Solo!” kata Mu’in.

Sementara itu, ketua panitia bedah buku, Huda Rahman, mengaku dirinya mendapat ancaman pembubaran dari seorang yang mengatasnamakan ANNAS jika tetap

menggelar acara itu. "Sejak dua hari dibuka pendaftaran, ada ancaman lewat WA. Intinya mereka tidak main-main jika berurusan dengan Syiah, nyawa pun akan dipertaruhkan," kata Huda. Ia menegaskan kegiatan ini adalah bagian dari kebebasan akademis kampus yang dilindungi, karenanya panitia tidak akan menyerah pada ancaman.

Haidar Bagir, melalui twitnya menyamapaikan dirinya akan tetap hadir dalam bedah buku di Solo. Ia justru menyayangkan perwakilan ormas yang tak bersedia hadir menjadi pembicara untuk berdiskusi bersama.²⁸

2. Penggagalan Diskusi "Dharma Talk Show" Umat Buddha

Tragedi tindak kekerasan yang dialami etnis minoritas Rohingya di Myanmar turut berimbas pada eksistensi umat Buddha yang ada di Indonesia. Salah satunya terjadi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah di mana muncul aksi penolakan terhadap acara diskusi yang digelar oleh umat Buddha.

Semula, diskusi bertajuk "Dharma Talk Show" itu akan dilakukan di Hotel Tosan Solo Baru Sukoharjo pada Sabtu, 9 September pukul 19:00 WIB. Acara itu rencananya akan dihadiri perwakilan dari Wali Umat Buddha Indonesia (WALUBI), bernama Bhikkhu Dhammasubhu Mahathera.

Namun, rencana itu buyar, setelah beberapa ormas yang dipimpin Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) melayangkan protes kepada pihak panitia. Sekeretaris LUIS, Yusuf Suparno, mengatakan apa yang dilakukan panitia dengan menggelar diskusi umat Buddha bisa memperkeruh

28. *Ibid.*

suasana di tengah memanasnya konflik Rohingya di Myanmar.

“Kami tidak menginginkan munculnya dampak negatif akibat pelaksanaan diskusi tersebut. Bukannya tidak menghargai, akan tetapi sebaiknya acara Dharma Talk Show dipindahkan ke vihara dan jangan di hotel,” ujar Yusuf kepada Rappler pada Selasa, 5 September.²⁹

Ia mengaku menentang keras pelaksanaan diskusi tersebut karena saat ini warga Rohingya yang menganut agama Muslim dibantai oleh sekelompok umat Buddha. Yusuf mengatakan, jika panitia tetap ngotot menggelar acara diskusi itu, maka ia tidak dapat menjamin bila acara Dharma Talk Show bisa berjalan aman dan terkendali. “Karena beberapa ormas Islam lainnya juga sepakat dengan kami untuk menolak acara Dharma Talk Show di Hotel Tosan,” kata dia.

Yusuf mengaku telah bertemu dengan panitia acara Dharma Talk Show dan menyampaikan keberatan mereka. Hasilnya, panitia memahami maksud mereka dan memutuskan untuk membatalkan acara tersebut. “Acaranya dibatalkan setelah ada penolakan dari kelompok kita,” katanya.

Keputusan itu juga didukung oleh pihak kepolisian setempat. Yusuf menjelaskan jika LUIS dan ormas Islam lainnya mengaku kecewa usai melihat derita yang dialami oleh etnis minoritas Rohingya di Rakhine state. Ia mengaku geram dan kesal dengan lambatnya tindakan yang diambil oleh Pemerintah Myanmar. Baginya, tragedi tersebut sudah tidak lagi bisa dimaafkan.

29. Lihat juga di <https://www.rappler.com/indonesia/berita/181279-umat-buddha-dilarang-gelar-talksow-dampak-isu-rohingya>, diakses pada 21 November 2017.

“Darah dibalas dengan darah. Jika kami punya biaya lebih maka kami akan pergi ke sana untuk membantu warga Muslim melawan organisasi Buddha. Sayang, karena bekal kami minim, maka tentu yang dapat kami lakukan yakni dengan mencegah secara persuasif. Kami tegas menolak pelaksanaan diskusi umat Buddha di Hotel Tosan,” kata dia dengan nada berapi-api.

Selain LUIS, ormas Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) Jawa Tengah memastikan ikut berunjuk rasa dengan ormas lain di area Candi Borobudur. Padahal, Polri sudah melarang warga untuk berunjuk rasa di sana.

Komandan Paramiliter KOKAM Jawa Tengah Mohammad Ismail mengaku walau tak mendapat restu dari pimpinan pusat Muhammadiyah, namun pihaknya tetap memutuskan ikut unjuk rasa di Borobudur selama dua hari mulai 8-9 September nanti. “Kami pastikan tetap mengirim anggota agar ikut demo di Borobudur. Sebab kami peduli pada Rohingya. Yang penting kami bisa berpartisipasi,” kata dia.

Keputusan untuk ikut dalam aksi tersebut diambil pada Senin malam ketika digelar rapat antar ormas. Bahkan, mereka tidak menghiraukan larangan yang disampaikan PP Muhammadiyah. “Kami sudah matangkan acara untuk berangkat ke Borobudur,” katanya.

Sementara, pihak kepolisian memberlakukan situasi keamanan di sekitar area Candi Borobudur dengan status siaga satu. Peningkatan status itu dimulai pada tanggal 7-9 September. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Condro Kirono menegaskan akan mengerahkan ribuan personelnya untuk ditempatkan di ring satu dan ring tiga Candi Borobudur.

“Akan ada 23 satuan setingkat kompi (SSK) ditambah 3 SSK TNI di Borobudur. Semua personel harus bersiaga memperketat penjagaan Candi Borobudur agar steril dari demonstrasi ormas,” ujar Condor.

Satu SSK beranggotakan 150 personel. Maka, total pasukan yang akan dikerahkan mencapai 2.500 orang. Padahal, sebelumnya Condro sudah mengatakan melarang semua ormas untuk merapat ke Candi Borobudur. Polisi tidak memberikan izin aksi #SaveRohingya digelar di sana. Alasannya, Candi Borobudur merupakan situs warisan dunia yang sudah ditetapkan sebagai objek vital nasional.

Candi Borobudur juga menghidupi banyak warga mulai tukang andong, homestay, cinderamata. “Sangat kontra produktif kalau empati kita kepada Rohingyaq diselenggarakan di Borobudur,” kata dia.³⁰

3. Penolakan Pengajian Asyura

Pengajian Asyura untuk memperingati hari wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali, kembali mendapat penolakan dari segelintir masyarakat Semarang. Sekelompok ormas berbasis agama menentang penyelenggaraan acara tersebut pada 1 Oktober di Gedung UTC, Jalan Kelud Raya, Kelurahan Sampangan.

Ormas yang tergabung dalam Forum Umat Islam Semarang (FUIS) menentang acara itu karena pengajian Asyura lekat dengan ajaran paham Syiah. Sementara, dalam pandangan mereka Syiah bukan bagian dari Islam dan dianggap aliran sesat. “Kedatangan kami untuk menyampaikan terjadinya perayaan 10 Suro oleh Syiah.

30. *Ibid.*

Jangan sampai (Syiah) memecah Islam karena Syiah bukan bagian dari Islam dan merupakan aliran sesat,” ujar Ketua Front Pembela Islam (FPI) Ungaran KH Rofii ketika beraudensi dengan pejabat Kementerian Agama pada Kamis, 28 September 2017 sore.

Rofii menuding perayaan Asyura jadi penanda perpecahan kaum Sunni dan Syiah, sehingga dikhawatirkan dapat memicu perpecahan Islam. Ia mengingatkan agar peristiwa yang terjadi di Iran dan berlangsung juga di Tanah Air. Rofii justru menyamakan Syiah dengan kemunculan Partai Komunis Indonesia (PKI). “Jangan sampai kena fitnah. Syiah sama PKI kudu ditindak tegas. Ya lebih baik Kemenag tidak usah memberi izin kegiatan buat Syiah dan PKI,” kata dia.

Tak kalah keras, upaya penolakan juga disampaikan oleh pihak Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS). Tengku Ashar, anggota DSKS mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar menerbitkan buku berisi beragam penyimpangan yang telah dilakukan oleh kelompok Syiah.

“Pahamnya menyimpang dan sengaja membangkitkan Al Suro pembunuh sahabat Husein. Itu dilakukan orang Syiah sendiri. Kita tidak ingin terjadi konflik, maka kepada pejabat terkait kami mohon supaya tidak memberikan ruang bagi mereka di Semarang,” kata Tengku.³¹

Pernyataan itu juga mendapatkan penegasan dari perwakilan ormas Aliansi Anti Syiah Mas’ud Izzul Mujahid. Ia mengatakan eksistensi kelompok Syiah di Tanah Air dapat membahayakan Indonesia. “Syiah itu memang sengaja

31. Lihat <https://www.rappler.com/indonesia/berita/183731-peringatan-asyura-kembali-diancam-ormas-agama>, diakses pada 21 November 2017

menghancurkan Islam dan membuat sentimen permusuhan terhadap Islam. Kalau kita biarkan maka mereka merajalela di negara kita,” kata Mas’ud.

Sementara, perwakilan LUIS, Denok, mengancam akan menyerbu jemaah Syiah tidak membatalkan kegiatannya pada 1 Oktober ketika itu. Ia menganggap Syiah telah menyalahi aturan pemerintah. “Mau tidak mau (jika tidak dibatalkan) maka kami akan menggerakkan ribuan laskar. Kami siap menggagalkan kegiatan tersebut kalau Kemenag tidak memberikan rekomendasi penolakan acara tersebut,” kata dia.

Sementara, di tempat yang sama Kepala Tata Usaha Kemenag Jateng Muhammad Suheri menolak usulan anggota ormas tersebut. Suheri mengaku hanya merujuk kepada rekomendasi dari pihak kepolisian yang tetap mengizinkan perayaan Asyura digelar di Gedung UTC. “Kami tidak berwenang ngasih rekomendasi, apalagi sesuai aturan pengajian dan haul tidak ada larangan,” kata Suheri.

Secara terpisah, Ketua DPP Ahlulbait Indonesia Jawa Tengah, Nur Cholis, menyayangkan atas ancaman yang dilakukan oleh segelintir anggota LUIS. Menurutnya, Syiah tidak pernah berbuat onar saat menggelar kegiatan di beberapa daerah. “Haul di Semarang acaranya sama kayak tahun lalu. Diawali pembacaan Al Quran dan menyanyikan Indonesia Raya. Habis itu ada sambutan-sambutan dari pejabat Pemprov, Pemkot, MUI dan Kemenag. Lalu apa yang dipermasalahkan?” tanyanya, kepada Rappler.

Nur meminta kepada LUIS untuk melihat sebuah acara keagamaan secara lebih obyektif. Indonesia sebagai negara hukum selalu menyelesaikan masalah dengan berpijak pada aturan yang berlaku. Ia mengaku sudah bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kemenag

untuk membahas penolakan tersebut. Menurut Nur, alih-alih menolak, seharusnya LUIS menempuh jalur dialog dan bermusyawarah. “Lebih baik bertabayun. Kami kan sudah menjelaskan acaranya kepada MUI dan Kemenag,” kata dia.

Menurut rencana, pengajian Asyura akan dihadiri antara 2.000 - 3.000 jemaah. Jika memungkinkan jumlah umat yang hadir dapat mencapai 6.000 orang. Ustadz Toha Musyawah dari Pekalongan akan hadir sebagai penceramah. Nur mengatakan sebagian masyarakat Indonesia selama ini hanya melihat Syiah dari satu persepsi saja sehingga pihaknya selalu merasa disudutkan. Acara itu pun sudah mengantongi izin resmi dari Polrestabes Semarang, sehingga tidak ada alasan untuk batal diadakan.

Ancaman dari ormas membuat personel polisi nantinya turun tangan menjaga acara. Kepala Bagian Operasi Polrestabes Semarang, Ajun Komisaris Besar Iga DP Nugraha mengatakan personelnnya telah bersiaga untuk memberikan pengamanan penuh saat Asyura berlangsung. “Pada prinsipnya aparat kepolisian tetap hadir serta mengamankan segala kegiatan masyarakat dan tidak boleh muncul tindakan intoleransi,” kata dia³²

4. Penolakan Perayaan Cap Go Meh

Rencana perayaan Cap Go Meh pada 19 Februari lalu di halaman Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Kota Semarang, ditolak sekelompok organisasi Islam di Semarang. “Silakan Cap Go Meh digelar. Tapi yang penting jangan dilaksanakan di area masjid,” kata Ketua Pemuda Muhammadiyah Semarang Juma’i, yang menjadi salah satu penolak, Sabtu, 18 Februari 2017.

32. *Ibid*

Sehari sebelumnya, Jumat 17 Februari, sejumlah organisasi Islam di Semarang menolak acara perayaan Cap Go Meh dengan mendatangi kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk audiensi. Beberapa ormas itu adalah perwakilan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Forum Umat Islam Semarang (FUIS), Pemuda Muhammadiyah Semarang, Pemuda Ka'bah, dan Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah.

Juma'i menyatakan pada Jumat malam sudah diadakan pertemuan dengan panitia Cap Go Meh. Salah satu kesepakatannya, perayaan Cap Go Meh digelar di Balai Kota Semarang. Menurut Juma'i, pada prinsipnya pihaknya tak menolak acara Cap Go Meh. Hanya saja ia keberatan jika acara itu digelar di area masjid. "Kami harus menjaga marwah masjid," kata Juma'i, seperti dikutip *tempo.co*.³³

Acara tersebut diisi dengan dialog budaya yang menghadirkan sejumlah tokoh, seperti KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), Habib Luthfi bin Yahya, Bhante Dhammasubho Mahathera, dan Romo Aloysius Budi Purnomo. Perayaan tradisi budaya itu tidak memandang suku, bangsa, agama, antargolongan (SARA) sehingga semua lapisan masyarakat bisa ambil bagian untuk memeriahkan acara yang identik dengan makan lontong itu.

Karena mendapat penolakan, panitia perayaan Cap Go Meh memindahkan acara ke halaman Balai Kota Semarang. Kepindahan itu diputuskan demi menjaga suasana damai di Kota Semarang. "Kami memindahkan tempat perayaan Cap Go Meh ke Balai Kota (Semarang), karena kami ingin menyampaikan perdamaian. Acara kami semangatnya, juga semangat perdamaian," kata Ketua Paguyuban Sosial

33. Dikutip dari *Tempo.co*, 17 Februari 2017.

Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Jateng, Dewi Susilo Budihardjo, saat menggelar jumpa pers di Kantor PWI Jateng, Sabtu, 18 Februari 2017.

Meskipun berpindah tempat, panitia sama sekali tidak merubah rangkaian acara, waktu beserta tanggalnya. “Rangkaian acara masih tetap sama. Jam registrasi habis maghrib, acara makan lontong berserta acara inti perayaan tidak berubah. Jadi besok (Minggu, 19 Februari) acara tetap berjalan dengan baik,” sambungnya.³⁴

Dewi menambahkan, semangat yang dijunjung dalam perayaan Cap Go Meh adalah kebinekaan. Karena itu, kepindahan acara juga panitia ikhlaskan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. “Kami tidak ingin dengan adanya perayaan Cap Go Meh menjadi suasana Kota Semarang kurang kondusif. Kami, tidak masalah tempat dipindah yang penting Kota Semarang tetap damai. Karena sejak awal, kami menghendaki perdamaian dari Semarang untuk Indonesia,” katanya.

Dewi menggelar jumpa pers bersama salah satu calon narasumber pada perayaan Cap Go Meh, Romo Aloysius Budi Purnomo Pr. Aktifis perdamaian yang akrab disapa Romo Budi ini menyampaikan kepindahan adalah jalan terbaik untuk kebersamaan. “Ini jalan Tuhan yang terbaik. Dengan kepindahan acara ini maka semua umat bisa bergabung. Kalau tempatnya Balai Kota Semarang, bahkan lebih leluasa bagi semua kelompok untuk bertemu,” paparnya.

Senada dengan Dewi, Romo Budi pun mengajak untuk memaknai bahwa kepindahan tempat ini semata-

34. <http://elsaonline.com/cap-go-meh-dan-menguatnya-gerakan-intoleran/>, diakses pada Selasa, 21 November 2017

mata untuk tetap terjalinnya persahabatan. "Dengan adanya Cap Go Meh ini kami ingin hadirkan persahabatan. Semangat kita adalah semangat kebangsaan," tandas Romo.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abiyoso Seno Aji mengimbau kepada masyarakat Kota Semarang untuk saling menghormati. Bahkan, Kapolres merasa miris dengan beberapa aksi penolakan yang terjadi belakangan ini di Semarang. "Perayaan Cap Gomeh semangatnya adalah kebhinekaan karena itu yang diundang juga dari seluruh golongan. Ada sodara kita yg memiliki pandangan berbeda sehingga mereka menolak. Kalau kita gunakan logika MAJT itu milik masyarakat Jateng. Kalau kegiatan kaya gini saja ditolak maka sangat miris sekali, kita harus saling menghormati," tegas Kapolres.

Ia menyayangkan bila di Kota Semarang semua acara yang bernuansa agama ditolak. "Jika sedikit-sedikit ditolak, maka sangat kami sesalkan, kegiatan ini resmi dan berdasarkan UU. Mudah-mudahan yang kemarin menolak malam ini ikut hadir sehingga mereka bisa menyaksikan bahwa kegiatan ini tidak melanggar sama sekali," sambungnya.

Kapolres juga berharap kedepan acara serupa dapat dilaksanakan kembali. "Acara ini sangat positif dan harapannya kedepan bisa terlaksana kembali. Saya betul-betul mensupport acara ini lahir batin baik secara pribadi maupun sebagai Kapolrestabes. Kita harus ciptakan adem dan tentram," pungkasnya.

Adanya pemberitaan penolakan Cap Go Meh sehingga harus berpindah tempat, membuat pihak MAJT angkat bicara. "Alhamdulillah polemik mengenai perayaan Cap Go Meh di Convention Hall MAJT sudah usai. Kita sudah membatalkan ijin tersebut dan akhirnya panitia

memindahkan perayaanya di Halaman Balai Kota Semarang. Kalau ada cara pandang yang berbeda tidak perlu dijadikan pertentangan,” kata Ketua MAJT Dr H Noor Achmad MA.

Pihak MAJT beralasan, mengapa semula memberikan izin perayaan Cap Go Meh dikeluarkan karena acara tersebut murni budaya Orang Tionghoa khas Semarang yang diantara Panitianya adalah PITI. Selain itu pihak panitia bersedia mengikuti aturan-aturan seperti tidak melaksanakan ritual yang berbeda dengan yang dilaksanagn di MAJT. “Ya, tidak bersifat politik dan tidak ada bendera politik, menjaga ketertiban kebersihan dan kesopanan, apabila terdengar adzan maka semua kegiatan dihentikan dan lain lain,” sambung Noor Ahmad.

Meski berpindah tempat, perayaan Cap Go Meh yang dihadiri ribuan warga Kota Semarang berlangsung lancar. Warga berkumpul di halaman Balai Kota Semarang dan duduk lesehan termasuk Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dan sejumlah tamu lainnya.

Bersamaan, makanan khas lontong Cap Go Meh disantap dan berhasil memecahkan rekor Muri dari Berau Kalimantan Timur. Kali ini ada sekitar 11.700 warga yang menyantap kuliner tersebut bersamaan. Acara bertajuk “Semarak Cap Go Meh 2017 Pelangi Budaya Merajut Nusantara” itu dihadiri Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.

Walikota yang akrab disapa Hendi mengatakan Cap Go Meh sebenarnya bukan ritual agama melainkan budaya layaknya budaya Suronan di Kota Semarang. Menurutnya perlu ada diskusi agar pemahaman tidak keliru. “Kita majemuk dan perbedaan jadi kekuatan bagi Kota Semarang. Kalau ilmunya belum segitu, kita ajak diskusi terus, kita ajak mereka berbicara terus supaya pemahaman seimbang

dan tidak menduga sesuatu yang keliru,” kata Hendrar disela acara.

Penyelenggaraan acara tersebut tidak hanya diterpa penolakan, namun juga hoax di media sosial. Dalam hoax yang tersebar, acara disebutkan akan menyuguhkan makanan dengan bahan babi. Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Jawa Tengah Dewi Susilo Budiharjo menjelaskan lontong Cap Go Meh tidak mungkin dicampur dengan babi dan tentu saja dengan mengundang berbagai elemen agama, panitia tidak mungkin menyuguhkan makanan berbahan babi. “Kenapa lontong Cap Go Meh? Karena dikenal di seluruh Indonesia dan berasal dari Jawa Tengah. Ini dari Semarang untuk Indonesia, saya ingin ajak seluruh warga Kota Semarang mari serukan kebhinekatunggalikaan,” kata Dewi.³⁵

5. Penolakan Pork Festival

Setelah mendapat protes keras dari organisasi massa Forum Umat Islam Semarang (FUIS), panitia Pork Festival akhirnya memutuskan untuk mengubah nama acara tersebut menjadi Festival Kuliner Imlek. Ketua Komunitas Kuliner Semarang, Firdaus Adinegoro, sebagai penggagas festival makanan babi tersebut mengatakan, perubahan nama tersebut merupakan hasil kesepakatan dari mediasi yang digelar oleh pihak kepolisian di Mapolrestabes Semarang pada Jumat, 20 Januari. “Saat mediasi saya diminta untuk menandatangani surat pernyataan untuk mengganti nama jadi Festival Kuliner Imlek,” kata Firdaus kepada *Rappler*, pada Sabtu, 21 Januari.

35. *Ibid.*

“Ini menurut saya menjadi dilematis di mana dari awal kita kepingin mengusung nama Pork Festival agar warga Muslim tahu kalau di sini ada festival babi, sehingga mereka tidak tertipu. Nah, kalau diganti namanya, saya rasa jadi abu-abu. Takutnya banyak orang tidak tahu kalau di sini menjual masakan daging babi. Yang jelas, ormas Islam tidak punya hak melarang orang jualan daging babi. Karena tidak ada dalam aturan perundang-undangan,” kata Firdaus.

Firdaus kemudian mengimbau kepada masyarakat Muslim agar tidak datang ke lokasi festival. Sebab, daging babi diharamkan oleh agama Islam. Meski demikian, ia mengatakan, panitia tetap menjalankan acara itu untuk menghormati warga Tionghoa yang ingin mencicipi menu olahan daging babi saat Imlek tiba.

Meski berganti nama, konsep acara Festival Kuliner Imlek tetap sama dari rencana semula, yakni 30 deretan stand di dalam tenda besar yang menjual aneka ragam menu olahan daging babi; mulai dari babi gongso, sate babi, lumpia babi, lebah babi, hingga sup babi dengan harga murah meriah. “Hanya Rp30 ribu sampai Rp50 ribu mereka bisa makan babi di sini sepuasnya,” kata Firdaus.³⁶

Dengan adanya penolakan dari kelompok berbasis agama yang ada, menurutnya, saat ini animo masyarakat justru semakin tinggi untuk mendatangi festivalnya. Dalam rentang sepekan mulai 23-29 Januari ia yakin mampu meraup pengunjung di atas 10 ribu jiwa. “Sudah jadi viral dimana-mana, makanya banyak orang dari luar kota sampai ke mancanegara mau datang ke Mall Sri Ratu. Ini murni acara untuk menyambut Imlek di Semarang dengan

36. Lihat di, <https://www.rappler.com/indonesia/berita/159094-forum-umat-islam-pork-festival-kuliner-imlek>, diakses pada Selasa, 21 November 2017.

semangat yang unik dan berbeda,” katanya merujuk pada lokasi acara nanti.

Untuk saat ini, ia telah mematangkan acaranya. Sejak Jumat malam, para penjual masakan babi dari kampung Pecinan seluruh daerah sudah diinformasikan soal hasil mediasi tersebut. “Yang jelas, mereka [ormas Islam] tidak punya hak melarang orang jualan daging babi. Karena tidak ada dalam aturan perundang-undangan,” kata Firdaus.

Sementara itu, Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah AM Jumai mengaku tak terima bila acara Pork Festival tetap digelar, walaupun telah berganti nama. Ia bahkan akan mengadukan masalah itu kepada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi karena merasa kecewa dengan panitia acara. Ia juga merasa disudutkan dengan kabar yang beredar selama ini. “Nanti saya akan menagih komitmen dari Pak Wali Kota bagaimana sebaiknya menyikapi penyelenggaraan acara tersebut,” kata Jumai.

Padahal, menurutnya, dalam kesepakatan di hadapan polisi kemarin telah memutuskan untuk membatalkan penyelenggaraan Pork Festival. “Saya tidak peduli dengan semua argumen yang mereka sampaikan ke media massa bahwa perubahan nama itu justru membuat sesuatu yang sudah jelas jadi abu-abu lagi, itu semua hanya omong kosong,” kata Jumai.

Saat ini, ia sudah bertemu dengan pimpinan Majelis Ulama Islam (MUI) Kota Semarang dan Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Semarang KH Anashom untuk menggalang dukungan dalam rangka menolak Pork Festival yang digelar pada 23 Januari besok. Ia mengklaim kedua tokoh Islam itu juga kaget tatkala tahu ada festival makanan daging babi digelar di tengah kota.

”Apalagi itu ruang publik yang berdekatan dengan Kampung Kauman yang notabene jadi pusat perkampungan Muslim terbesar di Semarang. Apa kata orang nanti setelah ada acara ini, orang-orang malah melihat selain lumpia, makanan babi juga jadi ikon yang baru,” katanya³⁷

6. Pembubaran Acara HTI

Aparat Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang akhirnya membubarkan acara Masyirah Panji Rasulillah yang digelar DPD Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Tengah (Jateng) di Hotel Grasia, Semarang, Minggu (9/4/2017) malam. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol. Abiyoso Seno Aji, beralasan acara itu mengancam kerukunan umat beragama di Semarang karena rawan bentrok fisik antara massa HTI dan organisasi masyarakat (ormas), seperti GP Ansor maupun Laskar Merah Putih.

“Masalah keamanan dan ketertiban, termasuk keselamatan warga lainnya, maka saya memutuskan acara ini untuk dibatalkan. Daripada memaksakan kehendak agar kegiatan ini berlangsung dan ada penolakan dari sekian banyak anggota GP Ansor, Laskar Merah Putih, dan ormas lainnya, maka saya minta acara ini dibubarkan,” ujar Kapolrestabes Semarang saat dijumpai wartawan se usai menggelar mediasi antara HTI dan perwakilan sejumlah ormas di Hotel Grasia, Semarang, Minggu malam.

Sebelum mediasi itu berlangsung, ratusan orang dari berbagai ormas, seperti GP Ansor dan Laskar Merah Putih mendatangi Hotel Grasia. Mereka datang ke hotel yang terletak di Jl. Letjend S. Parman No. 29, Gajahmungkur,

37. *Ibid.*

Semarang, itu sejak pukul 18.00 WIB. Alasan mereka tak lain untuk menggagalkan acara HTI bertajuk Masyirah Panji Rasulillah. Massa menganggap acara HTI itu bernuansa separatisme karena ingin mendirikan negara sendiri di Indonesia dengan paham khilafah Islamiyah.³⁸

Niat untuk membubarkan acara ini sebenarnya telah ditunjukkan massa dari GP Ansor dan ormas lain sejak Sabtu (8/4/2017) malam. Mereka melakukan sweeping pada sejumlah orang yang diduga anggota HTI yang menuju Hotel Grasia Semarang. Kapolrestabes Semarang menambahkan meski pihak HTI keberatan dengan keputusan pembatalan acara, mereka harus terima. Jika bersikeras, maka HTI bisa dikenakan pelanggaran UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Anggota HTI memang tidak terima dengan pembubaran itu. Mereka bahkan sempat adu argumen dengan masa yang menentang acaranya digelar.

7. Penggagalan Diskusi Publik HTI-Khilafah

Gelaran Pelantikan Pengurus dan diskusi publik yang berjudul “Diskursus: Islam, Indonesia dan Khilafah akhirnya batal digelar. Diskusi Publik yang direncanakan mendatangkan seorang Guru Besar Fakultas hukum UNDIP Prof Suteki, di duetkan seorang tokoh muda sekaligus Dosen Undip Muhammad Choirul anam ini mendapatkan tekanan dari berbagai pihak.

Panitia yang dihubungi, mengaku pihak Hotel tempat penyelenggaraan akan didatangi Banser dan Panitia dipaksa untuk membuat surat ijin oleh Polisi, bahkan setingkat Polda.

38. <http://www.solopos.com/2017/04/10/kerukunan-umat-beragama-polisi-akhirnya-bubarkan-acara-hti-di-hotel-grasia-semarang-808633>, diakses pada Selasa, 21 November 2017.

Panitia menilai menggelar diskusi itu tidak harus ada ijin dari Polisi. Dalam hal ini Polisi bahkan melanggar aturannya sendiri. Melihat SOP disini Jelas Pihak Polisi dkk melakukan intimidasi melawan hukum.

“Saya hanya ingin mendudukkan bgm Relasi antara agama dan negara secara keilmuan. Relasi antara Kitab suci dan Konstitusi. Bagaimana kedudukan Pancasila dlm kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. So.. bisakah Indonesia dengan sistem khilafah.. Ini didiskusikan secara terbuka. Disaksikan orang banyak, tdk ada rencana makar juga.. laaah bahayanya di mana? Masihkah kita berani menyombongkan diri dan berkata: Sungguh ilmu itu bebas nilai!? Pintu telah tertutup, tinggal jendela kecil untuk hirup segarnya udara berdebu. Masih adakah ilmuwan sejati bertahan di negeri ini?” demikian curhatan Guru Besar Ilmu Hukum Undip ini.³⁹

8. Penggagalan Acara Felix-HTI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Jawa Tengah, mengapresiasi pembatalan rencana Universitas Islam Sultan Agung Semarang mengundang Ustaz Felix Siauw untuk kegiatan halalbihalal. ”Melihat kondusivitas di Semarang kan sudah baik sekali. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kan jelas ormas yang sudah dilarang oleh pemerintah pusat,” kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi di Semarang, Sabtu.

Jika kemudian ada tokoh HTI yang berkunjung atau diundang suatu kegiatan yang berlangsung di Semarang, kata dia, tentunya akan menimbulkan persoalan yang

39. Lihat di <http://www.dakwahjateng.net/2017/06/curahan-hati-seorang-professor-yang.html>, diakses Selasa, 21 November 2017

mempengaruhi kondusivitas yang sudah berjalan baik. Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan Pemerintah Kota Semarang tentunya mengikuti aturan pusat mengenai larangan ormas HTI itu sehingga mengapresiasi jika Felix Siauw tidak jadi menghadiri kegiatan itu.

”Beberapa waktu lalu kan juga ada rencana pembentukan kepengurusan Front Pembela Islam (FPI) yang juga menimbulkan persoalan karena mendapatkan penolakan dari berbagai ormas di Kota Semarang,” katanya.

Menurut dia, kepolisian pasti sudah mempertimbangkan penyelenggaraan kegiatan yang menghadirkan Felix Siauw sebagai kegiatan yang mendapatkan penolakan dari berbagai elemen ormas di Kota Semarang. ”Warga Semarang kan sudah jelas menolak apa yang namanya FPI atau HTI. Kan masih ada kewenangan dari kepolisian sehingga otomatis semestinya tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan kegiatan,” pungkasnya.

Felix Siauw sebelumnya dijadwalkan akan menghadiri kegiatan pengajian di Masjid At Taufiq Banyumanik, Semarang, pada 8 Juli 2017, serta kegiatan halalbihalal yang digelar oleh Unissula Semarang. Namun, akhirnya Unissula membatalkan rencana mendatangkan Felix Siauw menyusul penolakan dari sejumlah ormas di Ibu Kota Jateng, serta masukan dan saran yang diberikan pihak kepolisian.

Ketua Yayasan Unissula Semarang Hasan Toha Putra menjelaskan pembatalan mendatangkan Felix Siauw tersebut atas masukan dan saran dari kepolisian yang sudah dipertimbangkan secara mendalam. ”Atas pertimbangan mendalam, kami putuskan menangguhkan kedatangan yang bersangkutan (Felix Siauw, red). Namun, kedua kegiatan yang sudah dijadwalkan tersebut tetap berlangsung,” katanya.

Hasan juga mengklarifikasi kabar yang menyebutkan dirinya merupakan aktivis HTI sebagai sesuatu yang tidak benar dan berharap masyarakat bisa memahami. Kelima ormas yang menyampaikan penolakan tersebut masing-masing Bantuan Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Semarang, Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Semarang, Ganaspati, dan Patriot Garuda Nusantara. Polisi juga memfasilitasi pertemuan ormas-ormas yang menolak tersebut dengan penyelenggara kegiatan.⁴⁰

9. Penolakan Felix Siauw-HTI

Puluhan orang dari Forum Laskar Santri Sukowati mendatangi Mapolres Sragen, Rabu (12/7/2017). Kedatangan mereka untuk menyampaikan pernyataan sikap menolak rencana kedatangan Felix Siauw yang hendak mengisi pengajian di Masjid Raya Al Falah Sragen Masjid Raya Al Falah Sragen pada Senin (17/7/2017).

Pantauan *Solopos.com*, laskar santri diterima Kapolres Sragen AKBP Arif Budiman, Wakapolres Sragen Kompol Danu Pamungkas, dan sejumlah perwira lain. Forum Laskar Santri Sukowati menyampaikan sikap mereka menolak kedatangan Felix Siauw demi menjaga ketenangan dan kondusivitas antarumat maupun ormas Islam di Sragen.

Alasan lainnya untuk menjaga keutuhan bangsa dari berbagai pengaruh propaganda dan ajaran faham yang mengancam ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

40. <http://www.beritasatu.com/nasional/440476-sejumlah-ormas-islam-di-semarang-tolak-kehadiran-felix-siauw.html>, diakses Selasa, 21 November 2017.

Forum Laskar Santri SUkowati bertekad terus menjaga kerukunan umat Islam dan kesucian masjid dari berbagai agenda maupun propaganda politik praktis.

Elemen yang tergabung Forum Laskar Santri Sukowati di antaranya Pagar Nusa, IPNU, IPPNU, PMII, GP Ansor, Banser, serta sejumlah laskar santri di Bumi Sukowati. Di hadapan para perwira Polres Sragen, satu per satu anggota Forum Laskar Santri Sukowati menyatakan keberatan dengan paham khilafah yang diusung Felix Siauwi.

Mereka juga menyatakan akan menjadi barisan terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa, NKRI, Pancasila, dan ajaran Islam yang rahmatan lilalamin. Kapolres Sragen, Dandim 0725/Sragen, dan Bupati Sragen, diminta mengambil sikap tegas terhadap segala bentuk propaganda memecah belah umat.

Kapolres Sragen, AKBP Arif Budiman, saat diwawancarai wartawan se usai menerima kedatangan santri mengatakan yang ditolak Forum Laskar Santri Sukowati bukan kegiatannya. “Perlu saya garis bawahi, yang ditolak adalah person atau orang yang akan memberikan ceramah, bukan kegiatan [pengajian]. Ini perlu kita pahami bersama,” ujar dia.⁴¹

Kapolres menyatakan telah menampung semua aspirasi yang disampaikan Forum Laskar Santri Sukowati dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. “Kami pun dalam frekuensi yang sama, yakni NKRI harga mati dan semangat menjaga kebinekaan. Terkait hal teknis akan kami ambil langkah-langkah,” kata dia tanpa penjelasan

41. Lihat <http://www.solopos.com/2017/07/12/santri-sragen-tolak-kedatangan-felix-siauwi-di-masjid-roya-al-falah-832934>, diakses Selasa, 21 November 2017

lebih lanjut mengenai langkah-langkah dimaksud.

Takmir Masjid Raya Al Falah Sragen, Kusnadi, saat dihubungi *Solopos.com* via ponsel mengonfirmasi adanya agenda pengajian dengan penceramah Felix Siauw, Senin depan. Tapi hingga Rabu siang dia mengaku belum mendapat laporan atau pemberitahuan dari pihak mana pun ihwal adanya penolakan terhadap kehadiran Felix Siauw. Menurut dia, undangan terhadap Felix Siauw untuk mengisi pengajian di Masjid Raya Al Falah dilayakngkan sekitar setahun lalu. “Saya ngantrinya setahun,” tutur dia.

Kusnadi belum bisa memutuskan sikap terkait penolakan terhadap Felix Siauw. Tapi dia siap beraudiensi dengan pihak yang menolak kedatangan Felix Siauw.⁴²

10. Penolakan Pengajian Gus Nur

Perselisihan terjadi antara Gerakan Pemuda (GP) Ansor dengan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Tanfidz Qur’an dan Majelis Dzikir Karomah 13, Sugi Nur Raharja atau Gus Nur. Bahkan, GP Ansor Kota Semarang baru-baru ini menyatakan siap melaporkan Gus Nur ke polisi. Alasannya tak lain karena Gus Nur dianggap kerap menjelek-jelekan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) saat melakukan ceramaah di depan puluhan jemaahnya. Dalam siaran pers yang diterima *Solopos.com*, Kamis (19/10/2017), pernyataan Gus Nur dan para pengikutnya yang menjelek-jelekan Banser itu bahkan berulang diunggah ke media sosial *Facebook* dengan akun Gusnur Ngaji Bareng.

Salah satu unggahan pengguna akun Gusrnur Ngaji Bareng yang membuat GP Ansor murka adalah pernyataan

42. *ibid*

seusai Gus Nur melakukan mediasi dengan kelompoknya di Mapolrestabes Semarang, Minggu (15/10/2017). Dalam siaran pers dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) itu juga disebutkan mediasi dilakukan setelah Gus Nur dianggap menyuarakan kebencian saat mengisi ceramah pada pengajian sekaligus penggalangan dana untuk Muslim Rohingya di Masjid Al Hikmah, Pedurungan, Semarang, Minggu.

Seusai pengajian itu beberapa anggota Banser menjemput Gus Nur untuk dibawa ke Mapolrestabes Semarang untuk melakukan mediasi. Seusai mediasi, GP Ansor menyebutkan jika Gus Nur sepakat tidak akan menjelek-jelekan lagi Banser. Namun, GP Ansor menganggap Gus Nur tidak mentaati kesepakatan itu. Hal itu dikarenakan GP Ansor menilai Gus Nur masih menjelek-jelekan Banser dan menceritakan kronologis yang tidak sesuai kenyataan saat mediasi di Mapolrestabes Semarang di media sosial Facebook melalui pengguna akun Gusnur Ngaji Bareng.

“Status [tulisan yang diunggah di dinding Facebook pengguna akun Gusnur Ngaji Bareng] tidak sesuai fakta. Ia menceritakan kebohongan demi mendapat simpati masyarakat,” ujar Sekretaris Pengurus Cabang GP Ansor Kota Semarang, Rahul Syaiful Bahri, dalam siaran pers kepada *Solopos.com*, Kamis.⁴³

Rahul menambahkan pihaknya siap melaporkan tindakan Gus Nur itu ke polisi. “Kami tahu betul jalur yang semestinya ditempuh. Kami sudah lama mengamati semua itu. Dan atas tindakan tersebut kami telah berkoordinasi

43. Lihat, <http://www.solopos.com/2017/10/20/kerukunan-umat-beragama-ansor-semarang-ancam-laporkan-gus-nur-ke-polisi-861536>, diakses Selasa, 21 November 2017.

dengan pihak berwajib dan siap polisikan saudara Sugi Nur Raharja,” tegas Rahul.⁴⁴

11. Pembubaran Deklarasi FPI di Semarang

Kediaman Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Zaenal Abidin Petir tiba-tiba ramai didatangi massa ormas pada Kamis malam, 13 April. Hal itu dipicu karena di rumahnya yang berada di Kelurahan Bulu Lor, kota Semarang itu dijadikan lokasi untuk deklarasi pembentukan ormas Front Pembela Islam (FPI). Sekitar 15 ormas gabungan langsung merangsek dan menolak dibentuknya ormas FPI di Jawa Tengah. Mereka memasang spanduk-spanduk bernada protes keras terhadap FPI yang diam-diam hendak meresmikan maskas mereka di rumah Zaenal Petir.

Seakan tak terbandung, gelombang protes terus berdatangan sejak pukul 19:00 WIB. Patriot Garuda Nusantara, Nahdlatul Ulama yang notabene dulu pernah bentrok dengan FPI bahkan ikut menggeruduk lokasi acara. Selain itu, ada pula ormas Laskar Merah Putih, Gabungan Nasional Patriot Indonesia (Ganaspati), Banser dan elemen masyarakat lainnya.

“Ini wilayah saya. Ini kampung daerah saya, dan saya berhak pakai buat kegiatan apapun. Mana Ketua RT-nya, mana,” teriak Zaenal Petir berulang kali, saat massa mendesaknya pada Kamis malam itu.⁴⁵

Ia menegaskan FPI bukan gerakan anti-Pancasila. Ia

44. *Ibid.*

45. Lihat <https://www.rappler.com/indonesia/berita/166934-diprot-es-ormas-pembentukan-fpi-semarang-dibatalkan>, diakses Rabu, 22 November 2017.

menganggap semua tudingan yang ditujukan masyarakat kepada ormasnya menjurus fitnah. “FPI itu sudah dapat surat pengesahan dari pihak Kesbangpolinmas Semarang. Terus mau apalagi? Toh kita sedang melakukan pembinaan terhadap masyarakat,” kata dia.

Kyai Ahmad Rofii, Ketua FPI Jateng yang berada di lokasi acara pun beralasan kegiatan FPI yang cenderung anarkistis selama ini sebenarnya untuk memberi pelajaran terhadap masyarakat akan pentingnya pengkajian moral Pancasila yang kini ia anggap semakin luntur. “Jangan Su’udzon dulu. Kalau kita bermusyawarah kan enak. Katanya menjunjung tinggi sila keempat Pancasila yang isinya permusyawaratan. Kita hanya memperjuangkan pendidikan moral Pancasila. Simbol negara yang harus dihormati,” katanya.

Rofii mengatakan kegiatan ormasnya tetap mengacu pada UUD 1945. Tak ada maksud lainnya, kata dia. Maka dari itu, ia meminta maaf kepada massa kepemudaan jika selama ini terjadi silang pendapat. “Maafkan saya andai kata ada yang beda pendapat,” kata Rofii.

Sementara itu, Iwan Santoso, Petinggi Laskar Merah Putih secara tegas menolak pembentukan maskas FPI di Semarang. Baginya, Semarang yang kondusif tak memerlukan ormas macam FPI. “Kami ketemu di beberapa tempat yang membuktikan mereka anti-Pancasila. Batalkan acara ini dengan segera atau kalian berhadapan dengan kami. Kami tidak ingin mereka berbuat onar di sini. FPI biang rusuh yang pastinya mengacaukan keamanan kota,” ujar Iwan dengan menahan emosi.

Ia berpendapat FPI juga kerap menghasut warga untuk bertindak arogan. Di tiap lokasi, FPI kerap men-sweeping tanpa mengantongi izin dari polisi. “Kami

mengajak semua warga supaya menolak keberadaan mereka sekarang juga,” terangnya.

Mustofa Mahendra, Pimpinan Patriot Nusa Nahdlatul Ulama juga tak kalah kerasnya. Putra Pengasuh Ponpes Soko Tunggal KH Nuril Arifin itu menyatakan sepak terjang FPI sejak lama melanggar nilai-nilai luhur Pancasila. ”Kami menginstruksikan kepada semua pengurus PGN (Patriot Garuda Nusantara) untuk menolak FPI. Ganyang FPI. Karena mereka akan merubah ideologi negara Indonesia yang Pancasila jadi Khilafah,” teriak Mustofa.

Penolak berpendapat, arogansi FPI juga tak ubahnya sosok Dajjal yang kerap berbuat onar. Ia meminta kepada semua tokoh masyarakat bersatu untuk mengusir FPI dari Semarang. ”Pukul mereka jangan diberi ruang gerak sedikit pun,” sambung Ratya Mardika, Ketua Umum Ganaspati.

Amuk massa yang meluas di sekitar Kelurahan Bulu Lor akhirnya membuat personel kepolisian mempertebal penjagaan di Jalan Pregiwati. Kapolrestabes Semarang, Komisaris Besar Abiyoso Seno Aji bahkan ikut turun ke lokasi untuk meredam situasi yang terus bergolak. Saat bertemu pimpinan FPI, ia menegaskan acara peresmian markas FPI di rumah Zaenal Petir, dibatalkan. ”Banyak keluhan soal kegiatan FPI, saya tentu menolak acara malam ini. Saya minta sekarang juga dibatalkan,” katanya.

Belakangan ini, menurutnya FPI kerap meresahkan masyarakat terutama dengan sepihak merazia acara Cap Go Meh di Masjid Agung Semarang dan pesta makan babi bertajuk Pork Festival di Mal Sri Ratu. ”Saya tidak mau ada yang berbuat onar di sini. Semua komponen warga menolak FPI. Jangan dipaksakan,” kata Abiyoso.

”Apa untungnya ada FPI. Sebab Indonesia sudah aman. Saya enggak ingin kejadian Rizieq Shihab yang ditolak warga Dayak di Kalbar terulang lagi. Barang siapa yang memancing kerusuhan akan kita binasakan. Jadi sebaiknya kalian menahan diri,” lanjutnya.

Kericuhan hampir saja terjadi saat para petinggi FPI Jateng meninggalkan lokasi acara. KH Rofii dan KH Sihabudin akhirnya dikawal ketat pasukan Brimob bersenjata laras panjang untuk memasuki kendaraan lapis baja yang menjemputnya di ujung jalan. Ribuan massa berangsur membubarkan diri sekitar pukul 23:00 WIB.⁴⁶

12. Penghentian Dangdutan Dengan Dalih Haram

Seorang perempuan yang belakangan diketahui merupakan seorang Ketua RW 6 di Desa Sonorejo, Sukoharjo mendadak jadi perbincangan warganet. Aksinya dalam menghentikan pentas musik dangdut menarik perhatian banyak orang. Bagaimana tidak, ia maju ke depan panggung lantas berceramah dan menyebut kata ‘Haram’ serta ‘Tanda Kiamat’ yang dialamatkan pada pertunjukan musik dangdut.

Walhasil, pentas dangdut yang sedianya menjadi bagian dari acara peringatan HUT Karang Taruna Merak Ati di Sukoharjo ini pun urung dilaksanakan. Adapun tak lama setelah video tersebut viral, muncul video lainnya yang disebut-sebut merupakan klarifikasi terhadap kejadian tersebut.

46. *Ibid.*

Dalam video berdurasi sekitar 5 menit ini, terdengar bahwa pada hari Senin (25/9/2017) akan digelar pertemuan antara pengurus RT, para seniman dan Bu RW yang diperbincangkan. "Semua harap menaham diri, untuk yang merasa dirugikan bisa datang pada hari Senin, 25 September 2017 di Kantor Kelurahan Sonorejo Sukoharjo, akan ada klarifikasi dari yang bersangkutan," tulis Yudhi Sera Mania di grup para penggemar musik dangdut.⁴⁷

13. Pelarangan Perayaan Valentine Day

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin, menegaskan larangan perayaan hari valentin oleh pelajar tidak bersifat kaku. Larangan itu hanya berlaku untuk kegiatan negatif. Dinas Pendidikan mengizinkan perayaan valentine day dengan kegiatan yang positif. "Jika kegiatan dalam rangka valentine day sifatnya positif, misalnya bakti sosial ya, tentu tidak ada larangan. Sekali pun itu diselenggarakan di lingkungan sekolah," kata Bunyamin di Semarang, Senin (13/2/2017).

Sebelumnya dinas mengeluarkan Surat Edaran (SE) tertanggal 10 Februari dengan nomor 003/816 tentang larangan perayaan Hari Valentine. Namun edaran itu justru mengejutkan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi karena belum ada koordinasi. Bunyamin menyebutkan penerbitan SE dengan nomor 003/816 itu, dimaksudkan untuk menghindari keterlibatan siswa didik baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah pada hal-hal yang bertentangan dengan agama dan budaya. "Kalau perayaannya diadakan

47. Lihat <http://jogja.tribunnews.com/2017/09/23/heboh-bu-rw-teriak-haram-dan-hentikan-musik-dangdut-begini-kelanjutannya>, diakses pada Selasa, 21 November 2017.

dengan melanggar norma budaya dan agama ya jelas kami larang,” katanya.⁴⁸

Menurutnya, pelarangan itu untuk membangun karakter peserta didik yang berakhlak mulia dan terhindar dari kegiatan yang bertentangan dengan norma agama, sosial, dan budaya Indonesia. Edaran yang ditujukan kepada semua Kepala Sekolah SMP ini agar meneruskan ke orang tua dan meminta mengawasi putra-putrinya. Menanggapi hal ini, Witono, salah seorang wali murid menyebutkan bahwa itu adalah kebijakan aneh. Untuk hal negatif, tanpa dilarang sekalipun, tentu penyelenggaranya akan sembunyi-sembunyi.

Dari asal usul namanya, Gereja Katolik mengakui ada tiga santo atau orang suci bernama Valentine atau Valentinus. “Dan ketiganya adalah martir,” demikian seperti dikutip dari situs Guardian, Jumat 13 Februari 2015. Ketiga pria dari masa 200-an Masehi tersebut tewas secara mengenaskan. Salah satu kisah menyebut, alkisah Kaisar Romawi Claudius II melarang para tentara muda menikah, agar mereka tak ‘melempem’ di medan tempur. Namun,”Uskup Valentine melanggar perintah itu dan menikahkan salah satu pasangan secara diam-diam. Ia dieksekusi mati saat sang penguasa mengetahui pernikahan rahasia itu.”

Saat ia dipenjara, pria asal Genoa itu lantas jatuh cinta dengan putri orang yang memenjarakannya. Sebelum dieksekusi secara sadis, ia membuat surat cinta pada sang kekasih. Yang ditutup dengan kata, ‘Dari Valentine-mu’. Valentine yang lain adalah seorang pemuka agama di

48. Lihat <http://regional.liputan6.com/read/2854705/begini-penjelasan-larangan-perayaan-valentine-di-semarang>, diakses pada Selasa, 21 November 2017.

Kekaisaran Romawi yang membantu orang-orang Kristen yang dianiaya pada masa pemerintahan Claudius II. Saat dipenjara, ia mengembalikan penglihatan seorang gadis yang buta -- yang kemudian jatuh cinta padanya. Valentine ini dieksekusi penggal pada 14 Februari.

Valentine ketiga adalah uskup yang saleh dari Terni, yang juga disiksa dan dieksekusi selama pemerintahan Claudius II, juga tanggal 14 Februari -- di tahun yang berbeda. Lepas dari legenda, keterkaitan Santo Valentine dan cinta baru muncul lama kemudian. Dalam puisi Geoffrey Chaucer, penyair Inggris dan penulis buku terkenal, 'The Canterbury Tales'.

Menurut Andy Kelly, seorang ahli bahasa Inggris dari University of California, Los Angeles, yang menulis buku 'Chaucer dan Cult of St Valentine', Chaucer, menulis sebuah puisi berjudul *Parliament of Fowls* (1382), untuk merayakan pertunangan Raja Richard II.

Dalam puisi itu, Hari Valentine dirayakan pada 3 Mei, bukan 14 Februari . "Itu adalah hari di mana semua burung memilih pasangannya dalam setahun. Tak lama setelahnya, dalam satu generasi, orang-orang mengambil ide untuk merayakan Valentine sebagai hari kasih sayang," kata Kelly.⁴⁹

14. Penyerangan Acara Hajatan HUT RI

Acara yang dilakukan warga Desa Siwal, RT. 04 RW. 02, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam rangka HUT RI berujung petaka. Sabtu (19/8/2017) malam, acara hajatan warga tersebut diserang oleh sekelompok

49. *Ibid.*

orang tak dikenal dengan ciri-ciri berjaket, bercadar, dan bercelana cingkrang.

Akibat pembubaran sekaligus penyerangan itu, disebutkan seorang bocah berusia 3 tahun menjadi korban kebrutalan kelompok tersebut. Bukan itu saja, Anggota Banser yang dikatakan bertugas mengamankan hajatan warga itu pun menjadi korban serangan saat berusaha melindungi ibu-ibu dan anak kecil yang dilanda ketakutan. Kejadian ini sebagaimana diceritakan akun Facebook Syaiful Anam melalui postingan dan sejumlah foto yang diunggah pada 20 Agustus 2017.

“Semalam, Sabtu 19 Agustus 2017, sekelompok orang yg berciri” memakai jaket, cadar dan bercelana cingkrang membawa senjata tajam membubarkan acara dan menyerang warga desa Siwal, RT 4/2 Kec. Baki, Kab. Sukoharjo dalam rangka HUT RI. Sahabat Banser yang bertugas mengamankan hajatan warga desa Siwal tersebut juga mendapat serangan karena berusaha melindungi ibu-ibu dan anak kecil.

Semua yang berada di lokasi ketakutan ketika kelompok yg membawa Senjata tajam itu berteriak ”Takbir, Allah Akbar” dan merusak apa saja yang ada di depan mereka, beberapa anggota Banser luka-luka, dan ada satu anak kecil usia 3 tahun juga menjadi korban kebrutalan kelompok tersebut,” lanjutnya. Buntut dari penyerangan hajatan warga di Sukoharjo tersebut, masih disebutkan dalam postingan Syaiful, sudah dilaporkan ke pihak berwajib, begitu pula dengan korban yang sudah divisum.⁵⁰

50. Lihat di <https://www.rancahpost.co.id/20170884904/kelompok-bercadar-dan-bercelana-cingkrang-serang-hajatan-warga-dalam-rangka-hut-ri-bocah-3-tahun-jadi-korban/>, diakses pada

Akibatnya dua anggota Banser Sukoharjo yang sedang mengamankan panggung hiburan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Kemerdekaan RI di Desa Siwal, Kecamatan Baki, dianiaya sekelompok orang tak dikenal, Sabtu (19/8/2017), sekitar pukul 23.00 WIB. Mereka babak belur setelah dikeroyok kelompok orang tak dikenal itu.

Informasi yang dihimpun *Solopos.com*, Minggu (20/8/2017), sejumlah anggota Banser mengamankan acara itu. Mereka berjaga di sekitar panggung hiburan bersama polisi dan anggota perlindungan masyarakat (linmas) desa setempat. Sejumlah warga diduga menenggak minuman keras (miras) di luar area panggung hiburan.

Tiba-tiba muncul sekelompok orang tak dikenal yang berjumlah sekitar 20 orang mengenakan jaket, penutup muka, dan helm. Mereka berboncengan mengendarai sepeda motor dan langsung mendatangi warga yang diduga pesta miras. Warga langsung kocar kacir berhamburan untuk menyelamatkan diri.

“Beberapa anggota anggota Banser mendatangi kelompok orang tak dikenal agar tak memasuki area panggung hiburan. Satu anggota banser dikeroyok dan hendak dibacok dengan senjata tajam [sajam] namun jatuh ke dalam selokan. Ada juga yang hendak meleraikan namun justru kena pukul,” kata Komandan Banser Sukoharjo, Dwi Nugroho Kustanyanto, kepada *Solopos.com*, Minggu.

Kelompok orang tak dikenal itu lantas mengamuk di lokasi panggung hiburan. Mereka merusak kursi, meja dan peralatan sound system di sekitar panggung. Sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian berlarian untuk menyelamatkan diri. Bahkan, seorang anak ikut terjatuh dari panggung saat kejadian itu. “Untungnya anak itu

diselamatkan anggota Banser. Mereka mengamuk di lokasi kejadian hanya sekitar lima menit,” ujar dia.

Pria yang akrab disapa Nugie ini menjelaskan anggota Banser yang menjadi korban penganiayaan langsung melaporkan kejadian itu ke Polsek Baki. Sebelumnya, ia telah menjalani visum sesaat setelah kejadian. Korban menderita luka memar di sekujur tubuhnya.

Lebih jauh, Nugie menambahkan anggota Banser di Sukoharjo berkomitmen membantu tugas pengamanan aparat kepolisian saat ada kegiatan-kegiatan masyarakat. “Kami mendesak agar kepolisian segera mengusut kasus itu [penganiayaan anggota Banser]. Kami tetap berpartisipasi mengamankan apabila ada kegiatan masyarakat atau pemerintah,” tutur dia.

Sementara itu, Kapolsek Baki, AKP Poniman, mewakili Kapolres Sukoharjo, AKBP Iwan Saktiadi, mengungkapkan kelompok orang tak dikenal mendatangi lokasi kejadian setelah polisi yang berpatroli keliling meninggalkan area panggung hiburan. Jumlah anggota Banser tak sebanding dengan kelompok orang tak dikenal. Jumlah anggota Banser yang berada di lokasi panggung hiburan sekitar tujuh orang sementara kelompok orang tak dikenal sekitar 20 orang.

“Saya justru berterima kasih kepada anggota Banser yang ikut mengamankan kegiatan panggung hiburan masyarakat. Kelompok orang tak dikenal langsung kabur setelah merusak meja dan kursi di lokasi kejadian,” kata dia.⁵¹

51. Lihat di https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia3Kijms_XAhXFpI8KHSPaCrkQFghHMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.harianjogja.com%2Fbaca%2F2017%2F08%2F20%2F2-banser-di-baki-sukoharjo-dianiaya-kelompok-bersenjata-tajam-844440&usg=AOvVaw1vuSCC73x

15. Pelarangan Aksi 1000 Lilin

Suasana Kamtibmas yang sejuk di wilayah Argomulyo merupakan buah dari peran serta seluruh lapisan masyarakat. Untuk mendukung kondisi tersebut tetap terjaga pada hari Selasa 16/05/2017, Kapolsek Argomulyo AKP Siswanto SAg bersama Kanit Intelkam Aipda Deny Setyawan dan Bhabinkamtibmas Tegalrejo Briпка Saiful Bachri, mengunjungi Romo Parso Subroto di Gereja Kristus Raja Semesta Alam Tegalrejo Argomulyo.

Dalam kunjungan tersebut Kapolsek Argomulyo memperkenalkan diri sebagai pejabat baru dan berharap agar jalinan komunikasi dan kerjasama terus dipupuk, kunjungan tersebut juga sekaligus dimaksudkan untuk koordinasi terkait dengan adanya informasi Aksi 1000 Lilin yg dikemas dalam Kegiatan Lintas Iman yang akan dilaksanakan pada tanggal 19/05/2017, di Lapangan Pancasila.

Romo Parso Subroto, menyampaikan bahwa kegiatan aksi 1000 lilin tersebut akan diikuti ribuan orang dari berbagai lintas agama dan lapisan masyarakat dengan aksi doa bersama, dikandung maksud dan tujuan adalah untuk saling menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama dalam bingkai NKRI dengan Dasar Pancasila dan UUD 45. Disampaikan pula bahwa mari bersama mempertahankan Kota Salatiga sebagai Kota Paling Toleran se Indonesia.

AKP Siswanto SAg, menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang sudah terbina selama ini khususnya dengan Bhabinkamtibmasnya, semoga kedepan lebih baik lagi jalinan komunikasi dan kerjasamanya, serta mengapresiasi apa yang dilakukan pihak gereja yang telah menghimbau umatnya untuk selalu menjaga toleransi dan

menumbuhkembangkan jiwa kebangsaan yang menjadikan NKRI harga mati. Semoga kami mampu menjadikan Argomulyo khususnya dan Salatiga Umumnya jauh lebih aman dan kondusif sehingga masyarakat nyaman melaksanakan kegiatannya, tandas Kapolsek.⁵²

D. Konversi Agama

Pada tahun 2017 terjadi kasus yang cukup jarang di Jawa Tengah. Kasus itu berupa pengislaman warga penganut Kepercayaan Sapta Darma di Kabupaten Brebes. Kasus itu terjadi di Desa Cikandang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, pada 11 Agustus 2017. Sejatinya kasus demikian kerap menimpa kelompok penganut Kepercayaan. Hanya saja, tidak secara terbuka seperti yang menimpa penganut Sapta Darma di Kabupaten Brebes.

Selain penganut Sapta Darma, di Kabupaten Semarang, penganut Kepercayaan Ngesthi Kasampurnan juga mengalami hal serupa. Sanggar Penganut Ngesthi Kasampurnan dirobohkan bahkan penganutnya didesak memilih agama resmi negara. Kasus ini sudah cukup lama terjadi.

1. Pengislaman Warga Sapta Darma

Empat anak penganut Kepercayaan Sapta Darma di Kabupaten Brebes diislamkan tanpa sepengetahuan ayahnya. Empat anak bersaudara yang belum genap 17 tahun itu yakni BP (13), HP (13), NC (11), dan NS (10). Mereka

52. Lihat <http://tribrataneews.salatiga.jateng.polri.go.id/sk-1304-antisipasi-aksi-1000-lilin-kapolsek-kunjungi-pastur.html>, diakses pada Rabu, 22 November 2017.

diislamkan Pengurus Mushola Darussalam, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. “Saya kaget, anak saya empat tiba-tiba, katanya habis diislamkan di mushola. Itu empat anak belum genap 17 tahun. Jadi masih dalam tanggungan saya, sebagai bapaknya. Jadi harusnya ada restu dari saya,” keluh bapak keempat anak tersebut, Carlim, saat dijumpai di kediamannya, Selasa 3 Oktober 2017.⁵³

Carlim bercerita, kasus itu bermula dari anak ketiganya Wiji Prawita Sari (18). Wiji yang sudah menginjak usia 18 tahun bermaksud untuk menganut agama Islam. Carlim sebagai orang tuanya tidak mempersoalkan niatan Wiji masuk Islam karena sudah cukup umur. Sebagaimana peraturan perundang-undangan, jika anak sudah cukup umur maka diberikan kemerdekaan untuk memilih keyakinannya. Karena itu, meskipun Wiji sejak kecil menganut Kepercayaan Sapta Darma, Carlim tidak melarang Wiji masuk Islam. Artinya, ditambah Wiji, anak Carlim yang diislamkan sejumlah lima anak.

“Nah, itu kan waktu Wiji memeluk Islam diadakan acara ramai-ramai di mushola. Awalnya hanya Wiji yang mau masuk Islam dan sudah saya restui. Tapi adik-adiknya yang sedang bermain, kemudian diapnggil ke mushola untuk diislamkan. Ketika saya Tanya ke anak-anak, ya mereka ndak tahu apa-apa,” terangnya.

Carlim bercerita, saat itu ia sedang bekerja sebagai buruh sehingga tidak sempat menyaksikan prosesi anaknya masuk Islam. “Pas waktu itu saya tidak bisa datang karena ada pekerjaan. Namanya buruh ya mau tidak mau harus berangkat kerja. Sepulang kerja, malah katanya adik-

53. Lihat <http://elsaonline.com/tak-diketahui-ayahnya-empat-pengalasan-kepercayaan-diislamkan/>, diakses Rabu, 22 November 2017.

adiknya Wiji ikut diislamkan semua, saya merasa sangat tidak dihargai,” tuturnya.

Proses mengislamkan lima anak Carlim pun sudah tercantum dalam Kartu Keluarga (KK). Berdasarkan berita acara yang ditandatangani Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kersana Abdul Chalim, proses pengislaman itu terjadi pada 11 Agustus 2017. Dalam surat berita acara itu tertera nama pengurus mushola H Kusno sebagai ketua dan ustadz tafsir sebagai sekretaris.

Namun, dalam surat berita acara pernyataan masuk Islam, ketua dan sekretaris mushola belum membubuhkan tanda tangan. Meskipun belum ada tanda tangan dari pengurus mushola namun sudah terdapat stempel lengkap dengan tandatangan kepala KUA.

Selain dibuatkan berita acara, anak-anak Carlim yang masuk Islam juga dibuatkan surat pernyataan memeluk agama Islam. Sama dengan surat berita acara, dalam surat pernyataan memeluk agama Islam pun belum ada tanda tangan dari pengurus mushola sebagai saksi, dari penuntun ustadz Aby Darim, serta dari yang menyatakan memeluk agama Islam.

Anehnya, meskipun belum ada tanda tangan dari yang menyatakan masuk Islam, saksi dan penuntun, tapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Brebes sudah menerbitkan Kartu Keluarga (KK) baru. Dalam KK yang baru itu, Carlim, istrinya, serta anak pertamanya masih tertera menganut kepercayaan.

“Tapi anak-anak saya lima orang, dari mulai yang Wiji dan adik-adiknya semua dimasukan Islam dalam KK. Apa dasar Capil (Disdukcapil) menerbitkan KK baru itu apa? Padahal anak-anak yang menyatakan masuk Islam,

saksi dan penuntun belum tandatangan. Ini menjadi sangat aneh,” tambah Carlim.

Sebagai informasi, Carlim dan istrinya Wasiyah mempunyai anak tujuh. Anak pertamanya telah pisah KK karena memang sudah menikah. Kini, enam anak yang masuk dalam KK baru itu, satu memeluk Kepercayaan Sapta Darma, lima anak memeluk Islam. Berkaitan dengan penganut Kepercayaan Sapta Darma di Kabupaten Brebes, pernah terjadi beberapa kejadian. Pada penghujung 2014, salah satu jenazah penganut Sapta Darma di Brebes ditolak di pemakaman umum. Beberapa tahun lalu, juga sempat terjadi penolakan pembangunan sanggar.⁵⁴

Kasus kedua, terjadi pada Penganut Ngesthi Kasampurnan. sanggarnya dirobuhkan, pengikut Penghayat Kepercayaan Ngesti Kasampurnaan terpaksa kini memeluk agama. Pengikut yang jumlahnya kurang lebih 30 orang itu kini memeluk agama resmi negara atas saran dari aparat desa setempat.

”Waktu itu pengikut NK (Ngesti Kasampurnaan-red) ada sekitar 30 orang. Beberapa hari setelah sanggarnya dirobuhkan mereka dipanggil ke kelurahan dan dusuruh memeluk agama (agama resmi negara-red),” tutur Pengurus Ngesti Kasampurnaan pusat, Heri Mujiono saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA), (6/10/14) di Hotel Puri Garden, Semarang.

Seperti diketahui, kasus ini bermula pada awal Maret 2012 lalu. Waktu itu, sanggar ritual milik aliran Ngesti Kasampurnan yang berada di tengah hutan Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang,

54. *Ibid.*

Jawa Tengah, terpaksa dibongkar pada Rabu (7/3/12).

Selama prosesi pembongkaran itu, sejumlah petugas keamanan dari kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjaganya. Penjagaan dilakukan aparat dengan dalih untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Aliran yang dipimpin Edi Sarwanto ini sejatinya telah berkembang sejak 2001 silam.

Saat itu pengikutnya lebih dari 100 orang. Pusat aliran kepercayaan Ngesti Kasampurnaan ini berpusat di Magelang, Jawa Tengah. Karena itu, paguyuban yang ada di Sumowono ini merupakan cabang dari Magelang yang baru berkembang awal-awal tahun 2001. Heri bercerita, awal Maret 2012 itu keadaan di desa itu mulai tidak kondusif. Dia menduga, ada sekelompok orang yang tidak senang dengan perkembangan penghayat kepercayaan Ngesti Kasampurnaan yang mulai banyak pengikutnya. Kemudian kelompok ini menghasut warga dengan isu aliran sesat.

”Waktu itu, isunya sanggar akan dihancurkan oleh masyarakat. Pak Edi (Edi Sarwanto-red) sebagai pimpinan mencoba mencegah. Namun karena tertekan akhirnya mereka (para penganut Ngesti Kasampurnaan-red) menghancurkannya sendiri,” tuturnya.

Tak sampai disitu, setelah sanggarnya lebur dengan tanah kemudian para pengikut dipanggil ke kelurahan. Di kelurahan mereka disuguhi berbagai pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah agama apa yang mereka anut sebelum mengikuti kepercayaan Ngesti Kasampurnaan.

”Kemudian yang awalnya memeluk “agama resmi” mereka diberikan surat pernyataan dari kelurahan supaya kembali ke agamanya masing-masing. Namun Pak Edi Sarwanto kemudian menolak keras. Sekarang yang masih

mengikuti Ngesti Kasampurnaan hanya Pak Edi sendiri,” tuturnya.

Sebagai informasi, di Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono penduduknya terbilang cukup beragam. Meskipun berada di pedesaan dalam masyarakat itu terdapat penganut agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Mereka hidup damai secara berdampingan. ”Untuk sekarang ini secara sosial di sana baik-baik saja sesama mereka. Sebelum ada hembusan isu bahwa Ngesti Kasampurnaan itu sesat, sesama masyarakat sangat rukun. Hidup damai dengan berdampingan. Sejak awal keberadaannya (2001-red) hingga sebelum ada isu itu, mereka sangat damai,” tambahnya.

Usut punya usut, pembongkaran sanggar itu dengan alasan Ngesti Kasampurnaan (NK) belum punya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Kabupaten Semarang. Kesbangpol pada waktu itu menyatakan bahwa NK belum memiliki izin terdaftar dan hanya mengantongi akta pendirian yang ada di wilayah Magelang (pusat).

Berdasarkan data di atas, maka kasus murni yang terjadi pada tahun 2017 yakni kasus terorisme 8 peristiwa (berdasarkan waktu), penolakan rumah ibadah ada 4 peristiwa, penghentian kegiatan/acara 15 peristiwa dan konversi agama 1 peristiwa. Jadi, total kasus 2017 (berikut kasus teroris) ada 28 kasus.



Gereja Utusan Pantekosta di Dusun Tanon Lor, Rt 02 Rw 2, Gedongan, Colomadu, Karanganyar yang sudah berdiri sejak tahun 1960-an kian dibekukan karena ada penolakan dari warga. Foto: Firdos



Gerja Sebuah Gereja di Dusun Candi, Desa Candi Garon, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Di desa ini warganya hidup harmonis dalam perbedaan agama dan kepercayaan. Foto: Ceprudin

BAB IV

ANALISIS KASUS BERLATAR BELAKANG AGAMA DAN KEPERCAYAAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2017

Bab ini boleh dikatakan sebagai intisari dari laporan tahunan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jateng tahun 2017. Bab ini akan menganalisis kasus-kasus yang sudah dipilah berdasarkan jenis tindakan, seperti pada bab sebelumnya. Berdasarkan bab III, kasus-kasus berlatar belakang agama dan kepercayaan dipilah dalam kategori terorisme, penolakan rumah ibadah, penolakan kegiatan keagamaan, dan isu konversi agama atau kepercayaan berpindah menganut agama. (lihat bab III). Selain analisis tersebut, kami menyertakan analisis terhadap dua tema khusus, yakni pro dan kontra tentang Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang tentang Ormas serta Kasus penolakan peringatan Hari Asyuro di Semarang.

Sebelum masuk dalam analisis, terlebih dahulu akan menjabarkan kemajuan-kemajuan dalam pemenuhan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jateng.

Setiap menerbitkan laporan tahunan, eLSA selalu rutin menyisipkan pembahasan mengenai kemajuan dalam pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pendokumentasian kemajuan ini karena itu merupakan hasil karya atau kinerja aparat pemerintahan.

A. Kemajuan Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jateng

Seperti laporan tahunan sebelumnya, eLSA menyajikan bagian kemajuan-kemajuan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jateng. Hemat kami, penting untuk mengapresiasi kinerja aparat pemerintah khususnya kepolisian dalam menjaga kelompok-kelompok minoritas agama saat menjalankan ritual keagamaan. Artinya, negara hadir dan melakukan perlindungan kebebasan manifestasi agama kelompok minoritas yang rentan persekusi dan diskriminasi.

Dalam kasus perlindungan terhadap kegiatan Asyuro yang dilakukan oleh jamaah Syiah, Minggu 1 Oktober lalu, apresiasi perlu dialamatkan pada Polrestabes Semarang. Dalam pengamanan ini, Polrestabes Semarang mengerahkan kekuatan penuh untuk mengamankan jalannya perayaan Asyura yang digelar Jamaah Ahlulbait Indonesia di Gedung UTC, Jl. Kelud Raya, Sampangan, Semarang.

Kabagops Polrestabes Semarang, AKBP Ida D.P. Nugraha, mengatakan pihaknya mengerahkan personel untuk mengamankan perayaan Hari Asyura di Gedung UTC itu. “Pada prinsipnya, kami hadir mengamankan segala kegiatan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip negara dan mengantisipasi adanya tindak intoleransi. Kami

masih menunggu informasi intelejen untuk mengarahkan jumlah personel,” kata Iga saat dihubungi *Semarangpos.com*, Jumat, 29 September 2017.¹ (lihat bab III)

Dalam konsepsi kebebasan beragama dan berkeyakinan tugas negara meliputi tiga hal yakni pemenuhan (*to ful fill*), perlindungan (*to protect*), dan menghormati (*to respect*). Ketiga hal tersebut merupakan konsekuensi Indonesia yang meratifikasi kovenan HAM internasional, khususnya *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (ICESCR). (lihat bab II)

Dalam kasus di atas, Aparat Polrestabes Semarang sedang menjalankan tugas *to protect* negara terhadap kelompok minoritas agama yang rentan persekusi dan diskriminasi. Seandainya tidak ada aparat Kepolisian pada perayaan Asyuro itu, entah acara itu bisa berjalan atau tidak. Pasalnya, pihak hotel pun awalnya hendak membatalkan acara karena adanya ancaman dari kelompok ormas yang menolak. Karena itu, apa yang dilakukan Polrestabes Semarang merupakan sebuah kemajuan dalam perlindungan pemenuhan hak kebebasan beragama.

Kedua, apresiasi kepada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang menarik surat edaran larangan valentine yang diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. SE itu ternyata tanpa koordinasi dengan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Oleh sebab itu, surat edaran tersebut akhirnya ditarik. Hendi mengatakan, memang belum ada koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Meski demikian, dalam surat tersebut sudah tercantum tembusan kepada

1. Lihat di <http://www.solopos.com/2017/09/29/polisi-siap-amankan-peringatan-hari-asyura-di-semarang-855407>, diakses pada 27 November 2017.

'Wali Kota Semarang (sebagai laporan)'.

"Terkait itu memang belum ada koordinasi dengan saya. Karena itu, saya minta Dinas Pendidikan menarik surat tersebut. Kalau mengungkapkan kasih sayang ke orang tua, itu kan positif," kata Hendi, Senin 13 Februari 2017.² (lihat bab III)

Dalam hal ini, Disdik Kota Semarang sebagai pemerintah tidak berhak untuk melarang sebuah perayaan apa pun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Alasan pelarangan dalam SE itu, karena bertentangan dengan norma agama, sosial, dan budaya Indonesia. Jika bertentangan dengan norma agama, biarlah tokoh agama yang memfatwakan, jadi bukan ranah pemerintah

Pemerintah harus fokus pada kerja-kerja kemajuan publik khususnya dalam menciptakan perdamaian dan kerukunan. Dalam hal ini Disdik harusnya lebih fokus pada sistem pendidikan agama yang mengakomodir semua keyakinan kegamaan. Namun, Disdik dalam hal ini melakukan blunder dengan menerbitkan SE yang tidak pada kapasitasnya. Karena itu, apa yang dilakukan oleh Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi merupakan sebuah kemajuan untuk menciptakan kondusifitas keberagaman di Kota Semarang.

Ketiga, eLSA juga mengapresiasi seorang Kepala Desa (Kades) yang membuka segel sebuah Kapel di Sukoharjo. Dua kali disegel, sebuah kapel di Dukuh Ngrayapan, RT 03/RW 06, Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dibuka kembali. Dua kali aksi penyegelan itu

2. Lihat, <https://news.detik.com/berita/d-3421510/surat-edaran-larangan-valentine-disdik-semarang-ditarik>, diakses pada, Senin, 27 November 2017.

terjadi dalam rentang waktu dua tahun yakni pada tahun 2015 dan April 2017 lalu.

Berdasarkan penuturan salah satu Pengurus Kapel ST. Ignasius Wilayah Ngrayapan, Rustadi, dua kali penyegelan itu dilakukan nama ormas yang berbeda. Meskipun aktornya sama. Kelompok yang melakukan penyegelan pada 2015 Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS). Sementara pada tahun 2017, mereka mengatasnamakan Laskar Hizbullah.

Rustadi bercerita, pada awal 2015 salah seorang warga yang mengaku anggota LUIS dengan inisial P, melakukan protes terhadap jemaat kapel dengan alasan terganggu. Namun protes itu tak terlalu ditanggapi serius oleh pengurus kapel, karena selama ini warga sama sekali tidak merasa terganggu.

Kemungkinan karena diabaikan, lanjut Rustadi, P kemudian mendatangi salah satu pengurus dan mengancam akan mendatangkan laskar untuk menutup kapel. “Hati-hati kalau terjadi apa-apa jangan salahkan saya, nanti akan saya datangkan laskar kesini,” kata Rustadi, menirukan ucapan P kala itu.

Pada April 2017 lalu P kembali melakukan penolakan. Kali ini ia bersama dua orang temannya yakni Ustadz S yang merupakan Imam Masjid Istiqomah di Desa Ngrayapan, dan I sebagai bendahara RT 03.

Pada 9 April 2017, P mendatangi kapel dan mengancam pengurus yang ada di dalam kapel. Menurut pengurus kapel Sutardi, P akan menutup kembali kapel tesebut jika terus digunakan untuk kegiatan. P mengancam akan membawa Pasukan Hizbullah jika peringatannya tidak diindahkan. Pada waktu itu pengurus sedang disibukkan dengan persiapan acara Paskah pada tanggal 12 April 2017.

Puncaknya pada 11 April pukul 19.00 WIB, P bersama puluhan pasukannya yang mengatasnamakan Hisbullah membawa spanduk bertuliskan “bangunan kapel gereja ini di segel karena tidak memiliki ijin”. P bersama pasukannya itu memasang spanduk di muka pintu serta menyegelnya dengan tiga batang kayu besar.

Merespon laporan itu, pada 20 Mei 2017, Kepala Desa Gadingan mengundang Kemenag, FKUB, Kapolsek, Koramil, Ketua RT, Ketua RW, Pengurus Kapel dan kelompok yang menyegel. Semua pihak itu didudukkan bersama untuk melakukan audiensi di Kantor Kepala Desa.

“Dalam pertemuan itu menemukan kata sepakat untuk membuka segel dan mempersilahkan kepada umat Katolik untuk menggunakan kapel. Dengan syarat, pengurus kapel segera mengurus IMB agar tidak ada lagi masa yang memperlmasalahkan tempat ibadah tersebut,” tutur Waluyo Mikael.

Akhirnya, kepala desa didampingi perwakilan dari Kemenag, FKUB, Kapolsek, Koramil, Ketua RT, Ketua RW dan disaksikan oleh seluruh warga Ngrayapan pada tanggal 22 Mei 2017, segel dibuka. Hingga sekarang, Kapel sudah bisa digunakan seperti biasa jemaat Katolik di Desa Gadingan. Sementara pengurus kapel terus melengkapi berkas penerbitan IMB. (lihat bab III)

Dalam kasus ini, seorang Kades betul-betul sedang menjalankan tugasnya sebagai pelindung (*to protect*) semua warganya. Semua warga diperlakukan sama dalam hak kebebasan berserikat, berkumpul dan beribadah. Tidak ada pembedaan dalam pelayanan itulah prinsip non-diskriminasi negara. Kades sebagai aparat pemerintah artinya telah menjalankan prinsip tugas pemenuhan (*to ful fill*) dalam hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. (lihat bab II)

Keempat, apresiasi selanjutnya dialamatkan kepada Wali Kota Surakarta yang berani meresmikan sebuah gereja meskipun ada penolakan keras dari ormas gemar intoleran. Seperti diketahui, puluhan anggota ormas menggelar aksi unjuk rasa menolak peresmian Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Kampung Busukan RT 002/RT 027, Mojosongo, Jebres, Solo, Kamis (18/5/2017).

Salah seorang peserta aksi, Suparman, mengatakan pengurus gereja saat membangun gereja tanpa meminta persetujuan warga. Selain itu, kata dia, mereka juga memalsukan syarat administrasi pembangunan sehingga warga menggelar aksi. “Kami meminta gereja ditutup karena terbukti menyalahi aturan. Warga sudah memperingatkan pada pengurus gereja tetapi hari ini [Kamis] justru diresmikan,” kata dia, disela aksi.³

Pendeta GKI Busukan, Waski, mengatakan tidak ada yang salah dalam pembangunan GKI di Busukan. Pemkot Solo sudah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ketika itu gereja akan diresmikan. “Kami punya bukti lengkap soal berkas syarat pembangunan gedung GKI. Warga yang menolak justru bukan warga asli Busukan,” kata dia.

Kapolresta Solo AKBP Ribut Hari Wibowo, mengatakan warga yang menolak diharapkan menempuh jalur hukum yang berlaku. Polresta Solo tidak mau ada orang yang bermain hakim sendiri dalam persoalan ini. “Kami sudah menemukan kedua belah pihak agar menjaga

3. Lihat di <http://www.solopos.com/2017/05/18/ditolak-ormas-pere-smian-gereja-di-mojosongo-solo-dijaga-ketat-polisi-817692>, diakses pada 20 November 2017.

diri jangan sampai ada gesekan,” kata dia.⁴

Meskipun ada penolakan, Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo tetap meresmikan Gereja Kristen Indonesia (GKI) tersebut pada Kamis (18/5/2017), sekitar pukul 10.30 WIB. Acara peresmian berlangsung dengan pengawasan ketat petugas Polresta dan Kodim 0735 Solo. Peresmian GKI tetap dilaksanakan meski mendapatkan penolakan dari puluhan anggota ormas yang melakukan aksi unjuk rasa di sekitar kawasan itu. (lihat bab III).

Peran yang dilakukan Wali Kota Solo tegas menunjukkan prinsip non-diskriminasi negara. Ia berani tetap meresmikan gereja meskipun ada penolakan keras dari warga. Wali Kota tidak takut dengan tekanan-tekanan masa intoleran. Artinya ia sedang menjalankan tugasnya sebagai pemerintah untuk menunjung tinggi persamaan dan keadilan.

Dalam kasus ini, seorang Wali Kota sedang menjalankan tugasnya sebagai pelindung (*to protect*) semua warganya. Semua warga diperlakukan sama tidak ada perbedaan dalam pelayanan. Wali Kota sebagai aparat pemerintah artinya telah sesuai dengan prinsip pemenuhan (*to fulfill*) dalam hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. (lihat bab II)

B. Radikalisme Menuju Terorisme

Merujuk pada bab III, berdasarkan waktu kejadian penangkapan dan aksi terorisme di Jateng, selama 2017 sudah terjadi sejak bulan Januari. Secara beruntun kejadian

4. *Ibid.*

terorisme di Jateng terjadi pada bulan Januari, Februari, April sebanyak dua kali kejadian, Mei, Juni, Agustus, dan bulan Oktober. Penting dicatat bahwa terduga teroris yang ditangkap di Jateng selama 2017 tidak melakukan tindakan teror di Jateng. Termasuk yang terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian di Tuban, Jatim.

Berdasarkan lokasi tempat kejadian perkara, terduga teroris paling banyak ditangkap di Kabupaten Kendal. Beberapa kejadian penangkapan teroris di Jateng selama 2017 terjadi di Kabupaten Grobogan, Sragen, Karanganyar, Boyolali, Batang, Kendal, Semarang, Sukoharjo, Karanganyar, Temanggung, dan Kabupaten Tegal. Dari semua itu, jumlah terduga teroris yang ditangkap di Jateng sebanyak 21 orang. Perlu dicatat bahwa jumlah ini hanya yang masuk dalam pemberitaan media massa. Aparat kepolisian kemungkinan mempunyai data yang lebih banyak karena tidak semua terduga teroris yang ditangkap masuk pemberitaan media massa.

Dalam kasus terorisme, jika dilihat dari perspektif HAM tidak butuh penjelasan panjang lebar. Semua akan sepakat bahwa tindakan menghilangkan nyawa orang, mengganggu keamanan nasional (*national security*), serta melanggar kebebasan (beragama) orang lain (*right and freedom of other*) tidak dibenarkan. Dalam hal ini, negara berkewajiban melakukan perlindungan (*to protect*) terhadap semua warga negara dari ancaman teroris. (lihat bab II)

Teroris bukan saja mengancam orang yang berbeda agama. Teroris nyata juga merupakan musuh umat Islam. Belum lama ini, ketika tim sedang menyusun laporan tahunan ini, tragedi mengerikan terjadi disebuah masjid di Mesir yang merenggut nyawa tiga ratusan orang. Jaringan teroris semakin mengakar kuat baik di dunia internasional

maupun di Indonesia. Bahkan, sepanjang tahun 2017 ini banyak warga Indonesia yang berseliweran di internet mengajak sesama anak bangsa untuk turut berjihad bersama ISIS di daerah konflik Timur Tengah.

Melalui video-video itu, dunia internasional menyaksikan bahwa Indonesia masih belum aman dari teroris. Ini tentu berpengaruh kepada semua sektor baik di pemerintahan maupun swasta. Kepercayaan dari negara internasional berkurang karena maraknya aksi teroris. Terlebih sejak ada aksi bom Bali yang menewaskan hampir sebagian besar warga luar negeri.

Penghilangan nyawa orang lain, merupakan bentuk kejahatan manusia yang luar biasa. Entah alasan apa pun, tidak dibenarkan jika seseorang menghilangkan nyawa orang lain. Bahkan hukuman pun semestinya tidak boleh dengan cara penghilangan nyawa. Terlebih ini dengan terang-terangan menembak di tempat terbuka terhadap aparat kepolisian seperti di Tuban, Jatim. (lihat bab III)

Meskipun demikian, eLSA tetap optimis dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk memberantas teroris dan terorisme. Pemberantasan teroris(me) ini tentu bisa dilakukan dengan berbagai cara dan oleh semua komponen bangsa. Salah satu caranya memutus radikalisme yang selama ini disinyalir jadi akar terorisme.

Muhammad Wildan dalam buku *Dari Radikalisme Menuju Terorisme* yang diterbitkan Setara Institut mengemukakan keterlibatan beberapa pondok pesantren terhadap jaringan terorisme (pemboman Bali 12 Oktober 2001). Secara spesifik menyebut, keterlibatan Abu Bakar Ba'asyir dalam aksi radikalisme sejak masa Orde Baru. Wildan berusaha mengklarifikasi hubungan Pondok Ngruki dengan aksi radikalisme di Indonesia.

Ahmad Bunyan Wahib dalam Gerakan Dakwah Salafi Pasca Laskar Jihad membahas gerakan dakwah Salafi di Banyumas, Jateng. Dakwah Salafi adalah dakwah yang dilakukan oleh kelompok yang menyebarkan faham puritanisme Wahabi. Dakwah tersebut dianalisis dari perspektif gerakan sosial dengan menfungsikan teori aksi rasional. Penelitian ini menemukan bahwa pelaku gerakan dakwah Salafi di Banyumas membuat jaringan informal untuk mendiseminasi puritanisme Islam.

Mereka mendirikan pesantren di wilayah Banyumas, seperti Ibn Taimiyah, al-Furqan dan al-Manshurah. Dari data itu, pemerintah Jateng harus lebih kencang dalam memberantas benih-benih radikalisme sebelum menjadi terorisme. Terlebih, para pelaku sebanyak 21 orang adalah asli warga Jateng. Karena itu “pengkaderan” radikalisme dan terorisme harus dipersempit bahkan diputus mata rantainya..

C. “Lagu Lama” Motif Penolakan Rumah Ibadah

Sepanjang tahun 2017, terdapat empat kasus penolakan rumah ibadah yang mengemuka di Jateng. Kasus rumah ibadah di berbagai tempat di Jateng mirip seperti api dalam sekam. Kasus-kasus ini sejatinya sudah lama mengendap, namun pada tahun 2017 penolakan kembali muncul.

Kasus pertama menimpa Kapel ST. Ignasius Wilayah Ngrayapan di Desa Gadingan, Kec. Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Pada 9 April 2017 kapel ini disegel sejumlah ormas. Sebelumnya, sudah pernah mengalami beberapa rentetan kejadian sejak 2015 dan Kapel ini akhirnya dibuka kembali oleh kepala desa.

Kasus selanjutnya, terkait dengan penghentian pembangunan Masjid al-Arqom di Desa Krapyak Kidul, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Peristiwa ini terjadi sepanjang Agustus 2017. Sebelum itu, pengurus masjid ini juga kerap berurusan dengan warga sekitar.

Selanjutnya, penolakan peresmian Gereja Kristen Indonesia di Kampung Busukan RT 002/RT 027, Mojosongo, Jebres, Solo. Kejadian penolakan pada Kamis 18 Mei 2017 saat hendak diresmikan Wali Kota Solo. Kasus keempat, menimpa Gereja Utusan Pantekosta, di Dusun Tanon Lor, Desa Gedongan, Kec. Colomadu, Karanganyar. Waktu kejadian penolakan pada Jum'at, 28 April 2017. Sebelum itu, gereja ini mendapat penolakan dan sudah beberapa kali audiensi namun tidak menemui titik temu.

Selain empat kasus di atas, ada sekitar 10 kasus menyangkut rumah ibadah di Jateng yang tak kunjung ada solusinya. Kasus-kasus menyangkut rumah ibadah ini sudah pernah dicatat dalam laporan tahunan eLSA. Namun, hingga kini pemerintah belum juga memberikan izin meskipun kasus sudah berlarut-larut hingga puluhan tahun.

Pertama, kasus yang menimpa Gereja Kristen Jawa (GKJ) di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Gereja ini mengalami penolakan renovasi sejak tahun 2015. Sejatinya, kasus ini sudah selesai pada ranah sosial-warga. Artinya warga sudah tidak ada lagi yang melakukan penolakan.

Selanjutnya penolakan menimpa Gereja Injili di Indonesia (GIDI) di Desa Mojokerto, Kec. Kedawung, dan Desa Sambi Sambirejo Kec. Sambirejo Kabupaten Sragen. Pada tahun 2015 ada sekelompok warga yang meminta gereja ini ditutup. Keberadaan dua gereja GIDI oleh warga yang mengatasnamakan LUIS dinilai mengkhawatirkan dan meresahkan warga.

Selanjutnya, penolakan menimpa Gereja Baptis Indonesia (GBI) di Desa Karangasem Kec. Petarukan, Pemalang. Pada 30 Juli 2015 ada sekelompok warga yang meminta supaya pemerintah menutup gereja ini. Setelah mediasi tidak mengalami titik temu, jemaat GBI Desa Karangasem ini kebingungan untuk beribadah.

Selanjutnya penolakan menimpa Gereja Injili Tanah Jawa (GITJ) Desa Dermolo, Kec. Kembang, Kabupaten Jepara. Gereja ini sejak 2002 mengalami hambatan dan penolakan hingga sekarang. Hingga tahun 2015, Jemat Gereja Injili Tanah Jawa (GITJ) Dermolo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara tak bisa digunakan untuk beribadah.

Kasus menyangkut rumah ibadah selanjutnya menimpa Gereja Injili di Indonesia (GIDI) di Jalan Rebab no 17 Rt 05 Rw III Kel. Joyotakan, Kec. Serengan, Kota Solo. Pada Juli 2015 lalu gereja ini mengalami penolakan dari warga. Ketika itu ratusan Umat Islam Solo mendatangi Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Joyotakan Solo. Umat Islam Solo meminta Pendeta T. Yusrina Sadeke, S.Th menutup dan tidak melakukan kegiatan peribadatan/kebaktian karena belum mendapat ijin dari Wali Kota Solo.

Kasus selanjutnya, menimpa Gereja Kristern Jawa (GKJ) di Mejasem Kabupaten Tegal. Pada Juli 2015 gereja ini mendapat penolakan dari warga. Kasus ini mengalami penolakan hingga penghujung tahun 2016 belum terselesaikan.

Selanjutnya, kasus Masjid jemaat Ahmadiyah di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal Jateng dirusak massa tak dikenal, Minggu, 22 Mei 2016 malam. Menurut cerita Ketua Ahmadiyah setempat, Ta'zis, pada sore harinya Lurah mendatangi masjid dan meminta kepada pekerja bangunan untuk menghentikan pekerjaannya.

Selanjutnya, kasus penghentian pembangunan mushola Ahmadiyah di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Boyolali belum menemui kesepakatan hingga setidaknya tahun 2014 silam. Dengan adanya pemberhentian, pembangunan tempat ibadah Jamaat Ahmadiyah ini terkatung-katung kurang lebih 10 bulan.

Terakhir, sanggar atau rumah ibadah Penganut Kepercayaan Sapta Darma di Dukuh Blando, Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dibakar massa. Sanggar bernama Candi Busono yang sedang dalam proses pembangunan itu dibakar, Selasa, 10 November 2015 sekitar pukul 10.30 WIB, siang.

Itulah kasus-kasus yang menyangkut penolakan rumah ibadah di Jateng. Ketika mencermati dasar penolakan rumah ibadah, motifnya selalu sama, syarat persetujuan warga 60 dan jumlah jamaah sebanyak 90 orang. Dasar itu selalu digunakan oleh kelompok-kelompok yang gemar melakukan penolakan rumah ibadah.

Namun demikian, dalam kasus penolakan Masjid Al-Arqom di Pekalongan Utara memang cukup pelik persoalannya. Masjid itu melakukan shalat Jumat meskipun jamaahnya tidak genap 40 orang (baca: syarat dan rukun sholat Jumat). Selain itu, isi pengajian oleh warga dinilai provokatif sehingga mereka melakukan penolakan.

Khusus dalam kasus ini, aparat pemerintah yang melakukan penghentian pembangunan rumah ibadah eLSA menilai sudah tepat. Mencermati video yang beredar di Youtube yang bernada provokatif dan menantang (lihat bab III) ini akan menimbulkan kericuhan yang lebih besar.

Karena itu tindakan pemerintah dinilai tepat meskipun secara hak asasi ada unsur pembatasan.

Diluar kasus masjid Al-Arqom, semua dasar penolakan rumah ibadah yang terjadi di Jateng nyaris sama. Kasus ini marak terjadi di eks Karesidenan Solo Raya dimana terdapat kelompok-kelompok yang kegemarannya menolak rumah ibadah. Modal penolakan mereka adalah syarat 60 persetujuan warga dan 90 jemaat rumah ibadah.

Syarat 90/60 yang dimaksud adalah Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 9/8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Dalam Pasal 14 ayat (1) menentukan “pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung”. Ayat (2) menentukan “selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota”.

Syarat inilah yang menjadi batu sandungan kelompok minoritas agama, seperti Jemaat Kristen, Ahmadiyah, dan Syiah. Mereka merasakan betapa sulitnya membangun rumah ibadah. Mereka selalu dihalang-halangi dengan ketentuan jumlah jamaah yang belum genap 90 dan jumlah warga yang menyetujui belum genap 60 orang.

Dalam kasus-kasus penolakan rumah ibadah di atas, sayangnya juga didukung oleh aparat pemerintah yang pro diskriminasi. Aparat pemerintah juga turut melanggengkan kerumitan perizinan pembangunan rumah ibadah sehingga mangkrak hingga puluhan tahun. Seperti kasus GITJ Dermolo (lihat bab III) yang masih belum selesai hingga sekarang sejak 2002 silam.

Kepala Daerah baik bupati maupun wali kota yang melanggengkan praktik diskriminasi ini lupa bahwa ada ketentuan dimana pemerintah harus memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak permohonan diajukan. Tapi pada realitanya ada kasus perizinan rumah ibadah yang mangkrak, tak ditolak juga tak diterima, hingga puluhan tahun.

Padahal dalam Pasal 16 ayat (1) menentukan “permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat. Selanjutnya ayat (2) menentukan “bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam pandangan eLSA, pemerintah dalam hal ini bupati/wali kota terlalu normatif dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Alasan yuridis 90/60 selalu menjadi pijakan untuk tidak memberikan izin mendirikan

rumah ibadah. Walhasil, kelompok-kelompok minoritas yang butuh rumah ibadah selalu mengalami kesulitan.

Dalam keadaan demikian rumah ibadah penganut agama yang jumlah jamaahnya belum genap 90 orang, hampir dipastikan akan selalu mengalami penolakan. Penganut Ahmadiyah, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu, ketika hendak membangun rumah ibadah, hanya bersandar pada “belas kasihan” perangkat pemerintah.

Mereka bisa membangun rumah ibadah, keputusannya ada tangan perangkat pemerintah. Jika kebetulan baik, maka mereka bisa membangun meskipun tidak memenuhi syarat 90/60. Banyak contoh demikian yang terjadi di Jateng.

Salah satunya di Kabupaten Semarang. Ada seorang kepala dusun yang *ciamik* menyikapi adanya penolakan pembangunan rumah ibadah di wilayahnya. Eko Sugianto namanya. Dia kepala Dusun Candi, Desa Candi Garon, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Dalam menyelesaikan problem penolakan rumah ibadah, Eko tak perlu debat panjang soal syarat persetujuan 90/60 jemaat dan warga.

”Ya ada (konflik berlatar belakang agama atau kepercayaan). Dan tidak perlu saya utarakan ke orang (publik). Ya mesti ada (persoalan) yang namanya bermasyarakat ya mesti ada ini, itu, itu ada,” kata Eko, saat ditemui di Lokasi Peternakan Ayam Desa Candi Garon, 4 November 2017 lalu.

Di dusunnya, terdapat ragam agama dan kepercayaan. Jumlah Kepala Keluarga (KK) Dusun Candi itu sebanyak 230 dengan penduduk sekitar 1000 orang. Warga Dusun Candi yang berjumlah sekitar 1000 orang itu mayoritas beragama Islam dengan 100 KK lebih.

Warga yang beragama Budha sebanyak 60 KK dan beragama Kristen sebanyak 20 KK. Warga Dusun Candi juga ada yang menganut Kepercayaan Sapta Darma sebanyak 35 KK.

Dusun yang berada di lereng Gunung Ungaran ini tampak damai. Mereka yang berlainan agama dan kepercayaan itu hidup rukun, saling bahu-membahu. Kondisi rukun dan damai ini bukan berarti tanpa konflik berlatar belakang agama sama sekali. Ada, salah satunya persoalan pembangunan sebuah gereja.

Eko yang juga pengurus Barisan Ansor Serba Guna (Banser) NU ini mengatakan, sebagai aparat desa tidak baik jika terlalu kaku dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena justru bisa menjadikan seorang aparat sama sekali tidak mengambil kebijakan. Namun, menjadi perangkat desa harus sangat pandai menimbang perasaan.

"Wong saya matur sama ke Pak Lurah (orang saya bilang izin ke Pak Kades), 'Pak (di dusun) Candi akan bangun gereja (lagi)', Pak Lurah saya tidak berani kok (memberikan kebijakan). BPD nya yang sering (ngomong) ini tidak boleh, ini, itu, gini, ada aturan dua menteri lah. Dan tidak berani (memberikan solusi atas adanya penolakan pembangunan gereja) kok," katanya.

"Akhirnya saya yang memutuskan, ya ndak apa-apa. Tapi saya sampaikan (kalau ada yang tanya, jangan bilang bangunan itu gereja) tapi untuk giliran (ibadah), gantian. Ya (saya dengan sadar) bahwa untuk membangun kerukunan dan supaya tidak ada kecemburuan, Mas," tambah Eko.

Namun demikian, dia sesungguhnya sepakat dengan adanya aturan dua menteri yang mengatur syarat pembangunan sebuah rumah ibadah. Aturan yang dimaksud

adalah Perber Mendagri dan Menteri Agama No. 8/9 Tahun 2006 tentang Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

”Kalau saya sebenarnya sangat cocok (adanya aturan pembangunan rumah ibadah), Mas. Wong tempat ibadah yang ada saja, satu agama juga kosong lho, Mas. Kecuali memang belum ada (rumah ibadahnya). Wong sudah ada rumah ibadah, yang berangkat itu jarang-jarang, kok malah mau bikin lagi *kan* yang lucu seperti itu,” terangnya.

Sebagai perangkat desa, Eko kerap mengalami posisi yang dilematis. Satu sisi ia sebagai perangkat desa harus taat aturan dari pemerintah pusat. Di sisi lain ia juga harus mendengar apa yang diinginkan warganya dan realita kondisi warga yang ada di daerahnya.

”Tapi *kan* ya kadang-kadang pemerintah itu tidak (tahu kondisi) sampai ke bawah. Yang dibenturkan *kan* akhirnya kita (perangkat desa dan masyarakat). Masyarakat *kan* tidak tahu, mana tahu undang-undang apa itu, ya tidak tahu. Yang penting mereka tahunya ya mendirikan tempat ibadah untuk sembah yang, kok ndak boleh ya?” paparnya.

Untuk berusaha senetral mungkin ketika menjadi perangkat desa memang membutuhkan pengorbanan. Terlebih dia sebagai seorang Muslim yang mengayomi warga semua agama dan kepercayaan yang ada.

”Kebetulan saya seorang Muslim, misalnya (saya) melarang (pembangunan gereja) *kan* tetap yang terkena efek *kan* saya. Akhirnya ya sudah *monggo* (silahkan), tapi ya jangan bilang kalau itu tempat ibadah. Itu bilanganya ya untuk giliran saja. Saya tetap sampaikan seperti itu. Karena memang aturannya *ndak* boleh. Saya sampaikan seperti itu (kepada pengurus gereja),” sambungnya.

Apa yang dilakukan Eko Sugiyanto sejatinya tak lepas dari inti Perber Menag dan Mendagri tersebut di atas. Dalam Pasal 1 point (3) menentukan “rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga”.

Artinya, apa yang menjadi keputusan Kadus Eko tidak melanggar hukum karena tidak memberikan izin rumah ibadah. Namun, hanya sebatas memberikan izin untuk menjadi tempat ibadah. Hanya untuk giliran semata. Hemat eLSA, aparat pemerintah yang belum memberikan izin mendirikan rumah ibadah, kebijakan seorang Kadus ini dapat ditiru jika betul-betul ingin menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. Intoleransi Positif dan Negatif

Kasus berlatar belakang agama dan kepercayaan di Jateng pada tahun 2017 dihiasi dengan berbagai penolakan kegiatan keagamaan. Dalam kasus penolakan kegiatan keagamaan di Jateng ini terjadi kepada kelompok minoritas, seperti Syiah, Ahmadiyah, Umat Kristiani dan lainnya. Namun, penolakan juga terjadi kepada kelompok yang selama ini dianggap kerap melakukan tindakan intoleran.

Penolakan atau penghentian kegiatan keagamaan erat kaitannya dengan tindakan toleransi dan intoleransi. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* toleran berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian

sendiri.⁵ Sedangkan toleransi yaitu sifat atau sikap toleran; batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan.⁶ (lihat bab II)

Dalam memaknai atau implementasi konsep toleransi terdapat dua penafsiran. *Pertama*, penafsiran toleransi yang bersifat negatif. Artinya mensyaratkan adanya sikap membiarkan, tidak intervensi, tidak mengganggu, tidak menyakiti orang atau kelompok lain. Baik kepada mereka yang berbeda maupun yang sama agama atau kepercayaan.⁷

Kedua, penafsiran toleransi bersifat positif. Toleransi positif artinya mensyaratkan adanya bantuan atau dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain yang berbeda agama atau kepercayaan.⁸ Toleransi dalam praktiknya harus didasari pula dengan sikap lapang dada terhadap orang lain dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri. Artinya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tersebut.

Menurut filsuf Italia, Norberto Bobbio, toleransi dan intoleransi, masing-masing memiliki arti positif ataupun negatif. Toleransi dalam arti positif adalah respek terhadap orang-orang yang memiliki iman, pemikiran, atau keturunan yang berbeda.⁹ Toleransi dalam arti ini

5. Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1538.

6. *Ibid.*

7. Masykuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm 13.

8. *Ibid.*

9. Lihat <http://nasional.kompas.com/read/2012/05/30/02030461/Toleransi.atas.Intoleransi>, diakses pada 25 November 2017.

bertentangan dengan intoleransi religius, politis, ataupun rasistis. Aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas dalam bentuk pembakaran tempat ibadah, pembubaran ibadah, ataupun penganiayaan adalah intoleransi dalam arti negatif, tentunya bertentangan dengan toleransi dalam arti positif.

Toleransi tidak selalu positif. Toleransi dalam arti negatif adalah pembiaran ataupun ketidakpedulian terhadap kejahatan, ketidakadilan, dan penindasan terhadap mereka yang berbeda. Negara sedang mengambil sikap toleransi negatif jika tidak tegas menindak kelompok-kelompok yang menindas kelompok minoritas. Ketidaktegasan aparat kepolisian dalam menindak intoleransi dapat dinilai sebagai pemihakan terhadap kelompok pelaku kekerasan tersebut.

Dalam arti positif ini intoleransi adalah sikap tegas, konsekuen, atau taat asas. Yang dibutuhkan dalam demokrasi adalah toleransi dalam arti positif. Hanya perlu diingat bahwa toleransi dalam arti positif itu hanya dapat dijamin oleh sebuah pemerintahan yang mempraktikkan intoleransi dalam arti positif. Sikap tegas, konsekuen, dan taat asas dibutuhkan untuk melindungi masyarakat madani (*civil society*) dari teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang intoleran dalam arti negatif. (lihat bab II)

Dalam kasus-kasus penolakan kegiatan keagamaan yang terjadi di Jateng selama 2017 ada yang masuk pada kategori intoleransi negatif dan positif. Namun harus diakui, dalam kasus-kasus penolakan kegiatan keagamaan peran masyarakat sipil sangat dominan. Meskipun yang menjadi eksekutor tetap aparat pemerintahan.

1. Intoleransi Negatif

Di atas telah dijelaskan bahwa aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas dalam bentuk pembakaran tempat ibadah, pembubaran kegiatan atau ibadah, penolakan kegiatan ataupun penganiayaan adalah intoleransi dalam arti negatif. Tentunya ini bertentangan dengan toleransi dalam arti positif. Dalam kacamata eLSA, tak sedikit aksi-aksi penolakan kegiatan di Jateng yang masuk dalam kategori intoleransi negatif.

Kasus pertama adalah penolakan bedah buku "Islam Tuhan Islam Manusia" di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Rektor IAIN Surakarta Mudhofir Abdullah ketika memastikan pihaknya akan tetap menggelar diskusi dan bedah buku berjudul 'Islam Tuhan Islam Manusia' meskipun mendapat penolakan dari sejumlah organisasi massa. Penolakan antara lain datang dari Perwakilan ormas Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) dan Aliansi Nasional Anti-Syiah (ANNAS).

Mereka bahkan telah beberapa kali menemui pihak rektorat untuk mendesak agar agenda diskusi buku tersebut dibatalkan. Alasannya, diskusi dan bedah buku tersebut dianggap bisa memberi panggung bagi kelompok Syiah. Kedua ormas tersebut juga keberatan dengan hadirnya Haidar Bagir yang mereka anggap sebagai tokoh Syiah Indonesia. (lihat bab III)

Dalam pandangan eLSA, dua ormas yang melakukan penolakan kegiatan bedah buku di kampus ini bertentangan dengan prinsip toleransi. Toleransi membutuhkan sikap lapang dada kepada yang berbeda keyakinan keagamaan. Karena bertentangan dengan prinsip toleransi positif ini, maka ormas yang melakukan penolakan kegiatan jelas melakukan intoleransi negatif.

Kasus selanjutnya, kegagalan diskusi “Dharma Talk Show” Umat Budha di Kabupaten Sukoharjo. Tragedi tindak kekerasan yang dialami etnis minoritas Rohingya di Myanmar turut berimbas pada eksistensi umat Buddha yang ada di Indonesia. Salah satunya terjadi di Kabupaten Sukoharjo, Jateng di mana muncul aksi penolakan terhadap acara diskusi yang digelar oleh umat Buddha.

Semula, diskusi bertajuk “Dharma Talk Show” itu akan dilakukan di Hotel Tosan Solo Baru Sukoharjo pada Sabtu, 9 September 2017 pukul 19:00 WIB. Acara itu rencananya akan dihadiri perwakilan dari Wali Umat Buddha Indonesia (WALUBI), bernama Bhikkhu Dhammasubhu Mahathera.

Namun, rencana itu buyar, setelah beberapa ormas yang dipimpin Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) melayangkan protes kepada pihak panitia. Sekeretaris LUIS, Yusuf Suparno, mengatakan apa yang dilakukan panitia dengan menggelar diskusi umat Buddha bisa memperkeruh suasana di tengah memanasnya konflik Rohingya di Myanmar.

Ia mengaku menentang keras pelaksanaan diskusi tersebut karena saat ini warga Rohingya yang menganut agama Muslim dibantai oleh sekelompok umat Buddha. Yusuf mengatakan, jika panitia tetap ngotot menggelar acara diskusi itu, maka ia tidak dapat menjamin bila acara Dharma Talk Show bisa berjalan aman dan terkendali. “Karena beberapa ormas Islam lainnya juga sepakat dengan kami untuk menolak acara Dharma Talk Show di Hotel Tosan,” kata dia. (lihat bab III)

Tindakan kegagalan diskusi yang hendak diadakan oleh umat Budha ini jelas bertentangan dengan prinsip toleransi. Dalam kasus-kasus seperti ini, seharusnya ormas keagamaan menerapkan prinsip toleransi negatif.

Maksudnya dari toleransi negatif adalah ormas yang berbeda paham keagamaan itu cukup diam dan lapang dada. Memberikan kesempatan pada yang berbeda keyakinan untuk menggelar kegiatan.

Dalam hal ini, merujuk pendapat Norberto Bobbio, maka ormas yang melakukan kegagalan kegiatan ini jelas melakukan tindakan intoleransi negatif (lihat bab II). Tindakan yang bertentangan dengan intoleransi positif dimana telah menghalangi salah satu kelompok untuk mengekspresikan kegiatan keagamaan.

Kasus selanjutnya adalah penolakan pengajian Asyura di Kota Semarang. Pengajian Asyura untuk memperingati hari wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali, kembali mendapat penolakan dari segelintir masyarakat Semarang. Sekelompok ormas berbasis agama menentang penyelenggaraan acara tersebut pada 1 Oktober 2017 di Gedung UTC, Jalan Kelud Raya, Kelurahan Sampangan.

Ormas yang tergabung dalam Forum Umat Islam Semarang (FUIS) menentang acara itu karena pengajian Asyura lekat dengan ajaran paham Syiah. Sementara, dalam pandangan mereka Syiah bukan bagian dari Islam dan dianggap aliran sesat.

Mereka menuding perayaan Asyura jadi penanda perpecahan kaum Sunni dan Syiah, sehingga dikhawatirkan dapat memicu perpecahan Islam. Ia mengingatkan agar peristiwa yang terjadi di Iran dan berlangsung juga di Tanah Air. Rofii justru menyamakan Syiah dengan kemunculan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Tak kalah keras, upaya penolakan juga disampaikan oleh pihak Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS). Tengku Ashar, anggota DSKS mendesak Majelis Ulama

Indonesia (MUI) agar menerbitkan buku berisi beragam penyimpangan yang telah dilakukan oleh kelompok Syiah.

Sementara, perwakilan LUIS, Denok, mengancam akan menyerbu jemaah Syiah tidak membatalkan kegiatannya pada 1 Oktober ketika itu. Ia menganggap Syiah telah menyalahi aturan pemerintah. "Mau tidak mau (jika tidak dibatalkan) maka kami akan menggerakkan ribuan laskar. Kami siap menggagalkan kegiatan tersebut kalau Kemenag tidak memberikan rekomendasi penolakan acara tersebut," kata dia. (lihat bab III)

Dalam kasus ini, beberapa kelompok yang melakukan penolakan kegiatan asyuro jelas melakukan tindakan intoleransi negatif. Mereka berusaha menggagalkan bahkan membubarkan saat acara berlangsung. Beruntung, aparat Polrestabes Semarang sigap mengamankan sepanjang peringatan asyuro berjalan. Sehingga acara menjadi berjalan lancar meskipun di luar tempat acara ada ratusan orang yang demo menolak dengan salat di jalan.

Selanjutnya, penolakan perayaan Cap Go Meh di Kota Semarang. Rencana perayaan Cap Go Meh pada 19 Februari lalu di halaman Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Kota Semarang, ditolak sekelompok organisasi Islam di Semarang. "Silakan Cap Go Meh digelar. Tapi yang penting jangan dilaksanakan di area masjid," kata Ketua Pemuda Muhammadiyah Semarang Juma'i, yang menjadi salah satu penolak, Sabtu, 18 Februari 2017.

Sehari sebelumnya, Jumat 17 Februari, sejumlah organisasi Islam di Semarang menolak acara perayaan Cap Go Meh dengan mendatangi kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk audiensi. Beberapa ormas itu adalah perwakilan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Forum Umat Islam Semarang (FUIS), Pemuda Muhammadiyah

Semarang, Pemuda Ka'bah, dan Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah.

Juma'i menyatakan pada Jumat malam sudah diadakan pertemuan dengan panitia Cap Go Meh. Salah satu kesepakatannya, perayaan Cap Go Meh digelar di Balai Kota Semarang. Menurut Juma'i, pada prinsipnya pihaknya tak menolak acara Cap Go Meh. Hanya saja ia keberatan jika acara itu digelar di area masjid. "Kami harus menjaga marwah masjid," kata Juma'i, seperti dikutip *tempo.co*.¹⁰

Acara tersebut diisi dengan dialog budaya yang menghadirkan sejumlah tokoh, seperti KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), Habib Luthfi bin Yahya, Bhante Dhammasubho Mahathera, dan Romo Aloysius Budi Purnomo. Perayaan tradisi budaya itu tidak memandang suku, bangsa, agama, antargolongan (SARA) sehingga semua lapisan masyarakat bisa ambil bagian untuk memeriahkan acara yang identik dengan makan lontong itu.

Karena mendapat penolakan, panitia perayaan Cap Go Meh memindahkan acara ke halaman Balai Kota Semarang. Kepindahan itu diputuskan demi menjaga suasana damai di Kota Semarang. "Kami memindahkan tempat perayaan Cap Go Meh ke Balai Kota (Semarang), karena kami ingin menyampaikan perdamaian. Acara kami semangatnya, juga semangat perdamaian," kata Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Jateng, Dewi Susilo Budihardjo, saat menggelar jumpa pers di Kantor PWI Jateng, Sabtu, 18 Februari 2017. (lihat bab III)

Tindakan kelompok yang melakukan penolakan terhadap perayaan Cap Go Meh ini bertentangan dengan prinsip toleransi. Penolakan yang berakibat pada

10. Dikutip dari *Tempo.co*, 17 Februari 2017.

pemindahan kegiatan ini jelas bertentangan dengan sifat atau sikap menghargai, membiarkan, membolehkan, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.¹¹ (lihat bab II)

Kasus terakhir yang masuk pada kategori intoleransi negatif adalah penolakan pork festival. Setelah mendapat protes keras dari organisasi massa Forum Umat Islam Semarang (FUIS), panitia Pork Festival akhirnya memutuskan untuk mengubah nama acara tersebut menjadi Festival Kuliner Imlek. Ketua Komunitas Kuliner Semarang, Firdaus Adinegoro, sebagai penggagas festival makanan babi tersebut mengatakan, perubahan nama tersebut merupakan hasil kesepakatan dari mediasi yang digelar oleh pihak kepolisian di Mapolrestabes Semarang pada Jumat, 20 Januari.

Atas adanya penolakan itu, panitia mengimbau kepada masyarakat Muslim agar tidak datang ke lokasi festival. Sebab, daging babi diharamkan oleh agama Islam. Meski demikian, ia mengatakan, panitia tetap menjalankan acara itu untuk menghormati warga Tionghoa yang ingin mencicipi menu olahan daging babi saat Imlek tiba.

Meski berganti nama, konsep acara Festival Kuliner Imlek tetap sama dari rencana semula, yakni 30 deretan stand di dalam tenda besar yang menjual aneka ragam menu olahan daging babi; mulai dari babi gongso, sate babi, lumpia babi, lebah babi, hingga sup babi dengan harga murah meriah. (lihat bab III)

11. Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1538.

Hampir tak jauh berbeda dengan kasus-kasus di atas. Aksi penolakan terhadap pork festival ini juga bertentangan dengan prinsip toleransi. Toleransi berarti bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.

Kelompok keagamaan yang melakukan penolakan jelas bertentangan dengan toleransi yang bersifat negatif. Toleransi negatif ini mensyaratkan adanya sikap membiarkan, tidak intervensi, tidak mengganggu, tidak menyakiti orang atau kelompok lain. Baik kepada mereka yang berbeda maupun yang sama agama atau kepercayaan. Karena itu, mereka telah melakukan intoleransi dalam arti negatif. (lihat bab II)

2. Intoleransi Positif

Dalam kasus-kasus penolakan kegiatan keagamaan yang terjadi sepanjang tahun 2017 di Jateng terdapat beberapa aksi yang menurut eLSA masuk pada kategori intoleransi positif. Secara sederhana, intoleransi positif artinya membatasi atau bertindak sesuai asas terhadap pelaku-pelaku intoleran.

Menurut Filsuf Italia Norberto Bobbio, toleransi dan intoleransi, masing-masing memiliki arti positif ataupun negatif. Toleransi dalam arti positif adalah respek terhadap orang-orang yang memiliki iman, pemikiran, atau keturunan yang berbeda.¹² Toleransi dalam arti ini bertentangan dengan intoleransi religius, politis, ataupun rasistis. Aksi-

12. Lihat <http://nasional.kompas.com/read/2012/05/30/02030461/Toleransi.atas.Intoleransi>, diakses pada 25 November 2017.

aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas dalam bentuk pembakaran tempat ibadah, pembubaran ibadah, ataupun penganiayaan adalah intoleransi dalam arti negatif.

Toleransi tidak selalu positif. Toleransi dalam arti negatif adalah pembiaran ataupun ketidakpedulian terhadap kejahatan, ketidakadilan, dan penindasan terhadap mereka yang berbeda. Negara sedang mengambil sikap toleransi negatif jika tidak tegas menindak kelompok-kelompok yang menindas kelompok minoritas. Ketidaktegasan aparat kepolisian dalam menindak intoleransi dapat dinilai sebagai pemihakan terhadap kelompok pelaku kekerasan tersebut.

Menurut Bobbio, intoleransi juga dapat berarti positif. Intoleransi positif adalah sikap tegas, konsekuen, atau taat asas terhadap kelompok intoleran. Yang dibutuhkan dalam sistem demokrasi adalah toleransi dalam arti positif. Hanya perlu diingat bahwa toleransi dalam arti positif itu dapat dijamin oleh sebuah pemerintahan yang mempraktikkan intoleransi dalam arti positif.

Sikap tegas, konsekuen, dan taat asas dibutuhkan untuk melindungi masyarakat madani (*civil society*) dari teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang intoleran dalam arti negatif. Semua negara maju tahu bahwa demokrasi tidak dapat dijalankan oleh sebuah pemerintahan yang lembek terhadap para musuh toleransi. (lihat bab II)

Ada beberapa aksi-aksi penolakan kegiatan yang dalam pandangan eLSA masuk pada kategori intoleransi positif di Jateng.

Pertama, kasus Pembubaran Acara HTI. Aparat Polrestabes Semarang akhirnya membubarkan acara Masyirah Panji Rasulillah yang digelar DPD Hizbut Tahrir

Indonesia (HTI) Jawa Tengah (Jateng) di Hotel Grasia, Semarang, Minggu (9/4/2017) malam. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol. Abiyoso Seno Aji, beralasan acara itu mengancam kerukunan umat beragama di Semarang karena rawan bentrok fisik antara massa HTI dan organisasi masyarakat (ormas), seperti GP Ansor maupun Laskar Merah Putih.

“Masalah keamanan dan ketertiban, termasuk keselamatan warga lainnya, maka saya memutuskan acara ini untuk dibatalkan. Daripada memaksakan kehendak agar kegiatan ini berlangsung dan ada penolakan dari sekian banyak anggota GP Ansor, Laskar Merah Putih, dan ormas lainnya, maka saya minta acara ini dibubarkan,” ujar Kapolrestabes Semarang saat dijumpai wartawan se usai menggelar mediasi antara HTI dan perwakilan sejumlah ormas di Hotel Grasia, Semarang, Minggu malam.

Sebelum mediasi itu berlangsung, ratusan orang dari berbagai ormas, seperti GP Ansor dan Laskar Merah Putih mendatangi Hotel Grasia. Mereka datang ke hotel yang terletak di Jl. Letjend S. Parman No. 29, Gajahmungkur, Semarang, itu sejak pukul 18.00 WIB. Alasan mereka tak lain untuk menggagalkan acara HTI bertajuk Masyirah Panji Rasulillah. Massa menganggap acara HTI itu bernuansa separatisme karena ingin mendirikan negara sendiri di Indonesia dengan paham khilafah Islamiyah.¹³ (lihat bab III)

Kasus selanjutnya kegagalan diskusi publik tentang Khilafah-HTI. Gelaran pelantikan pengurus dan diskusi publik yang berjudul “Diskursus: Islam, Indonesia dan Khilafah akhirnya batal digelar. Diskusi Publik yang

13. <http://www.solopos.com/2017/04/10/kerukunan-umat-beragama-polisi-akhirnya-bubarkan-acara-hti-di-hotel-grasia-semarang-808633>, diakses pada Selasa, 21 November 2017.

direncanakan mendatangkan seorang Guru Besar Fakultas hukum UNDIP Prof Suteki, di duetkan seorang Dosen Undip Muhammad Choirul anam ini mendapatkan tekanan dari berbagai pihak.

Panitia yang dihubungi, mengaku pihak Hotel tempat penyelenggaraan akan didatangi Banser dan Panitia dipaksa untuk membuat surat ijin oleh Polisi, bahkan setingkat Polda.

Panitia menilai menggelar diskusi itu tidak harus ada ijin dari Polisi. Akhirnya pihak kepolisian tidak memberikan izin terhadap acara ini dan diskusipun batal. (lihat bab III)

Selanjutnya, kegagalan acara diskusi Felix-HTI di Unisula Semarang. DPRD Kota Semarang, Jateng, mengapresiasi pembatalan rencana Unisula Semarang mengundang Ustaz Felix Siauw untuk kegiatan halalbihalal. Jika kemudian ada tokoh HTI yang berkunjung atau diundang suatu kegiatan yang berlangsung di Semarang, kata dia, tentunya akan menimbulkan persoalan yang mempengaruhi kondusivitas yang sudah berjalan baik.

Menurut dia, kepolisian pasti sudah mempertimbangkan penyelenggaraan kegiatan yang menghadirkan Felix Siauw sebagai kegiatan yang mendapatkan penolakan dari berbagai elemen ormas di Kota Semarang. Felix Siauw sebelumnya dijadwalkan akan menghadiri kegiatan pengajian di Masjid At Taufiq Banyumanik, Semarang, pada 8 Juli 2017. (lihat bab III)

Kasus selanjutnya masih penolakan seputar isu Felix Siauw-HTI. Puluhan orang dari Forum Laskar Santri Sukowati mendatangi Mapolres Sragen, Rabu (12/7/2017). Kedatangan mereka untuk menyampaikan pernyataan sikap menolak rencana kedatangan Felix Siauw yang hendak

mengisi pengajian di Masjid Raya Al Falah Sragen Masjid Raya Al Falah Sragen pada Senin (17/7/2017).

Pantauan *Solopos.com*, laskar santri diterima Kapolres Sragen AKBP Arif Budiman, Wakapolres Sragen Kompol Danu Pamungkas, dan sejumlah perwira lain. Forum Laskar Santri Sukowati menyampaikan sikap mereka menolak kedatangan Felix Siauw demi menjaga ketenangan dan kondusivitas antarumat maupun ormas Islam di Sragen.

Alasan lainnya untuk menjaga keutuhan bangsa dari berbagai pengaruh propaganda dan ajaran faham yang mengancam ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Forum Laskar Santri Sukowati bertekad terus menjaga kerukunan umat Islam dan kesucian masjid dari berbagai agenda maupun propaganda politik praktis.

Elemen yang tergabung Forum Laskar Santri Sukowati di antaranya Pagar Nusa, IPNU, IPPNU, PMII, GP Ansor, Banser, serta sejumlah laskar santri di Bumi Sukowati. Di hadapan para perwira Polres Sragen, satu per satu anggota Forum Laskar Santri Sukowati menyatakan keberatan dengan faham khilafah yang diusung Felix Siauw. (lihat bab III)

Selanjutnya kasus Penolakan Pengajian Gus Nur di Semarang. Perselisihan terjadi antara Gerakan Pemuda (GP) Ansor dengan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Tanfidz Qur'an dan Majelis Dzikir Karomah 13, Sugi Nur Raharja atau Gus Nur. Bahkan, GP Ansor Kota Semarang baru-baru ini menyatakan siap melaporkan Gus Nur ke polisi. Alasannya tak lain karena Gus Nur dianggap kerap menjelek-jelekan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) saat melakukan ceramaah di depan puluhan jemaahnya.

Dalam siaran pers yang diterima *Solopos.com*, Kamis (19/10/2017), pernyataan Gus Nur dan para pengikutnya yang menjelek-jelekan Banser itu bahkan berulang diunggah ke media sosial *Facebook* dengan akun Gusnur Ngaji Bareng. Salah satu unggahan pengguna akun Gusnur Ngaji Bareng yang membuat GP Ansor murka adalah pernyataan seusai Gus Nur melakukan mediasi dengan kelompoknya di Mapolrestabes Semarang, Minggu (15/10/2017).

Dalam siaran pers dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) itu juga disebutkan mediasi dilakukan setelah Gus Nur dianggap menyuarakan kebencian saat mengisi ceramah pada pengajian sekaligus penggalangan dana untuk Muslim Rohingya di Masjid Al Hikmah, Pedurungan, Semarang, Minggu. (lihat bab III)

Terakhir kasus Pembubaran Deklarasi FPI di Semarang. Kediaman Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Zaenal Abidin Petir tiba-tiba ramai didatangi massa ormas pada Kamis malam, 13 April. Hal itu dipicu karena di rumahnya yang berada di Kelurahan Bulu Lor, kota Semarang itu dijadikan lokasi untuk deklarasi pembentukan ormas Front Pembela Islam (FPI).

Sekitar 15 ormas gabungan langsung merangsek dan menolak dibentuknya ormas FPI di Jawa Tengah. Mereka memasang spanduk-spanduk bernada protes keras terhadap FPI yang diam-diam hendak meresmikan markas mereka di rumah Zaenal Petir. Seakan tak terbendung, gelombang protes terus berdatangan sejak pukul 19:00 WIB.

Patriot Garuda Nusantara, Nahdlatul Ulama yang notabene dulu pernah bentrok dengan FPI bahkan ikut menggeruduk lokasi acara. Selain itu, ada pula ormas Laskar Merah Putih, Gabungan Nasional Patriot Indonesia (Ganaspati), Banser dan elemen masyarakat lainnya.

Kyai Ahmad Rofii, Ketua FPI Jateng yang berada di lokasi acara pun beralasan kegiatan FPI yang cenderung anarkistis selama ini sebenarnya untuk memberi pelajaran terhadap masyarakat akan pentingnya pengkajian moral Pancasila yang kini ia anggap semakin luntur. “Jangan Su’udzon dulu. Kalau kita bermusyawarah kan enak. Katanya menjunjung tinggi sila keempat Pancasila yang isinya permusyawaratan. Kita hanya memperjuangkan pendidikan moral Pancasila. Simbol negara yang harus dihormati,” katanya.

Amuk massa yang meluas di sekitar Kelurahan Bulu Lor akhirnya membuat personel kepolisian mempertebal penjagaan di Jalan Pregiwati. Kapolrestabes Semarang, Komisaris Besar Abiyoso Seno Aji bahkan ikut turun ke lokasi untuk meredam situasi yang terus bergolak. Saat bertemu pimpinan FPI, ia menegaskan acara peresmian markas FPI di rumah Zaenal Petir, dibatalkan. “Banyak keluhan soal kegiatan FPI, saya tentu menolak acara malam ini. Saya minta sekarang juga dibatalkan,” katanya.

Belakangan ini, menurutnya FPI kerap meresahkan masyarakat terutama dengan sepihak merazia acara Cap Go Meh di Masjid Agung Semarang dan pesta makan babi bertajuk Pork Festival di Mal Sri Ratu. “Saya tidak mau ada yang berbuat onar di sini. Semua komponen warga menolak FPI. Jangan dipaksakan,” kata Abiyoso.

“Apa untungnya ada FPI. Sebab Indonesia sudah aman. Saya enggak ingin kejadian Rizieq Shihab yang ditolak warga Dayak di Kalbar terulang lagi. Barang siapa yang memancing kerusuhan akan kita binasakan. Jadi sebaiknya kalian menahan diri,” lanjutnya. (lihat bab III)

Aksi-aksi penolakan kegiatan keagamaan seperti penggalan acara HTI di Hotel Grasia, penggalan

diskusi publik HTI-Khilafah di beberapa tempat, penolakan pengajian Sugi Nur Raharja di Semarang, dan penolakan deklarasi FPI di Semarang, sepiantas seperti melanggar prinsip toleransi. Secara sepiantas penggagalan atau penolakan kegiatan keagamaan masuk pada kategori intoleransi dengan dasar telah membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat sebuah kelompok.

Untuk melihat kasus-kasus di atas supaya mendapat kesimpulan yang objektif, apakah ada unsur intoleransi atau justru intoleransi positif harus dianalisis secara komprehensif. Mengapa demikian? Karena subjek hukum yang menjadi objek penolakan adalah ormas yang selama ini dianggap germen melakukan tindakan intoleran. FPI kerap melakukan tindakan penolakan kegiatan keagamaan terhadap kelompok minoritas dan HTI kerap melakukan dakwah provokatif yang memicu perselisihan antar ormas keagamaan.

Semua orang, terlebih pegiat kebebasan beragama dan berkeyakinan mengetahui sepak terjang ormas seperti FPI dan HTI. Karena itu, apakah bisa memberikan toleransi kepada ormas yang kerap melakukan tindakan intoleransi?

Untuk menjawab pertanyaan ini, ada tulisan menarik yang ditulis Dr. Fransisco Budi Hardiman pada tahun 2012 di koran *Kompas* berjudul "toleransi atas intoleran". Penulis buku *Kritik Ideologi* ini membuat tulisan khusus untuk menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri (masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono), Marty Natalegawa. Pada sidang Kelompok Kerja Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Geneva, Marty Natalegawa berdalih, bahwa demokrasi yang membawa kebebasan, telah memberi kesempatan pada pihak-pihak yang berpandangan keras dan cenderung ekstrem mengeksploitasi ruang demokrasi demi kepentingan mereka. (*Kompas*, 24/5/2012).

Bahasa sederhananya, demokrasi bersalah karena memberi ruang kebebasan bagi kelompok ekstrim untuk bertindak intoleransi. Demokrasi seakan menjadi pembenar bagi kelompok-kelompok ekstrim untuk berlaku sewenang-wenang pada kelompok minoritas agama dan kepercayaan.

Menurut Budi Hardiman, dalam kondisi demikian, toleransi harus dikondisikan secara politis. Semua pihak ingin diperlakukan toleran, maka negara mendapat legitimasinya untuk bersikap toleran terhadap warganya. Namun, negara salah memaknai keutamaan ini (toleran pada warga).

Negara salah memaknai, jika sikap toleran itu dipakai untuk menghadapi kelompok-kelompok radikal yang menindas minoritas dan mengancam kebebasan publik. Dalam situasi itu toleransi justru dirasakan represif oleh masyarakat (utamanya kelompok minoritas). Artinya, intoleransi mengandung alasan yang baik (legal) untuk dipilih karena alasan demokrasi.

Untuk mengurai persoalan ini Budi Hardiman mengutip pendapat filsuf Italia, Norberto Bobbio. Menurut Norberto Bobbio, toleransi dan intoleransi, masing-masing memiliki arti positif ataupun negatif. Toleransi dalam arti positif adalah respek terhadap orang-orang yang memiliki iman, pemikiran, atau keturunan yang berbeda.¹⁴ Toleransi dalam arti ini bertentangan dengan intoleransi religius, politis, ataupun rasistis.

Aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas dalam bentuk pembakaran tempat ibadah, pembubaran ibadah, ataupun penganiayaan adalah intoleransi dalam arti

14. Lihat <http://nasional.kompas.com/read/2012/05/30/02030461/Toleransi.atas.Intoleransi>, diakses pada 25 November 2017.

negatif, tentunya bertentangan dengan toleransi dalam arti positif. Karenanya, aksi-aksi penolakan kegiatan keagamaan terhadap kelompok Syiah, Ahmadiyah, penolakan pembangunan rumah ibadah dan sejenisnya (lihat bab III) adalah tindakan dalam arti intoleransi negatif.

Toleransi tidak selalu positif. Toleransi dalam arti negatif adalah pembiaran ataupun ketidakpedulian terhadap kejahatan, ketidakadilan, dan penindasan terhadap mereka yang berbeda. Pelakunya bisa negara ataupun masyarakat sendiri. Negara sedang mengambil sikap toleransi negatif jika tidak tegas menindak kelompok-kelompok yang menindas kelompok minoritas.

Ketidaktegasan aparat kepolisian dalam menindak intoleransi dapat dinilai sebagai pemihakan terhadap kelompok pelaku kekerasan tersebut. Sikap itu juga membuat kelompok-kelompok garis keras menjadi penguasa riil yang mudah memaksakan kehendak mereka, bahkan terhadap pemerintah.¹⁵

Harus dipahami, dalam kasus di atas persis seperti pendapat Budi Hardiman ini. Negara jika berpangku tangan terhadap kelompok-kelompok yang gemar melakukan tindakan intoleran artinya negara sedang menjalankan toleransi negatif. Negara hanya menjadi penonton ketika ada segerombolan kelompok intoleran yang menindas kelompok minoritas. Karenanya, negara harus bersikap aktif melakukan pembatasan gerakan-gerakan kelompok intoleran untuk menghentikan intoleransi.

Menurut Bobbio, intoleransi juga dapat menjadi sebuah keutamaan politis. Dalam arti positif ini intoleransi adalah sikap tegas, konsekuen, atau taat asas. Yang

¹⁵. *Ibid.*

dibutuhkan dalam demokrasi adalah toleransi dalam arti positif. Hanya perlu diingat bahwa toleransi dalam arti positif itu hanya dapat dijamin oleh sebuah pemerintahan yang mempraktikkan intoleransi dalam arti positif. Sikap tegas, konsekuen, dan taat asas dibutuhkan untuk melindungi masyarakat madani (*civil society*) dari teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang intoleran dalam arti negatif.

Semua negara maju tahu bahwa demokrasi tidak dapat dijalankan oleh sebuah pemerintahan yang lembek terhadap para musuh toleransi. Dasar filosofisnya diberikan oleh John Rawls. Dalam *A Theory of Justice*. Dia berpendapat bahwa toleransi adalah bagian dari sistem keadilan untuk semua orang yang mau hidup bersama secara damai dalam masyarakat majemuk.

Asas keadilan sebagai *fairness* dilanggar jika suatu kelompok yang intoleran *de facto* diberi toleransi untuk aksi-aksi kekerasannya. Menurut dia, kelompok intoleran ini bahkan tidak memiliki hak untuk berkeberatan atas sikap tegas negara terhadapnya. Sebaliknya, *civil society* berhak untuk berkeberatan atas eksistensi mereka. Demi konstitusi, kelompok-kelompok yang toleran dalam masyarakat itu dapat memaksa kelompok intoleran tersebut untuk menghormati hak pihak lain.

Mereka boleh mendesak pemerintah untuk membatasi kebebasan kelompok intoleran kalau aksi-aksi kelompok ini meresahkan masyarakat. Mengapa? Karena toleransi yang dikehendaki oleh semua pihak itu tak dapat dibangun di atas sikap toleran terhadap intoleransi. Dunia internasional sudah tahu bahwa pembubaran ibadah, pembakaran tempat-tempat ibadah, dan penganiayaan atas penganut agama minoritas sering terjadi dalam masyarakat kita. (lihat bab II)

Semua insiden, seperti penolakan perayaan Cap Go Meh, pembatalan diskusi Umat Budha di Solo, dan Perusakan Masjid Ahmadiyah di Kendal sejatinya dapat dicegah seandainya aparat keamanan memiliki sikap konsekuen, taat asas, dan tegas terhadap kelompok-kelompok intoleran. Supaya tidak terjadi kembali kasus-kasus serupa, maka negara harus berperan intoleransi positif. Artinya, negara harus mulai membatasi gerakan-gerakan kelompok intoleran supaya tidak terjadi intoleransi.

Negara harus bertindak intoleransi positif terhadap gerakan-gerakan seperti penghentian dangdutan dalam rangka HUT RI dengan dalih haram di Desa Sonorejo, Sukoharjo. Negara juga harus bertindak tegas (tidak toleran) pada pelaku seperti penyerangan acara hajatan dalam rangka HUT RI di Desa Siwal, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, pada Sabtu 19 Agustus 2017. (lihat bab III)

E. Penganut Kepercayaan Rawan Diagamakan

Pada tahun 2017 terjadi kasus yang cukup jarang mengemuka di Jateng. Kasus itu berupa pengislaman warga penganut Kepercayaan Sapta Darma di Kabupaten Brebes. Kasus itu terjadi di Desa Cikandang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, pada 11 Agustus 2017.

Empat anak penganut Kepercayaan Sapta Darma di Kabupaten Brebes diislamkan tanpa sepengetahuan ayahnya. Empat anak bersaudara yang belum genap 17 tahun itu yakni BP (13), HP (13), NC (11), dan NS (10). Mereka diislamkan Pengurus Mushola Darussalam, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. (lihat bab III)

Carlim bercerita, kasus itu bermula dari anak ketiganya Wiji Prawita Sari (18). Wiji yang sudah menginjak usia 18 tahun bermaksud untuk menganut agama Islam. Carlim sebagai orang tuanya tidak mempersoalkan niatan Wiji masuk Islam karena sudah cukup umur. Sebagaimana peraturan perundang-undangan, jika anak sudah cukup umur maka diberikan kemerdekaan untuk memilih keyakinannya. Karena itu, meskipun Wiji sejak kecil menganut Kepercayaan Sapta Darma, Carlim tidak melarang Wiji masuk Islam. Artinya, ditambah Wiji, anak Carlim yang diislamkan sejumlah lima anak.

Proses mengislamkan lima anak Carlim pun sudah tercantum dalam Kartu Keluarga (KK). Berdasarkan berita acara yang ditandatangani Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kersana Abdul Chalim, proses pengislaman itu terjadi pada 11 Agustus 2017. Dalam surat berita acara itu tertera nama pengurus mushola H Kusno sebagai ketua dan ustadz tafsir sebagai sekretaris.

Sejatinya kasus demikian kerap menimpa kelompok penganut Kepercayaan. Hanya saja, tidak secara terbuka seperti yang menimpa penganut Sapta Darma di Kabupaten Brebes. Memang para penganut Kepercayaan ini yang paling empuk untuk dijadikan objek misionaris agama-agama di Indonesia.

Selain penganut Sapta Darma, di Kabupaten Semarang, penganut Kepercayaan Ngesthi Kasampurnan juga mengalami hal serupa. Pascasanggar Penganut Ngesthi Kasampurnan dirobuhkan, kemudian penganutnya didesak oleh perangkat desa untuk memilih agama resmi negara.

Pengikut yang jumlahnya kurang lebih 30 orang itu kini memeluk agama resmi negara atas saran dari aparat desa setempat. "Waktu itu pengikut NK (Ngesti Kasampurnaan-

red) ada sekitar 30 orang. Beberapa hari setelah sanggarnya dirobohkan mereka dipanggil ke kelurahan dan dusuruh memeluk agama (agama resmi negara-red),” tutur Pengurus Ngesti Kasampurnaan pusat, Heri Mujiono saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA), (6/10/14) di Hotel Puri Garden, Semarang.

Seperti diketahui, kasus ini bermula pada awal Maret 2012 lalu. Waktu itu, sanggar ritual milik Penganut Ngesti Kasampurnaan yang berada di tengah hutan Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jateng, terpaksa dibongkar pada Rabu (7/3/12).

Saat itu pengikutnya lebih dari 100 orang. Pusat aliran kepercayaan Ngesti Kasampurnaan ini berpusat di Magelang, Jawa Tengah. Karena itu, paguyuban yang ada di Sumowono ini merupakan cabang dari Magelang yang baru berkembang awal-awal tahun 2001.

Heri bercerita, awal Maret 2012 itu keadaan di desa itu mulai tidak kondusif. Dia menduga, ada sekelompok orang yang tidak senang dengan perkembangan penghayat kepercayaan Ngesti Kasampurnaan yang mulai banyak pengikutnya. Kemudian kelompok ini menghasut warga dengan isu aliran sesat. (lihat bab III).

Selain dengan cara langsung seperti kasus di atas, ada modus-modus terstruktur di sekolah-sekolah negeri yang mendorong siswa penganut Kepercayaan dan penganut Agama Lokal supaya memeluk agama resmi negara. Kasus ini seperti halnya yang menimpa seorang siswa SMKN 7 Kota Semarang. Siswa ini ketika masuk sekolah harus membuat surat pernyataan yang menerangkan memeluk agama Islam. Hingga akhirnya pada tahun 2016 kasus ini

mengemuka karena sang siswa enggan untuk mengikuti mata pelajaran agama Islam. (lihat elsaonline.com)

Kasus serupa juga terjadi pada siswa-siswa penganut Agama Adam atau Sedulur Sikep (Samin) di Kabupaten Kudus. Kala itu dalam rentang waktu tahun 2009-2010, dua anak penganut Seduluru Sikep dipersoalkan ketika hendak mendaftar sekolah karena pada kolom agama tidak diisi. Meskipun dengan perdebatan alot, akhirnya anak-anak Sedulur Sikep ini bisa masuk sekolah.

Setelah masuk sekolah, pada kegiatan belajar mengajar dua anak penganut Sedulur Sikep ini diwajibkan untuk mengikuti praktik tata cara sholat. Sontak kemudian menjadi persoalan ini meluas hingga akhirnya audiensi dengan pemerintah. Karena peraturan perundang-undangan mewajibkan ketika ujian harus mengikuti pendidikan agama, maka siswa-siswa penganut Sedulur Sikep akhirnya memilih agama Kristen di ijazah. Alasannya mudah, karena memilih agama Kristen tidak perlu ada ujian praktik sholatnya.

Dalam pandangan eLSA, kasus-kasus yang menimpa penganut Kepercayaan dan penganut Agama Lokal ini sudah terstruktur melalui lembaga pendidikan. Beruntung kemudian terbit Permendikbu No 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan bagi siswa Penganut Kepercayaan. Meskipun belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan dasar siswa penganut Kepercayaan, setidaknya ada angin segar menuju pelayanan yang lebih baik.

Kembali ke persoalan pemaksaan pindah keyakinan dari Kepercayaan ke agama. Dalam prinsip HAM konversi agama atau pindah keyakinan sejatinya dilindungi hukum dan menjadi hak perorangan. Memang permasalahan yang

selalu menjadi kontroversi pada pasal ini adalah masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan yang meliputi kebebasan untuk tidak beragama dan pindah agama.

Pada negara-negara Eropa, permasalahan kebebasan berpindah agama tidak menunjukkan resistensi yang besar, berbeda di negara-negara Muslim yang melarang warganya untuk berpindah agama, dengan kata lain diterapkannya sanksi bagi orang yang berpindah agama.¹⁶ (lihat bab II)

Namun, pindah agama atau konversi keyakinan itu menjadi masalah ketika bukan betul-betul atas kehendak pribadi itu. Yang menjadi persoalan ketika konversi agama itu ketika disertai dengan iming-iming atau pemulusan atau atas dasar tekanan atau represi kelompok lain. Konversi keyakinan seperti ini menjadi persoalan karena bukan lagi atas dasar hak tapi atas dasar tipu muslihat atau dibawah rasa ketakutan karena ada tekanan.

Dalam kasus-kasus di atas, mencerminkan adanya pemulusan terutama pada penganut Kepercayaan Sapta Darma karena anak-anak yang pindah keyakinan masih di bawah umur. Anak yang belum genap 17 tahun atau ukuran dewasa di Indonesia masih dalam tanggungan orang tuanya. Karena itu, konversi agama dalam kasus-kasus di atas jelas bukan karena kehendak pribadi yang dilindungi dalam prinsip HAM. Namun, lebih kepada semacam ada keterpaksaan bagi anak-anak sekolah dan ada pemulusan atau iming-iming sehingga ini berpotensi melanggar hak asasi.

16. Tad Stahnke dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh, Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek*, Ibid., hlm. 545.

F. Kegiatan Asyuro, Kelompok Intoleran dan Peran Aparat Keamanan di Kota Semarang 2017

Peringatan Hari Asyuro yang dilaksanakan komunitas Syi'ah di Jawa Tengah akhirnya bisa berjalan lancar sesuai rencana. Diikuti oleh sekitar 5000 orang jamaah Syiah dari berbagai kota, kegiatan untuk memeringati haul Sayyidina Husein (cucu Rasulullah) diselenggarakan di UTC Hotel Sampangan Kota Semarang pada hari Minggu 1 Oktober 2017.

Meski sudah mengantongi rekomendasi dari pihak kepolisian, namun penolakan tetap ada. Tahun ini berarti kali yang kedua terjadinya penolakan Asyuro. Elemen yang melakukannya juga sama, yakni Forum Umat Islam Semarang (FUIS). Penolakan ini sempat mengakibatkan pihak hotel membatalkan kegiatan tersebut pada H-4. FUIS mengirim surat kepada pihak hotel yang intinya adalah agar tidak diberikannya izin untuk kegiatan Asyuro.

Tulisan ini hendak menggambarkan secara kronologis peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar kegiatan hingga terlaksananya perayaan Asyuro. Peristiwa tersebut meliputi; audiensi dan koordinasi panitia dengan kelompok jaringan serta dengar pendapat dari kelompok penolak yang mereka lakukan dengan pihak Kementerian Agama.¹⁷ Lalu kami mencoba menelaah faktor-faktor yang memungkinkan terlaksananya kegiatan tersebut tanpa adanya hambatan yang berarti.

17. Data yang terkumpul kami dapatkan melalui telaah dokumen, observasi dan interview. Kami terlibat penuh dalam proses pendampingan untuk turut beraudiensi dengan pihak aparat keamanan serta mengikuti seluruh prosesi kegiatan.

Meski tidak semua Ahlul Bait itu Syiah, namun untuk kemudahan mengidentifikasi, dua term itu akan kami pergunakan dalam tulisan ini secara bergatian untuk merujuk pada entitas yang sama.¹⁸

1. Cerita Awal: 20 September 2017

Dalam 15 tahun terakhir pelaksanaan Hari Asyuro, jamaah Syiah di Jawa Tengah selalu melaksanakannya dengan memanfaatkan ruang publik di Semarang.¹⁹ Kawasan PRPP, Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), dan Taman Budaya Raden Saleh (TBRS). Sekali mereka menggunakan fasilitas miliknya, yakni di Masjid Yayasan Nuruts Tsaqolain di Semarang pada tahun 2016 sebagai akibat dibatalkannya kegiatan yang direncanakan dihelat di PRPP.

Panitia sempat mempertimbangkan untuk melaksanakan kegiatan di TBRS. Tetapi berdasarkan pengalaman, kapasitas di area itu tidak cukup bisa menampung jamaah yang cukup besar. Hingga kemudian pilihan jatuh pada UTC Hotel yang memiliki aula besar serta parkir luas. Harapannya, kenyamanan bisa terjaga saat kegiatan dilaksanakan. Pada bulan Mei 2017, panitia kemudian memesan dan memberikan uang muka untuk kegiatan yang direncanakan pada 1 Oktober tersebut.

Sebagai bagian dari upaya koordinasi dan mengantisipasi kerawanan, pada Rabu 20 September 2017

18. Beberapa kalangan penolak sering mengatakan bahwa Syiah membajak term Ahlul Bait hanya sebagai frasa untuk menunjuk kelompoknya. Padahal Ahlul Bait itu yang sesungguhnya dalam pandangan mereka bukanlah Syiah.

19. Jika Peringatan Hari Asyuro dilaksanakan di Semarang, Peringatan lain kelompok Syiah yakni Arba'in dilaksanakan di Jepara.

panitia kegiatan didampingi oleh aktivis eLSA (Lembaga Studi Sosial dan Agama), Pelita (Persaudaraan Lintas Agama) dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Semarang melakukan audiensi dengan Intelkam Polrestabes Semarang di kantor Polrestabes Semarang terkait dengan rencana peringatan Asyuro tersebut. Hadir juga dalam audiensi tersebut perwakilan dari Kesbangpol dan Kanwil Depag Jawa Tengah serta Kota Semarang. Hasil audiensi tersebut menghasilkan kesepakatan semua pihak untuk bersama-sama mengawal dan ikut mengamankan jalannya peringatan Asyuro.

Berdasarkan manual acara yang disiapkan, panitia akan mengemas acara tersebut dengan tema menjaga Pancasila dan keutuhan NKRI sekaligus memeringati hari kesaktian Pancasila. Pihak Kepolisian pun menegaskan akan mengamankan jalannya acara tersebut. Meski begitu, Polrestabes tetap menghimbau kepada panitia untuk memperbanyak memasang bendera Merah Putih selama acara berlangsung. Hal ini untuk menghindari adanya tuduhan-tuduhan miring dari oknum-oknum tertentu. Karena berdasarkan penyelidikan Intelkam Polrestabes Semarang akan ada Ormas yang membawa isu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sedang berkecamuk di Jakarta pada kasus penyerangan ke YLBHI (18/09/2017) ke Semarang dan dijadikan alat untuk menolak Syiah.

Pihak panitia sendiri telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polsek dan Polrestabes untuk mengadakan acara peringatan Asyuro di Hotel UTC. Polsek serta Polrestabes, melalui surat rekomendasi No. B/1397/IX/2017/Polrestabes SMG memberikan rekomendasi dan menyatakan tidak keberatan dengan penyelenggaraan acara peringatan Asyuro oleh Jamaah Ahlul Bait.

Hingga pertemuan berakhir, pihak kepolisian dan panitia serta beberapa anggota jaringan bersepakat untuk tidak mempublikasikan tempat kegiatan sebagai antisipasi. Hanya saja, memang disadari cara ini belum cukup bisa menjadi garansi bahwa tidak akan ada informasi yang menyebar ihwal rencana waktu dan tempat peringatan Hari Asyuro.

2. Munculnya Penolakan 5 Hari Berselang

Kurang lebih 5-7 hari setelah audiensi ini, mulailah merebak info soal penolakan terhadap Asyuro yang sejatinya memang telah diprediksi. Elemen yang menolak tersebut adalah ormas yang mengtasnamakan dirinya sebagai Forum Umat Islam Semarang (FUIS). Dalam selebaran serta leaflet yang disebarakan melalui pelbagai media tersebut, mereka mengajak untuk melakukan aksi penolakan terhadap Syiah dan PKI. Aksi penolakan akan digelar dalam dua tahap yakni pada tanggal 30 September 2017 di Simpang Lima Semarang dan pada tanggal 01 Oktober 2017 di depan Hotel UTC tepat pada hari pelaksanaan peringatan Asyuro.

Penolakan terhadap Syiah yang dilakukan FUIS, merujuk pada sesatnya Syiah dalam pandangan mereka atas dasar bacaannya terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat No 6 Tahun 1984 dan fatwa MUI Jawa Timur Nomor Kep.01/SKF-MUI/JTM/2012 serta larangan organisasi PKI TAP MPRS No. 25 Tahun 1966.

Pihak Polrestabes tetap pada keputusannya untuk mengamankan kegiatan Asyuro dimanapun aktivitas itu dilaksanakan. Polisi memiliki acuan berbeda dengan FUIS. Mereka memegang surat tanggapan Kementerian Agama RI tentang Syiah terhadap pernyataan sikap Aliansi Nasional

Anti Syiah (ANNAS) No. BD/BA 01/198/2016 yang pada intinya menyatakan tentang tidak sesatnya aliran Syiah. Karenanya, mereka berjanji akan tetap mengamankan berlangsungnya acara peringatan Asyuro sampai selesai.

Tidak cukup sampai disitu, pada tanggal 25 September 2017 ormas FUIS melayangkan surat pemberitahuan ke pihak manajemen Hotel UTC Semarang. Isi dari surat tersebut adalah pernyataan dari bahwa acara Asyuro merupakan pendangkalan akidah Ahlusunnah Waljama'ah, ritual yang isinya menghujat para sahabat Nabi SAW, serta strategi penyebaran idiologi politik Imamah. Karenanya, FUIS meminta kepada pihak Hotel UTC untuk tidak memberikan izin penggunaan gedung untuk perayaan Asyuro oleh Ahlul Bait. Merasa terancam dengan adanya surat tersebut dihari yang sama pihak Hotel mengundang panitia Asyuro untuk mengadakan rapat di Hotel UTC pada pukul 15.00.

Sebelum rapat koordinasi dengan pihak hotel, panitia mengajak jaringan lintas iman di Semarang (eLSA, Pelita, LBH dan lain-lain) untuk menyiapkan materi yang hendak dibawa pada rapat dengan hotel. Panitia menyampaikan tentang penolakan dari FUIS serta rangkaian aksi yang direncanakannya. Berdasarkan laporan panitia, Polres akan mengadakan audiensi bersama Kemenag, Kesbangpol dan kementerian terkait untuk membahas acara Syiah berikut dengan penolakannya pada hari itu juga.

Poin lain yang muncul pada rapat tersebut adalah komitmen polisi untuk mengamankan acara. Kasat Intelkam akan mengamankan kegiatan dengan mendasarkan pada dari Kementerian Agama RI tentang Syiah. Panitia bersama dengan Pelita, eLSA dan LBH akan terus meyakinkan kepada pihak Kepolisian dan pihak hotel untuk tidak terpengaruh oleh ormas yang ingin menolak acara Syiah.

3. Koordinasi Polrestabes dan Ormas Islam

Di tempat terpisah, pada waktu yang bersamaan, Polrestabes mengundang Biro Kesra Setda Jateng, MUI Provinsi Jateng, Badan Kesbangpolinmas Prov. Jateng, Kemenag Jateng, Wakapolrestabes Semarang, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng dan PW Muhammadiyah Jateng untuk melakukan dengar pendapat terkait dengan rencana penyelenggaraan acara Asyuro atau peringatan Haul cucu Rasulullah SAW yakni Husain.

Pertemuan itu menghasilkan beberapa kesepakatan sekaligus rekomendasi, yang menyatakan bahwa :

1. Acara tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI
2. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku
3. Agar dalam kegiatan menggunakan simbol-simbol NKRI, seperti memasang bendera Merah Putih, umbul-umbul Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
4. Tidak melakukan ritual menyakiti diri
5. Tidak melakukan arak-arakkan
6. Tidak memaki/menjelekkkan isteri Rasulullah dan sahabat Nabi

Pihak kepolisian kemudian memberikan rekomendasi ini kepada panitia penyelenggara kegiatan Asyuro.

4. Koordinasi Panitia dan Hotel

Pada pukul 15.00, di sebuah kafe di lingkungan UTC Hotel, manajemen hotel berkoordinasi dengan panitia yang didampingi oleh aktivis eLSA, LBH, Pelita, Pasukan Garda NKRI (PGN) dan Gusdurian Semarang. Pihak hotel menyampaikan bahwa ada surat dari FUIS yang intinya pihak hotel agar tidak memberikan izin kepada Ahlul Bait. Pihak hotel kemudian menyampaikan kepada panitia bahwa mereka membatalkan kesepakatan penggunaan hotel untuk kegiatan Asyuro dengan beberapa pertimbangan.

Diantara alasan pembatalan yang disampaikan pihak hotel adalah soal keamanan dan kenyamanan pengguna hotel lainnya, kemungkinan kerusakan gedung dan peralatan serta efek ekonomis yang ditimbulkan jika Asyuro tetap dilaksanakan. Terhadap alasan tersebut, panitia meyakinkan pihak hotel bahwa kegiatan yang telah berlangsung puluhan tahun ini tidak pernah berujung pada bentrok fisik. Jika ada penolakan secara terbuka dengan pengerahan masa, itu pun hanya terjadi sekali pada tahun 2016. Apalagi pihak kepolisian telah menggaransi akan melakukan pengamanan terhadap haul cucu Rasulullah tersebut. Namun, melalui General Manager-nya, pihak hotel tetap membatalkan kegiatan. Ia memberi catatan, keputusannya itu bersifat sementara dan panitia bisa melakukan negosiasi dengan direktur hotel.

Ketika negosiasi masih berlangsung, kurang lebih pukul 17.00, 20-an anggota FUIS yang dipimpin oleh Danang datang ke hotel. Mereka bermaksud untuk menguatkan surat yang dikirimnya kepada pihak hotel tentang rekomendasi pembatalan kegiatan Asyuro. Kedatangan anggota FUIS sempat memunculkan ketegangan. Baik pihak panitia serta jaringannya serta FUIS saling mengambil gambar. Apalagi

tempat duduk kedua kelompok itu nyaris tak berjarak.

Dalam informasi yang tersebar melalui media sosial, sejatinya FUIS tak ada jadwal untuk datang ke hotel hari itu. Mereka sudah merencanakan untuk melakukan tiga agenda, audiensi dengan Kemenag Jateng (28 September), Demo di Simpang Lima (30 September) dan Penolakan di depan tempat kegiatan (1 Oktober). Kedatangan mereka juga tak dinyana oleh pihak panitia.

Untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, panitia kemudian menghubungi pihak kepolisian untuk segera mendatangi hotel. Tak lama kemudian Kasat Intelkam Polrestabes Semarang, AKBP Ventie Bernard Musak datang bersama beberapa anggota lainnya. Setelah menyampaikan aspirasinya pada manajemen hotel, anggota FUIS segera membubarkan diri.

Dirut hotel kemudian datang menemui panitia sekira pukul 19.00 untuk melanjutkan negosiasi yang telah berjalan sejak sore. Kasat Intelkam kemudian turut dalam obrolan tersebut. Akhir dari percakapan antara pihak hotel dan panitia yang disaksikan oleh Kasat Intelkam adalah permohonan pending dari manajemen hotel. Ia meminta untuk diberikan waktu selambat-lambatnya hingga hari Jumat (29 September) sebelum memberikan keputusan. Permintaan ini sekaligus menganulir keputusan sementara pihak hotel tentang pembatalan yang disampaikan oleh General Manager pada sore sebelumnya.

5. Audiensi Elemen Penolak dengan Kemenag Jateng

Di Kantor Kementerian Agama Jawa Tengah, FUIS melakukan audiensi dengan jajaran Kemenag pada Hari

Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.40. Kurang lebih 30 orang datang untuk melakukan audiensi. Dari pihak Kemenag hadir masing-masing, Sobirin (Kasi Bidang Penerangan Agama Islam), Suhersi (Kabag.Tata Usaha), Setyowati Ningsih (Kasi Kemitraan Umat), Muh. Saidun (Kabid. Panais Wakaf dan Zakat) dan Syarif Hidayatullah (Kemenag Kota Semarang). Sementara mereka yang menyerukan penolakan antara lain adalah Tengku Azhar (Dewan Syariah Kota Surakarta/DKSS), Mas'ud Izzul Mujahid (Aliansi Anti Syiah Surakarta/AASS), Fuad Al Hazimi (Jama'ah Ansharusy Syariah/JAS), Denok Aji Murti (Blora), Said Sungkar (FPI Pekalongan), KH. Rofi'i (FPI Kab. Semarang), Surowijoyo (JAS Jawa Tengah) dan lainnya.

Dalam audensi itu, Rofi'i menegaskan kalau perayaan Asyuro versi Syiah akan memecah umat Islam, karena Syiah bukan bagian dari Islam atau aliran sesat. Syiah dan PKI harus ditindak tegas. Ia berharap agar Kemenag menolak Syiah dan PKI. Tengku Azhar, sekretaris DKSS menjelaskan kalau MUI sudah jelas mengeluarkan buku tentang penyimpangan syiah. Paham Syiah menyimpang dalam pelaksanaan kegiatan Asyuro.

Mas'ud Izzul Mujahid menyuarakan hal sama. Menurutnya, Syiah berbahaya bagi NKRI karena selalu menciptakan konflik. Menolak Syiah, lanjutnya, berarti menjaga keutuhan Indonesia, karena aliran ini memang sengaja ingin menghancurkan Islam. Denok Aji Murti mengatakan akan mengerahkan ribuan laskar untuk menggagalkan kegiatan tersebut jika Kemenag tidak membatalkan Asyuro.

Menanggapi tuntutan tersebut, pihak Kemenag melalui Suhersi menyampaikan terima kasih atas kehadirannya serta terima kasih atas aspirasinya. Suhersi menegaskan

kalau pihak Kemenag tidak memiliki kewenangan dalam hal rekomendasi. Karena pada prinsipnya pengajian dan haul tidak ada larangan. Kegiatan audiensi ini berakhir sekira pukul 12.30.

Dengan proses yang tidak diketahui banyak pihak, panitia dan manajemen hotel mencapai kesepakatan tentang pelaksanaan kegiatan yang pada akhirnya dilaksanakan di UTC Hotel. Kesepakatan dicapai ada hari Jumat (29 September) dan mulai disebarakan kepada publik esok harinya. Pada hari Sabtu (30 September), tidak ada demo FUIS di Simpang Lima. Tetapi, konsolidasi dan sosialisasi untuk melakukan penolakan semakin massif.

6. Hari Pelaksanaan Asyuro; 1 Oktober

Kurang lebih 500 personil keamanan sudah bersiaga di tempat kegiatan sejak pukul 09.00. Panitia juga telah bersiap sejak pagi hari. Kegiatan sendiri rencananya dimulai pada pukul 12.00. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, panitia melakukan screening terhadap peserta yang akan masuk ke ruang utama kegiatan Asyuro. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Abiyoso Seno Aji memimpin langsung pengamanan hingga acara tuntas.

Sekitar pukul 10.00, kerumunan masa sudah mulai terlihat di Kantor Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jalan Dewi Sartika nomor 78 Semarang. Sekitar 100an lebih ada disana dengan mayoritas menggunakan baju putih. Jarak dari konsentrasi masa ke tempat kegiatan kurang lebih 1 kilometer. Pihak kepolisian menengara, ada tempat lain yang menjadi konsentrasi di Semarang serta mereka yang masih dalam perjalanan menuju Semarang.

Di Hotel UTC, peserta peringatan Asyuro mulai berdatangan. Mulai dari Semarang, Jepara, Pati, Pekalongan, Slawi, hingga Jogjakarta.

Masa penolak mulai bergerak ke UTC sekitar pukul 11.15 kebanyakan dengan menggunakan sepeda motor. Satu mobil bak terbuka digunakan sebagai tempat untuk melakukan orasi. Beberapa orator yang terpantau antara lain; KH. Rofi'i (FPI Jateng) serta Agus Triyanto dari Muallaf Center Semarang. Mereka meneriakan tentang Syiah yang menurutnya adala "laknatullah" dan musuh Allah. Mereka berdiri berjajar memenuhi trotoar. Meski begitu, aksi ini tidak mengganggu lalu lintas, walaupun tentu saja agak sedikit membuat kendaraan berjalan melambat. Diperkirakan ada 400-an masa tergabung dalam aksi penolakan tersebut.

Tepat adzan dhuhur (11.45), mereka menghentikan aksi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kepada pihak kepolisian, mereka meminta untuk dilakukan rekayasa lalu lintas atau bahkan menutup sementara jalan kurang lebih 10 menit. Akhirnya, jalanan pun tertutup, karena jamaah memenuhi jalan raya. Setelah itu orasi kembali dilanjutkan.

Di dalam gedung, kegiatan dimulai sekitar pukul 12.30, setengah jam lebih lambat dari yang direncanakan. Peserta tak terpengaruh sama sekali dengan kehadiran mereka yang menolak, meski jarak keduanya hanya sepelemparan batu. Acara dimulai dengan membaca doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan panitia, hingga taushiyah dan doa penutup. Semuanya berjalan lancar. Masa penolak sendiri bubar barisan sekitar pukul 13.40.

Sore hari sekitar pukul 17.15, Abiyoso memimpin langsung apel pembubaran pengamanan. Ia mengucapkan terima kasih kepada anak buahnya atas kerja keras, kerja

cerdas dan kerja ikhlas dalam aktivitas mengantisipasi kerawanan yang mungkin terjadi pada peringatan Hari Asyuro tersebut. Ia mengatakan ini merupakan pengalamannya yang kedua, setelah tahun kemarin juga menghadapi situasi yang sama.

7. Narasi Penyesatan dan Kesigapan Aparat Keamaan: Analisis Singkat

Ada beberapa hal yang menjadi bahan analisis mengenai situasi yang berkembang ini. *Pertama*, jika dicermati dari polanya, maka tidak ada perbedaan antara apa yang terjadi pada tahun 2016 dengan 2017. Setidaknya itu dilihat dari latar belakang mereka yang melakukan penolakan. Ada FUIS, FPI, DKSS, JAS, termasuk Aliansi Anti Syiah. Meski dalam sebaran info yang beredar ada banyak elemen yang terlibat, tetapi *mastermind* gerakan penolakan ini ada pada organ-organ tersebut.

Yang agak membedakan barangkali pada jumlah masa yang terlibat dan perbedaan hasil akhir saat melakukan intervensi pada pemilik tempat yang akan dijadikan sebagai area kegiatan. Masa yang terlibat dalam penolakan di Masjid Yayasan Nuruts Tsaqolain, jumlahnya sedikit lebih besar daripada tahun ini. Usaha intervensi kelompok ini juga membuahkan hasil berbeda. Jika tahun lalu mereka berhasil “memaksa” panitia memindahkan kegiatan, kali ini upaya itu gagal. Panitia bisa tetap menggelar di tempat yang sudah direncanakan.

Meski demikian, intervensi terhadap pihak hotel sebenarnya bukan hanya tentang penolakan kegiatan di tempat tersebut. Lebih dari itu, yang dikehendaki oleh mereka sesungguhnya adalah tidak adanya kegiatan. Jadi,

selagi kegiatan peringatan Hari Asyuro dilaksanakan, mereka akan terus mngejarnya. Dimanapun itu dilakukan. Bahkan ketika acara tersebut dilaksanakan di rumah mereka sendiri (tahun 2016), nyatanya penolakan itu berlangsung dengan sangat massif.

Kedua, ketika menyampaikan orasi, kami mencermati beberapa narasi yang merepresentasikan pandangan mereka tentang Syiah yang dalam beberapa hal sangat reduksionistik dan simplifikatif. Narasi-narasi itu misalnya terbaca dalam tema “Syiat adalah ajaran sesat yang berasal dari Yahudi” atau “Mengaku Islam tapi tidak syahadat.” Narasi-narasi ini yang tidak pernah dikonfirmasi pada kelompok Syiah. Jika dicermati dalam bacaan-bacaan standar tentang Syiah, dua tuduhan itu dengan sangat mudah terbantahkan.

Narasi lain yang kerap dijadikan sebagai alat legitimasi “kesesatan Syiah” adalah tentang fatwa MUI tahun 1984 tentang faham Syiah.²⁰ Padahal, fatwa MUI sama sekali tidak menyebut tentang Syiah sebagai ajaran atau faham yang sesat. MUI menjelaskan tentang perbedaan antara Sunni dan Syiah kemudian menghimbau kepada penganut madzhab Sunni untuk waspada terhadap kemungkinan masuknya faham yang didasarkan atas ajaran Syiah. Bahkan Balitbang Kemenag menegaskan, menurut keputusan Organisasi Konferensi Islam (OKI) Syiah adalah bagian dari Islam.

Soal lain yang disebut dalam orasi kelompok ini adalah “dimana ada syiah disitu ada konflik” dengan merujuk pada negara Syria yang dipimpin oleh Bashar Assad (Syiah).

20. Jikapun ada fatwa tentang kesesatan ajaran Syiah itu dilakukan oleh MUI Jawa Timur seperti tertuang dalam Keputusan Fatwa No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syiah.

Fakta ini sejatinya juga tidak cukup bisa dijadikan sebagai dalil yang kuat, karena di negara yang tidak ada Syiah atau sedikit sekali seperti Libya misalnya, konflik tetap ada. Jadi konflik bukan soal ada atau tidaknya Syiah, tapi sangat tergantung pada eskalasi politik internal dan kemungkinan campur tangan dari pihak eksternal.

Ketiga, dengan lantang para penolak kegiatan berulang kali menyebut NU dan Muhamadiyyah untuk menunjukkan kesatuan umat dalam perbedaan. Mereka menyebut bahwa NU, Muhammadiyyah, PERSIS, al-Irsyad adalah organisasi masyarakat yang berbeda pendapat. Tetapi perbedaan itu ada pada soal cabang (*furu'*) bukan pokok (*ushul*). Persoalan inilah yang membedakan Syiah dan organisasi-organisasi lain di Indonesia. Karenanya, menurut mereka, Syiah adalah ajaran sesat dan harus dihilangkan sebab memecah belah kesatuan negara. Mereka tak segan untuk berbicara langsung kepada para peserta yang sedang berjalan menuju tempat kegiatan. “Bapak, ibu, segera bertaubatlah. Apakah panjenengan semua mau masuk neraka?” teriaknya.

Keempat, berubahnya keputusan dari pihak hotel sangat dipengaruhi oleh intervensi dari kelompok penolak yang dalam hal ini FUIS. Meski sifatnya hanya pemberitahuan, tetapi munculnya selebaran ajakan melakukan penolakan membuat mereka memutuskan untuk membatalkan perjanjian yang sudah disepakati di awal. Keputusan ini tentu saja sangat menyedihkan bagi panitia, karena terjadi di detik akhir pelaksanaan. Disinilah dukungan elemen masyarakat sipil pro-toleransi cukup membantu. Mereka hadir dan turut meyakinkan manajemen hotel tentang potensi kerawanan yang sejatinya, sangat bisa diminimalisir. Apalagi kepolisian menyatakan kesiapannya melakukan pengamanan.

Penolakan dari FUIS dan dukungan kelompok pro-toleran terhadap panitia, membuka ruang dialog antara panitia dengan direktur yang juga dihadiri Polrestabes melalui Kasat Intelkam. Ruang negosiasi disini agak lebih terbuka, meski track akhir menuju keputusan tidak terlampaui melibatkan banyak pihak, terutama dari mereka yang selama ini melakukan pendampingan terhadap panitia.

Terkait dengan penerimaan hotel atas kegiatan Asyuro yang dilaksanakan, kami menengara bahwa pihak hotel tidak mengetahui persis tentang resistensi yang akan ditimbulkan akibat dari kegiatan ini. Sehingga tidak ada percakapan lebih dalam tentang hal tersebut.

Kelima, di atas itu semua, polisi memainkan perannya secara maksimal. Ada banyak alasan untuk mengatakan hal ini. Jika ditilik dari sisi jumlah, seperti yang kami sampaikan pada alasan pertama, kali ini masa penolak lebih sedikit yang hadir ketimbang tahun lalu. Namun, dari sudut “ruang pertarungan,” areanya bergeser menjadi lebih terbuka.

Saat kegiatan dilaksanakan di Yayasan Nuruts Tsaqolain, polisi hanya berhubungan dengan dua pihak; kelompok yang menolak dan jamaah Syiah (sebagai peserta dan pemilik tempat). Namun, kegiatan tahun ini mengharuskan polisi untuk berhadapan dengan tiga pihak; kelompok penolak, jamaah Syiah dan pihak hotel sebagai tempat dilaksanakannya peringatan Asyuro. Ini yang dimaksud sebagai “area terbuka” itu.

Selain itu, karena UTC ada di area jalur lalu lintas utama (bukan perkampungan atau area lalu lintas kecil seperti di Nuruts Tsaqolain), maka polisi juga harus pintar-pintar melakukan rekayasa. Apalagi ketika mereka meminta sholat dhuhur dilakukan di tengah jalan. Jalan wilayah Sampangan, seperti diketahui, agak sulit untuk dilakukan

rekayasa sesungguhnya. Salah satu anggota kepolisian mengakui hal tersebut. Masa juga tetap bersikukuh untuk tetap sholat di jalan, padahal ada masjid di depan mereka melakukan orasi. Sehingga, meski dalam jumlah yang lebih sedikit, tetapi level kesulitan pengaturannya sesungguhnya agak lebih besar.

Ketegasan polisi juga sangat terkait dengan pegangan mereka atas hasil kajian Balitbang Kemenag tentang Syiah. Polisi memegang ini sebagai dasar yang menguatkan pengambilan sikap mereka terhadap pengamanan kegiatan. Untuk menguatkannya, pihak kepolisian kemudian meminta pendapat dari organisasi Islam yang selama ini dianggap representasi umat Islam Indonesia. Narasi Syiah dalam tubuh NU, MUI dan Muhamadiyah, menempatkan mereka dalam “lingkaran dalam Islam.”

Secara tegas polisi (melalui Kapolrestabes) mengatakan bahwa selama tidak bertentangan dengan konstitusi, kegiatan keagamaan apapun akan diizinkan.

Keenam, keputusan bersama dan rekomendasi dari Forkominda dan organisasi Islam, hemat kami menunjukkan cara strategis untuk semakin “Mengindonesiakan Syiah.” Jamak diketahui, bahwa penolak Syiah kerap melihat Iran dan Syiah dalam satu kedipan mata. Kosmologi Syiah seolah-olah adalah Iran. Berkibarnya banyak bendera merah putih, tema kegiatan yang bertujuan mengokohkan NKRI dan menyanyikan lagu Indonesia raya, menjadi salah satu cara menunjukkan kepada penolak itu bahwa jamaah Syiah itu adalah warga Indonesia yang komitmen terhadap Pancasila dan UUD 1945. Selain strategis kepada pihak eksternal, rekomendasi Forkominda dan Ormas Islam itu tentu saja sangat strategis bagi jamaah Syiah itu sendiri dalam menginternalisasi nilai-nilai keIndonesiaan.

8. Beberapa Hal Yang Harus Dipikirkan

Lepas dari analisis dan faktor yang memungkinkan kegiatan ini bisa dilaksanakan, ada beberapa hal yang perlu dipikirkan dalam memaknai, terutama, fenomena kemunculan kelompok-kelompok intoleran. Karena ini menjadi semacam gerakan musiman, maka tahun depan, hampir bisa dipastikan bahwa penolakan itu akan tetap ada. Sekali lagi, targetnya adalah tidak adanya kegiatan, bukan sekadar berpindah. Antisipasi dini, tentu dibutuhkan dalam hal ini.

Berikutnya soal rekomendasi dan masukan dari organisasi Islam. Dalam kasus Syiah, tiupan angin agak menguntungkan karena Syiah, seperti termaktub dalam banyak referensi, masih ada dalam lingkaran dalam. Pertanyaannya kemudian, apa yang akan dilakukan oleh polisi jika ada kelompok Islam yang difatwakan sesat oleh MUI misalnya, akan melaksanakan kegiatan. Apakah tetap ada rekomendasi untuk mereka? Sebenarnya tidak sulit untuk menjawabnya ketika garis pembatasnya adalah konstitusi.

Meski mungkin bukan prioritas primer, kami mendorong pihak kepolisian untuk memperkaya kajian tentang anatomi gerakan-gerakan keagamaan yang berkembang di Indonesia. Walaupun kami yakin itu sudah dilakukan, tetapi dalam beberapa percakapan ringan kami dengan beberapa perwira saat melakukan obrolan santai, nampaknya, pengayaan itu adalah hal yang perlu dipikirkan. Sehingga diagnosis bisa lebih akurat.

G. Mengkaji Respon Publik terhadap Perppu (UU) Ormas: Survey Singkat

Pada tanggal 10 Juli 2017, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Kehadirannya kemudian memantik kontroversi. Pro dan kontra bermunculan sebagai respon atas Perppu tersebut.

Selain di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pro dan kontra juga terjadi di tataran kelompok masyarakat. Tulisan ini bermaksud memetakan serta mengkaji respon publik atas terbitnya Perppu tersebut. Selain dengan cara membaca dokumen resmi sebuah lembaga, data tentang respon masyarakat juga didapat melalui pernyataan yang dilontarkan, juga interview yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung. Di akhir tulisan, saya menyertakan analisis terhadap dinamika kemunculan Perppu serta pesan yang terkandung di dalamnya.

Cerita akhir tentang Perppu ini sudah kita ketahui bersama. DPR mensahkannya menjadi Undang-undang melalui mekanisme voting pada 24 Oktober 2017. Tujuh fraksi menyetujui pengesahan Perppu tersebut, yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura. Dalam dukungannya, sebanyak tiga fraksi pendukung, yakni Demokrat, PKB, dan PPP meminta pemerintah melakukan revisi atas sejumlah pasal dalam Perppu usai pengesahan dilakukan. Sementara, tiga fraksi lainnya, yakni Gerindra, PAN, dan PKS secara konsisten menolak Perppu tersebut.

1. Yang Baru di Perppu

Ada beberapa pembaruan yang muncul dalam Perppu tentang Ormas ini. salah satunya adalah perluasan tentang definisi ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam penjelasann pasal 59 (4) c disebutkan Huruf c yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila’ antara lain ajaran ateisme, komunisme/ marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tambahan lainnya adalah soal perincian atas larangan-larangan yang dilakuka oleh ormas. Dalam pasal 59 kita akan menjumpai larangan-larangan yang sangat rinci terhadap ormas dalam hal yang berkaitan dengan Nama, lambang dan bendera, Pendanaan, Tindakan permusuhan berdasar suku agama, rasa atau golongan dan lainnya.

Dalam hal pembubaran ormas juga dibuat sederhana. Pemerintah hanya melakukan peringatan tertulis cukup satu kali dan ditunggu sampai tujuh hari; Penghentian kegiatan; lalu Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum sekaligus dinyatakan pembubaran (Pasal 61 ayat). Dan ancaman pidana diatur dalam pasal 82A.

2. Respon Publik Jawa Tengah

Secara umum, setidaknya ada 3 arus besar respon publik terhadap Perppu ini. Pertama, kelompok yang sepenuhnya mendukung substansi dari Perppu. Yang cukup nyaring bersuara mendukung Perppu ini adalah dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ketua Pengurus Besar NU (PBNU) Bidang Hukum, Robikin Emhas, menilai langkah

Presiden sangat cerdas dan aspiratif serta konstitusional. PBNU melihat bahwa Perppu ini tepat karena akan mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal, tanpa memberangus hak-hak konstitusional Ormas. Alasan ini tentu saja terkait dengan penyebaran kelompok radikal yang sangat cepat dan bepretensi hendak menggantikan Pancasila sebagai dasar negara.

Selain PBNU, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang, Prof. Erfan Soebahar, menjelaskan bahwa Perppu tentang Ormas yang telah diterbitkan pemerintah merupakan alat untuk membendung ormas-ormas yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya PBNU, Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah, KH Ubaidullah Shodaqoh, menjelaskan bahwa warga NU sepenuhnya mendukung pemerintah dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam berbangsa dan bernegara dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut KH Uaidullah Shodaqoh, siapapun yang tidak setuju dengan Pancasila dan UUD dipersilahkan untuk angkat kaki dari negara ini. Melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017, pemerintah berniat untuk membersihkan ormas-ormas yang terindikasi anti Pancasila. Warga NU, menurut KH. Ubaiullah siap mengawal berlangsungnya Perppu ini sampai akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi sebuah undang-undang yang sah.

Pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Semarang, Sun Tjok Tsan, menegaskan bahwa organisasinya telah sepakat mendukung pemerintah dalam menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2017 dan mendorong pemerintah supaya segera disahkan menjadi undang-undang. Baginya, Perppu ini tidak melanggar Hak Asasi

Manusia (HAM) dan Perppu ini tidak hanya ditunjukkan kepada salah satu ormas saja, melainkan kepada seluruh ormas yang terindikasi merongrong ideologi bangsa. Maka dari itu LDII mendorong pemerintah untuk melanjutkan Perppu ini menjadi sebuah undang-undang.²¹

Mereka yang memberikan dukungan penuh terhadap Perppu lebih banyak melihat aturan ini dalam kaitannya dengan upaya membendung gerakan gerakan politik yang hendak menggantikan Pancasila. Kelompok ini tidak terlalu khawatir dengan kemungkinan munculnya negara otoriter, karena fokus utamanya adalah pada Perppu sebagai benteng untuk membatasi kelompok-kelompok radikal dan intoleran.

Kelompok kedua adalah mereka yang menolak sepenuhnya terhadap Perppu ini. Kelompok kedua ini terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah mereka yang melihat Perppu ini dari sudut pandang HAM. Elemen kedua merupakan kelompok Islamis yang secara ideologis memang disasar oleh Perppu ini.

Para pegiat HAM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu melalui siaran persnya pada tanggal 24 Juli 2017 menegaskan menolak Perppu serta meminta DPR membatalkannya menjadi Undang-undang. Menurut mereka, penolakan terhadap Perppu Ormas bukanlah untuk membela kepentingan golongan dan kelompok tertentu, tetapi semata-mata karena untuk kepentingan menyelamatkan negara demokrasi dan negara hukum itu sendiri mengingat

21. Pernyataan Prof Erfan Subahar, KH. Ubaidullah Shodaqoh dan Sun Tjok San, disampaikan pada dialog “Perppu No 2 Tahun 2017 Tentang Ormas Antara Melanggar HAM dan Meredam Ormas Anti-Pancasila” di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang, Ahad (6/8/17).

Perppu Ormas dapat menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah (*abuse of power*) sehingga menjadi ancaman serius bagi kehidupan demokrasi dan negara hukum serta mengancam hak asasi manusia.²²

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama 15 kantor LBH di Indonesia menyatakan protes yang sangat keras atas diundangkannya Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Melalui 45/SK/P-YLBHI/VII/2017 YLBHI menyatakan bahwa Perppu tidak memenuhi 3 syarat penerbitannya (i) adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang (ii) adanya kekosongan hukum karena UU yang dibutuhkan belum ada atau tidak memadai, (iii) kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan prosedur normal pembuatan UU.

22. Lihat Siaran Pers Bersama, "Perppu Ormas Ancaman bagi Demokrasi dan Negara Hukum," 24 Juli 2017. Mereka yang tergabung dalam aliansi tersebut berasal dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), The Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), Politik Rakyat, Perempuan Mahardhika, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Human Rights Working Group (HRWG), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Amnesty International Indonesia, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Legal Roundtable (ILR), Institut Demokrasi, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Selain itu, YLBHI juga melihat Perppu ini sebagai arogansi negara karena mengabaikan serta meniadakan proses hukum dalam pembekuan kegiatan ormas. Perppu ini menambah ketentuan pidana yaitu “penistaan agama”. Istilah yang sebelumnya tidak dikenal baik dalam pasal 156a KUHP maupun UU 1/PNPS/1965 yang menjadi asal usul penodaan agama dalam pasal 156a KUHP.²³ Di Semarang, LBH Semarang merupakan kelompok yang kencang bersuara untuk menolak Perppu.

Di luar elemen yang menolak dengan argumentasi HAM, ada juga kelompok penolak yang mengajukan dalil berbeda. Mereka berasal dari kalangan Islamis yang selama ini banyak berseberangan dengan pemerintah bahkan juga berbeda pendapat dengan elemen pendukung HAM yang juga menolak Perppu. Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah, melalui Koordinator Bidang Advokasinya, Zainal Abidin Petir mengatakan bahwa dasar filosofis, sosiologis dan normatif dari Perppu itu tidak jelas.

Kelompok ketiga adalah mereka yang menerima Perppu tetapi menghendaki adanya perbaikan dan catatan kritis di dalamnya. Setara Institute adalah salah satu kelompok yang ada di jalur ketiga ini. Dalam pandangan Setara, Perppu adalah *exercise* formula keseimbangan yang mencoba merumuskan *margin of appreciation* baru hak asasi manusia di tengah situasi radikalisme dan ekstremisme yang terus membesar di Republik Indonesia. Sebagai sebuah kebijakan pembatasan, maka kekhawatiran atas *abuse of power* atas kuasa negara untuk membubarkan ormas dan pemidanaan subyek-subyek hukum yang melanggar,

23. Lihat daam Pernyataan Sikap YLBHI, bersama 15 Kantor LBH Se Indonesia terkait “Penerbitan PERPPU No 2/2017 Tentang Perubahan Atas UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan”.

adalah sesuatu yang dapat dipahami. Kekhawatiran itu harus dijawab dengan implementasi yang transparan, akuntabel, dan presisi pada obyek yang sungguh-sungguh melakukan pelanggaran dan mengancam ideologi Pancasila. Pemerintah, kepolisian, dan kejaksaan adalah institusi kunci yang harus memastikan Perppu ini tidak dijalankan secara sewenang-wenang.²⁴

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui salah satu penelitiannya di bidang sosial, Amin Mudzakir, berpendapat bahwa pemerintah akan sulit bergerak cepat dalam mencegah berkembangnya ormas-ormas radikal tanpa Perppu. Ia memandang kalau UU Ormas yang ada sebelum penerbitan Perppu Ormas, justru membuat pemerintah kesulitan untuk bergerak karena prosedur penertiban yang terlalu panjang. Meski begitu, ia menyadari bahwa ada kelemahan. Ia mendasari pada perkembangan yang cepat dari ormas radikal pasca-reformasi yang mengharuskan pemerintah bertindak cepat.²⁵

(Mantan) Komisioner Komnas HAM Imdadun Rahmat menilai bahwa Perppu Ormas dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi persoalan diskriminasi dan intoleransi. Tapi ada beberapa pasal yang perlu direvisi agar tidak menimbulkan persoalan baru dan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Imdadun menjelaskan, di dalam Perppu Ormas terdapat beberapa pasal yang bersinggungan dengan hak berserikat, berkumpul, kebebasan berpendapat, berkomunikasi dan memperoleh informasi. Soal penerapan

24. Siaran Pers bisa dilihat di <http://setara-institute.org/perppu-ormas-harus-dilaksanakan-secara-transparan-dan-akuntabel/>

25. <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/04/21245241/tanpa-perppu-ormas-pemerintah-dinilai-sulit-cegah-radikalisme-secara-cepat>

sanksi pidana terhadap pengurus dan anggota yang dilarang pemerintah berpotensi terjadinya kriminalisasi.

Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) di Semarang merupakan salah satu institusi di Jawa Tengah yang ada dalam gerbong ini. eLSA memandang bahwa kelompok intoleran harus dibatasi, terutama mereka yang hendak menggantikan ideologi Pancasila. Tetapi *abuse of power* memang potensial terjadi. Makanya, di level implementasi, harus dipastikan sesuai dengan tujuan awalnya.

Beberapa pasal yang patut direvisi dalam Perppu, menurut eLSA adalah soal larangan ormas untuk melakukan penistaan agama dan gerakan separatisme. Jika tidak dijalankan dengan baik, bukan tidak mungkin ada potensi kriminalisasi terhadap mereka yang sesungguhnya sedang menafsirkan, tetapi dianggap menodai agama.

3. Pesan Normatif dan Pesan Ideologis: Analisis Singkat

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi organisasi pertama yang dibubarkan pasca diberlakukannya Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Beberapa kalangan, terutama pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) mempertanyakan langkah pemerintah tersebut. Selain tidak adanya mekanisme pengadilan dalam aturan itu, Perppu ini juga potensial untuk menyasar organisasi-organisasi lain, tanpa melalui adanya pembuktian. Namun, khusus untuk kasus HTI, pemerintah nampaknya punya segudang argumen hingga sampai pada kesimpulan tersebut.

Melihat asas dan ideologi serta tujuan utama gerakan ini, ide Khilafah yang diusung oleh HTI memang potensial

bertanggungjawab dengan dasar negara. Kita bisa mencermati ide mereka dari pelbagai terbitan baik berupa bulletin, buku atau tulisan-tulisan para ideologinya. Dan kesimpulannya, tidak terlalu sulit ditebak, memang ada perbedaan yang sangat prinsipil antara Pancasila dan Khilafah.

Meski begitu, kekhawatiran sebagian aktivis HAM pasca pembubaran HTI juga patut didengarkan. Pertama-tama, soal kemungkinan terlanggarnya hak untuk bebas berserikat, berkumpul dan berorganisasi warga negara. Yang berikutnya, potensi *abuse of power* yang dilakukan oleh negara sehingga bisa saja dalam perkembangannya menyisir organ-organ lain yang sejatinya tidak memiliki kadar tinggi untuk melawan ideologi negara, tetapi potensial untuk bersuara kritis.

Terhadap yang kedua, persoalannya hemat saya adalah tentang trauma yang teramat panjang ketika rezim orde baru berkuasa. Ditutup rapatnya suara-suara kritis, membuat situasi menjadi monolog. Tidak ada suara alternatif apalagi kritis. Kekhawatiran ini mestinya tak lagi ada pasca reformasi, karena rezimnya sudah berubah. Toh begitu, kewaspadaan itu memang suatu hal yang bisa dimaklumi. Karena perubahan rezim kerap kali dibarengi dengan perbedaan karakter memimpin.

Pelanggaran terhadap HAM memang sesuatu yang patut dihindari. Tetapi pembatasan terhadap sebuah organisasi atau kelompok masyarakat, memang dibenarkan menurut kaidah HAM. Pembatasan atau bahkan pembubaran terhadap HTI, bisa dilakukan oleh negara tanpa menganggapnya ada pelanggaran terhadap hak berorganisasi. Sekali lagi, kaidah HAM memberi kemungkinan untuk dilakukannya hal tersebut. Pagar yang

memungkinkan negara melakukan pembatasan adalah undang-undang dasar, konstitusi.

Ketika pembubaran HTI itu dilakukan, konstitusi inilah yang menjadi alarmnya. HTI dianggap memiliki haluan yang berbeda dengan konstitusi. Jika merujuk pada mekanisme ini, maka pembubarannya sama sekali tidak bertentangan dengan HAM. Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan intervensi dan pembatasan terhadap ekspresi keyakinan keagamaan.

Kalaupun ada yang harus dikritisi, dalam pandangan saya, pemerintah tidak cukup baik merangkai fakta terserak tentang haluan ideologi HTI yang berseberangan dengan konstitusi tersebut. Sehingga, ini tidak cukup bisa meyakinkan publik secara tegas bahwa HTI memang layak untuk dibubarkan. Bahan-bahan yang dimiliki tentang apa dan bagaimana organisasi ini berkembang, sepertinya tidak cukup rapi diracik dan kemudian menjadi menu yang layak konsumsi. Kesannya memang agak terburu-buru. Saya bisa jadi keliru menangkap, tetapi kesan itulah yang saya cermati.

Saya menangkap ada dua pesan dari Perppu ini; pesan normatif dan pesan ideologis. Secara normatif, Perppu ini memang tidak sedang berbicara tentang HTI. Perppu ini bicara tentang organisasi kemasyarakatan. Dua hal yang hendak saya soroti dari Perppu ini. Pertama adalah soal perluasan organisasi yang dilarang yakni, “Ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sementara pada penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” antara lain ajaran ateisme, komunisme/

marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.” (Pasal 59 ayat 3 b). Berbeda dengan UU ormas tahun 2013 yang tidak menyebutkan tentang organisasi yang hendak merubah Pancasila.

Hal kedua yang hendak saya cermati adalah Pasal 59 ayat (3) b yang menyebutkan bahwa “Ormas yang dilarang adalah termasuk ormas yang melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.” Inilah pokok masalah yang kerap menggelayuti advokasi kebebasan beragama. Masalah penodaan agama adalah ihwal yang tak pernah habis dipercahkan. Sepanjang perjalanan mengikuti perdebatan dan peradilan kasus penodaan agama, kita sering dihadapkan pada situasi dimana vonis kepada mereka yang dianggap menodai agama itu sangat bersifat subjektif. Tuduhan penodaan agama terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) misalnya, nyata-nyata menunjukkan tentang bagaimana pasal penodaan agama digunakan secara serampangan.

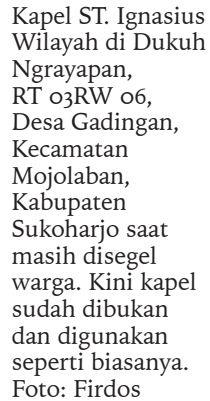
Masuknya pasal penodaan agama dalam Perppu ormas, secara normatif, bisa memperpanjang awan kelam kehidupan keberagamaan. Pasal ini merupakan alasan kuat diajukannya UU No 1 PNPS 1965 ke Mahkamah Konstitusi karena tidak senafas dengan HAM. Dan ketika Perppu mengakomodir masalah penodaan dan penistaan agama, maka organisasi keagamaan seperti Ahmadiyah dan Syiah (dalam Islam) misalnya, potensial dianggap menodai dan menistakan agama. Inilah pasal karet yang sangat berbahaya. Setidaknya, itulah pesan-pesan normatif yang bisa kita cermati.

Hanya saja memang perlu bacaan lain terhadap Perppu ini, selain apa yang tersurat. Bacaan itu adalah

rangkaian peristiwa yang melatari munculnya Perppu ini. Bacaan terhadap konteks memang tidak bisa dijadikan sebagai argumen hukum, tetapi kita bisa menangkap pesan ideologis (bahkan mungkin politis) dari sebuah regulasi.

Menko Polhukam, Wiranto, mengumumkan pembubaran HTI Mei lalu. Bisa dikatakan ini baru sebatas keputusan politik, belum menjadi sebuah fakta hukum. Setelah itu, organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU) terus mendukung langkah pemerintah agar tidak sebatas keputusan politik. Seperti kita ketahui, NU, atas nama komitmen kebangsaan yang menjadi elan vital organisasinya, terus mendorong pemerintah untuk memberikan sikap tegas terhadap kelompok-kelompok yang selama ini bertentangan dengan dasar negara. Hingga kemudian muncullah Perppu tersebut. Melalui Perppu ini, Presiden Joko Widodo seperti hendak mengirimkan pesan yang sangat penting; dia bukanlah pemimpin anti Islam dan akan selalu bertindak tegas terhadap mereka yang selama ini tidak taat hukum. Jamak kita ketahui, HTI dan kelompok-kelompok Islamis lainnya, membingkai Perppu ini sebagai langkah represif pemerintah terhadap organisasi Islam. Kedekatan Presiden Jokowi dengan NU akan dengan sangat mudah menepis anggapan tersebut.

Membaca regulasi, pada gilirannya, memang mengajak kita tak hanya berhenti pada argumen legal-normatif. Menangkap pesan ideologis melalui bacaan terhadap situasi sosial juga tak kalah penting. Dalam konteks strategi gerakan dan membangun opini publik, maka pemahaman yang utuh terhadap teks mestinya berbanding lurus dengan pengetahuan yang komprehensif terhadap situasi yang mengitarinya.





**Kelembagaan
Kepala Keluarga**

KARTU KELUARGA

No. XXXXXXXXXXXX

No. K XXXXXX



**Kelembagaan
Kepala Keluarga**

CARUM

**Kelembagaan
Kepala Keluarga**

Desa/Kecamatan
Kecamatan Kota
Provinsi



No	Nama Lengkap	NK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	CARUM	3329110408700002	LAKI-LAKI	BRUNES	04-08-1977	ISLAM	TAMAT SD/SEKOLAH	PETANIS/PEKERJA
2	ANAKHAT	332911140097100001	PENYERANG	BRUNES	05-08-1977	KEPERCAYAAN	TAMAT SD/SEKOLAH	MENGURUS RUMAH TANGGA
3	BUNANG PERMEND	332911100080700002	LAKI-LAKI	BRUNES	06-10-1981	KEPERCAYAAN	ILMU TIDAK LULUS	PEKERJA KETIKA
4	ULU PERAWATI SARI	332911101056800002	PENYERANG	BRUNES	15-06-1986	ISLAM	SD/SEKOLAH	BERUMAH SOROKA
5	PERAWATI SARI	332911104050400001	LAKI-LAKI	BRUNES	04-05-2002	ISLAM	SEKOLAH TAMAT SD/SEKOLAH	BERUMAH SOROKA
6	PERAWATI SARI	332911104050400002	LAKI-LAKI	BRUNES	04-05-2003	ISLAM	TAMAT SD/SEKOLAH	BERUMAH SOROKA
7	PERAWATI SARI	332911104050500001	LAKI-LAKI	BRUNES	15-04-2005	ISLAM	TAMAT SD/SEKOLAH	BERUMAH SOROKA
8	PERAWATI SARI	332911104050500002	PENYERANG	BRUNES	06-04-2005	ISLAM	SEKOLAH TAMAT SD/SEKOLAH	BERUMAH SOROKA
9								
10								
11								
12								

Status

Pedudukan

Status

Pedudukan

Status

Pedudukan

No	Status Pedudukan	Status Pedudukan	Status Pedudukan	Status Pedudukan	Status Pedudukan	Status Pedudukan	Status Pedudukan	Status Pedudukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN
2	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN
3	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN
4	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN
5	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN
6	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN
7	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN
8	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN
9	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN
10	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN
11	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN
12	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN

Status

Pedudukan

Status

Pedudukan

Status

Pedudukan

No	Status Pedudukan	Status Pedudukan	Status Pedudukan	Status Pedudukan	Status Pedudukan	Status Pedudukan	Status Pedudukan	Status Pedudukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN
2	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN
3	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN
4	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN
5	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN
6	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN
7	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN
8	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN
9	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN
10	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN
11	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN
12	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN	KAWIN

Status

Pedudukan

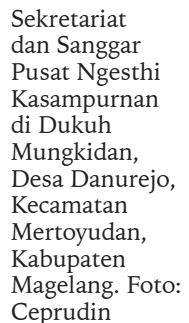
Status

Pedudukan

Status

Pedudukan

No	Status Pedudukan	Status Pedudukan	Status Ped
----	------------------	------------------	------------



BAB V

PENUTUP

Apakah Indonesia masih menjadi model bagi sebuah negara moderat? Tidak, kata Benedict Rogers, penulis laporan bertajuk *“Indonesia: Pluralism in Peril – The rise of religious intolerance across the archipelago.”* *Tradisi moderasi di Indonesia sudah berakhir. Dalam 10 tahun ke depan, Indonesia tak ubahnya seperti Pakistan sekarang. Rogers yang bekerja sebagai pekerja Hak Asasi Manusia (HAM) menuliskan uraiannya itu dalam sebuah esai berjudul “Stop Calling Indonesia a Role Model. It’s Stopped Being One.”*

Pakistanisasi Indonesia, mungkin terdengar mengerikan, terang Rogers. Dan mungkin hal tersebut tidak bisa dikatakan akurat seratus persen untuk menggambarkan Indonesia terkini. Tetapi, sebagai sebuah peringatan, tentu ini hal yang patut didengar, dan perlu tindakan yang sangat mendesak untuk diambil agar tidak terjadi prediksi yang mengerikan itu. Kalangan umat Islam moderat harus terus didorong oleh masyarakat internasional, tetapi tak perlu lagi memujinya sebagai sebuah model yang perlu ditiru.

Indonesia, seperti yang sering kita dengar dari retorika para pejabatnya, kerap mendaku sebagai role-model, negara demokrasi dengan mayoritas muslim yang moderat dan pluralistik. Sebagian besar memang benar, karena masih banyak ulama, ilmuwan dan aktivitis masyarakat sipil serta pemimpin muslim yang mempertahankan pluralisme. Tapi, (disini Rogers mulai menunjukkan ketidakpuasannya), negara ini seperti bermain dengan api. Bagaimana para politisi “moderat” memberikan platform bagi kelompok radikal, menguatkan kelompok intoleran adalah contohnya.

Disini, Rogers kemudian menjejerkan fakta yang dijadikannya sebagai justifikasi kesimpulannya itu. Kasus Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok yang dipenjara karena kasus penodaan agama, anak kecil yang membawa bendera Islam, penutupan rumah ibadah, atau anak perempuan 15 tahun yang memutuskan pertemanan dengan kawan seusianya karena mereka berbeda agama adalah sederet kenyataan yang menyebabkan moderasi jadi pertanyaan. Belum lagi kasus terorisme yang tak hanya bersifat lokal, tetapi terkoneksinya gerakan ini dengan berbagai negara di luar Indonesia.

Pasca reformasi, konflik (bernuansa agama) dengan akibat yang besar, sejatinya “berakhir” pada kasus Maluku dan Poso. Dalam catatan *National Security Violence Monitoring* (NSVM), yang dikutip Sana Jaffrey dkk, konflik di Maluku Utara menyebabkan 3257 orang meninggal, di Maluku 2.793 orang dan 517 orang meninggal di Sulawesi Tengah. Hal tersebut berlangsung dari 1998-2002.

Sejak tahun 2003, konflik yang menyebabkan kematian memang menurun tajam. Hanya di Sulawesi Tengah saja, dari 2006 hingga 2012, konflik menyebabkan orang meninggal dalam jumlah hingga 50-an. Di Maluku

dan Maluku dan Utara, jumlah mereka yang meninggal, meskipun ada, namun tidak dalam jumlah besar seperti halnya pada awal-awal reformasi.

Dalam laporan bertajuk “How Large Conflicts Subside: Evidence from Indonesia,” Jaffrey mengatakan salah satu alasan mengapa konfliknya menurun adalah efektivitas intervensi keamanan oleh negara, terutama di provinsi-provinsi yang memiliki konflik tinggi. Negara secara keseluruhan mampu mencegah eskalasi episode kekerasan tersebut, yang berpotensi berubah menjadi bara yang lebih besar.

Pada bagian ini kira penting mencermati perubahan-perubahan yang terjadi di level masyarakat. Bahwa, situasi konfliktual yang mencekam di era-era awal reformasi mulai berhasil diturunkan eskalasinya. Meski laporan diatas menyebutkan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh intervensi negara, tetapi inisiasi-inisiasi perdamaian sipil (*civic peace*) juga penting untuk dicatat.

Meski begitu, harus diakui memang bahwa strategi pengelolaan konflik yang dilakukan oleh negara akan selalu berjalan dalam jangka panjang kecuali jika pemerintah mengatasi penyebab konflik yang mendasarinya. Bahwa ada penurunan dalam hal korban, itu memang hal yang sangat melegakan, tetapi, frekuensi kekerasan tetap tinggi, bahkan hingga sekarang.

Membaca kekhawatiran Rogers, kita tinggal memilahnya saja, pada bagian mana Indonesia bisa dijadikan model dan mana yang tidak. Keberhasilan negara dan upaya-upaya perdamaian yang terus digelorakan oleh akar rumput, tentu adalah langkah yang penting untuk diapresiasi. Kami masih percaya, bahwa perdamaian otentik itu ada dan masih terpelihara. Apakah ini tidak bisa

dijadikan model? Sudah barang pasti ini adalah teladan yang sangat berharga.

Yang tak bisa dijadikan model tentu saja ketika kita menjumpai fakta tentang menggejalanya politisasi agama, ujaran-ujaran kebencian yang merajalela, penolakan pembangunan rumah ibadah dan eksklusivitas lainnya. Kita patut mengkhawatirkan laporan-laporan terkini yang menyatakan bahwa teroris itu ada di sekitar kita. Pun, dengan prediksi akan terjadinya Pakistanisasi atau Balkanisasi Indonesia dalam jangka 10 tahun yang akan datang. Antisipasi-antisipasi terhadap situasi tersebut mestilah harus dikuatkan. Kelompok-kelompok yang kerap kali disebut sebagai silent majority, tentu tidak bisa lagi hanya menjadi penonton.

Dua Penjelasan Conservative Turn

Bagaimana kita memahami dan menjelaskan begitu merebaknya fenomena kekerasan serta bangkitnya konservatisme di Indonesia?

Ada dua penjelasan yang biasa digunakan untuk menyimak fenomena (pinjam istilahnya Martin van Bruinessen), *conservative turn* (belok ke arah konservatif) di Indonesia. Pertama, apa yang terjadi di sekitaran kita ini merupakan bagian dari situasi global yang memang mengarah pada kecenderungan konservatif. Salah satu peristiwa yang kerap dijadikan contoh adalah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat. Bom bunuh diri di Manchester, Inggris serta serangan kelompok Maute di Kota Marawi, Filipina adalah dua situasi teranyar yang menggambarkan betapa kekerasan adalah fenomena yang mengglobal. Sederhanana, pendulum sedang bergerak

ke arah konservatif, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lainnya.

Argumen kedua mengatakan bahwa arus konservatisme keagamaan di Indonesia merupakan fenomena momentual yang sesungguhnya diawali sejak era reformasi. Gejala konservatisme adalah situasi yang terfasilitasi melalui berbagai kesempatan. Ada media massa, media sosial, rumah ibadah, sekolah dan ruang publik lain yang kerap menjadi sarana untuk diseminasi ide-ide konservatif. Karenanya, jika akhir-akhir ini kita menemukan gejala yang semakin menguat, maka hal tersebut sesungguhnya bukanlah sesuatu yang betul-betul baru terjadi.

Memang tidak bisa dipungkiri kalau dinamika sosial sebuah wilayah tidak bisa benar-benar independen dan tak terkait dengan area lain. Apa yang terjadi di Timur Tengah dan Marawi misalnya menunjukkan hal ini. Secara ide, banyak individu atau kelompok militan di Indonesia yang mengamini gerakan-gerakan *Islamic State* di Syiria dan Irak. Beberapa diantaranya turut berperang dan terjun disana. Yang cukup kentara tentu di Marawi. Bahkan pemerintah Indonesia sudah bersiap di wilayah Sulawesi Utara karena akan sangat besar kemungkinan kelompok Maute akan menggunakan jalur laut ketika mereka terdesak setelah Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengumumkan darurat perang di Mindanao.

Sekali lagi, hal ini menunjukkan kalau berbicara tentang Indonesia dan hanya melihatnya sebagai gejala nasional semata, seolah menutup mata terhadap kompleksitas situasi di level global. Bom di Kampung Melayu, juga tidak bisa dijelaskan semata-mata sebagai fenomena yang khas dan hanya terjadi di Indonesia, karena

pada waktu yang hampir bersamaan, di belahan lain, kekerasan dengan motivasi yang kurang lebih sama tengah berlangsung.

Hanya saja, memberi penjelasan dengan cara menautkan persoalan “disini” dengan situasi “disana” juga tak sepenuhnya membantu. Bahwa ada ide keagamaan transnasional yang melampaui batas-batas teritorialitas itu tak bisa dinafikan, namun bagaimana ide tersebut disemai, ditumbuhkembangkan serta didiseminasikan, memiliki langgam yang tidak sama.

Tantangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok konservatif juga tak sama. Di Indonesia misalnya, kelompok radikal tidak hanya berhadapan dengan negara dan aparatusnya, tetapi juga kelompok muslim moderat yang sesungguhnya adalah mayoritas. Situasi di Filipina menunjukkan situasi yang berbeda dengan Indonesia dari sisi ini. Benigno Aquino, presiden sebelum Duterte berupaya untuk mempromosikan dialog dalam mencari solusi atas persoalan di selatan, hal yang tidak lagi banyak dilakukan oleh Duterte. Sikap Duterte tersebut semakin menebalkan keyakinan bagi kelompok-kelompok muslim radikal di selatan kalau mereka tak akan pernah mendapatkan perlakuan yang adil dari Manila. Situasi menjadi bertambah pelik karena memang ada beberapa kelompok di Filipina yang berafiliasi ataupun bersimpati dengan *Islamic State*, selain Maute, seperti Ansar Khalifa, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) dan Moro Islamic Liberation Front (MILF).

Persoalan ideologi memang tak bisa dinafikan dalam fragmen kebangkitan politik identitas di belahan dunia manapun. Seorang teman bercerita tentang adiknya yang bersama suami dan anak-anaknya, pergi ke Syria untuk

“jihad.” Tidak ada persoalan ekonomi yang mendera mereka. Kehidupannya sungguh harmonis. Pilihannya tersebut murni karena insentif kerajaan surga yang akan diterimanya kelak jika mereka “syahid.” Ini adalah kasus yang menunjukkan bahwa memang ada dorongan yang bersifat keagamaan dan atas alasan itulah mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan.

Tetapi, itu bukanlah satu-satunya penjelasan tentang bagaimana *conservative turn* terjadi. Kita ambil Filipina sebagai contoh lagi. Telah menjadi rahasia umum kalau Amerika Serikat dan Cina sedang berebut pengaruh di Filipina. Mereka berjuang untuk melakukan kontrol di kawasan Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa. Tak hanya itu, Trump, seperti dilansir *The Guardian* (29/5), memuji ketegasan Duterte dalam menghadapi kelompok radikal dan berencana mengundangnya ke Gedung Putih. Cina, Jepang dan Rusia juga tengah berusaha untuk melakukan hal yang sama. Sementara negara-negara maju tengah berupaya mendapatkan keuntungan geopolitik, terorisme dan kekerasan terus berlangsung di Mindanao. Kami melihat bahwa *conservative turn* adalah fenomena yang kompleks. Tak semata berhenti sebagai masalah ideologi saja, tapi lebih rumit dari itu, ia menggambarkan sebuah situasi dimana didalamnya ada kelindan dengan masalah ketidakadilan ekonomi dan politik.



Massa aksi penolakan peringatan Asyuro tahun 2017 dari kelompok Jamaah Ansharusy Syariah (JAS), Forum Umat Islam Semarang (FUIS) dan Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah sholat di tengah jalan. Foto: Anwar

Salah satu surat pernyataan warga yang menolak pembangunan Masjid al-Arqom di Desa Krapyak Kidul, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.
Foto: Firdos

Surat Pernyataan

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Abdullah Agil

Umur: 32

Pekerjaan: Uluwatu

No. KTP: 3335038113150052

Alamat: P. Jampang IV 577

Dengan ini saya menyatakan:

- Tanah rumah saya yang berada di sebelah Uluwatu rumah yang akan dibangun gedung serba guna yang terletak di ping. 7 83 09 SW 14 Kelurahan Krapyak Kidul memiliki surat keterangan ini di dalamnya gedung serba guna yang berada di atas tanah warga.

Demikian surat pernyataan ini kami buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekalongan, 13 September 2017

Mengenal:

 ILHAK BAYUHO, S.Pd
Kep. Desa: 0865.1704

Yang Menyetujui:

 Abdullah Agil

Tembusan:

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. KESBANPOL Kota Pekalongan
3. Satpol PP Kota Pekalongan
4. DPM Kota Pekalongan



Spanduk penghentian pembangunan Masjid al-Arqom di Desa Krapyak Kidul, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dipasang petugas Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Kota Pekalongan.
Foto: Firdos

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Masykuri, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawir*, Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, tt.h
- Appleby, R. Scott *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence and Reconciliation*, Rowman and Littlefield Publishers, 2000
- Asshiddiqie, Jimly, *Toleransi dan Intoleransi Beragama di Indonesia Pasca Reformasi*, makalah, lihat di, www.jimly.com/makalah/namafile/129/INTOLERANSI_BERAGAMA, diunduh pada Kamis 2 September 2015.
- Berger, Peter L., "The Desecularization of the World: A Global Overview", dalam Peter L. Berger (ed), *The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics* Washington DC-Grand Rapids Michigan: Ethics and Public Policy Center-William B. Eerdmans Publishing Company, 1999

- Berger, Peter L., and Gordon Redding (ed), *The Hidden Form of Capital: Spiritual Influences in Societal Progress*, London and New York: Anthem Press, 2010
- Donnelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca and London: Cornell University Press, 2003
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta, PT. Cipta Aditya, 1991
- Hasani, Ismail dan Bonar Tigor Naipospos, *Stagnasi Kebebasan Beragama*, (Jakarta: Setara Institut, 2012, hlm.14.
- <http://nasional.kompas.com/read/2012/05/30/02030461/Toleransi.atas.Intoleransi>, diakses pada 25 November 2017.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 2014
- Kholiludin, Tedi (ed.), *Jalan Sunyi Pewaris Tradisi*, Semarang: eLSA Press, 2014
- Kholiludin, Tedi, *Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2013*, Semarang: eLSA Press, 2013
- Krzysztof, Catarina Krause & Allan Rosas (eds), *Social Rights as Human Rights: A European Challenge*, Abo Academi University Institute for Human Rights, Abo, 1994.
- Lindholm, Tore, W. Cole Durham, Bahian G. Tahzib-Lie (eds), *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek*, Jakarta: Kanisius, 2010
- Locke, John, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Tolerantion*, disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford, 1964.
- Meddeb, Abdelwahab, *The Malady of Islam*, Basic Books, New York: 2003

- Mulia, Siti Musdah, *Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Beragama*, makalah disampaikan dalam, Konsultasi Publik untuk Advokasi terhadap RUU KUHP diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP, tanggal 4 Juli 2007 di Jakarta.
- Mulyana, Asep, *Perkembangan Pemikiran HAM*, koleksi pusat dokumentasi ELSAM
- Nainggolan, Yossa A dkk, *Pemaksaan Terselubung Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan*, Jakarta: Komnas HAM, 2009
- Nasution, Adnan Buyung, *Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum*, makalah disampaikan ketika menjadi *keynote speech* dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, 14- 18 Juli 2003 di Bali.
- Santoso, Thomas, *Kekerasan Agama Tanpa Agama*, Jakarta: Pustaka Utan Kayu, 2002
- Tim Kontras, *Panduan Pemolisian & Hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah*, Jakarta: KontraS, t.t
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 1538.
- Titaley, John A., *Religiositas di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agama-Agama*, Salatiga: Universitas Satya Wacana, 2013
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, dalam modul Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2007

WAWANCARA DAN INTERNET

<http://elsaonline.com/cap-go-meh-dan-menguatnya-gerakan-intoleran/>, diakses pada Selasa, 21 November 2017

<http://elsaonline.com/tak-diketahui-ayahnya-empat-penganut-kepercayaan-diislamkan/>, diakses Rabu, 22 November 2017.

<http://jogja.tribunnews.com/2017/09/23/heboh-bu-rw-teriak-haram-dan-hentikan-musik-dangdut-begini-kelanjutannya>, diakses pada Selasa, 21 November 2017.

<http://nasional.kompas.com/read/2012/05/30/02030461/Toleransi.atas.Intoleransi>, diakses pada 25 November 2017.

<http://nasional.kompas.com/read/2012/05/30/02030461/Toleransi.atas.Intoleransi>, diakses pada 25 November 2017.

<http://nasional.kompas.com/read/2012/05/30/02030461/Toleransi.atas.Intoleransi>, diakses pada 25 November 2017.

<http://nasional.kompas.com/read/2017/08/04/21245241/tanpa-perppu-ormas-pemerintah-dinilai-sulit-cegah-radikalisme-secara-cepat>

<http://radarpekalongan.com/110841/pengurus-masjid-al-arqom-bantah-sebarkan-paham-radikal-sudah-dua-kali-urus-imb-masjid-al-arqom/> diakses pada Senin 20 November 2017.

<http://regional.kompas.com/read/2017/01/31/20020031/dalam.dua.hari.densus.88.tangkap.3.terduga.teroris.di.jateng>, diakses pada 30 Oktober 2017.

<http://regional.kompas.com/read/2017/02/03/16315061/>

dua.terduga.teroris.diamankan.di.boyolali.rumahnya.
digeledah, diakses pada 30 Oktober 2017.

[http://regional.kompas.com/read/2017/04/10/19421511/polda.jateng.benarkan.soal.penangkapan.terduga.teroris.
di.kendal](http://regional.kompas.com/read/2017/04/10/19421511/polda.jateng.benarkan.soal.penangkapan.terduga.teroris.di.kendal) diakses pada 30 Oktober 2017.

<http://regional.liputan6.com/read/2854705/begini-penjelasan-larangan-perayaan-valentine-di-semarang>, diakses pada Selasa, 21 November 2017.

<http://setara-institute.org/perppu-ormas-harus-dilaksanakan-secara-transparan-dan-akuntabel/>

<http://tribratanews.salatiga.jateng.polri.go.id/sk-1304-antisipasi-aksi-1000-lilin-kapolsek-kunjungi-pastur.html>, diakses pada Rabu, 22 November 2017.

<http://www.beritasatu.com/nasional/440476-sejumlah-ormas-islam-di-semarang-tolak-kehadiran-felix-siauw.html>, diakses Selasa, 21 November 2017.

<http://www.dakwahjateng.net/2017/06/curahan-hati-seorang-professor-yang.html>, diakses Selasa, 21 November 2017

<http://www.jateng.kemenag.go.id/berita/tokoh-agama-tidak-boleh-lelah-merawat-kerukunan/> diakses pada 20 November 2017

<http://www.solopos.com/2017/04/10/kerukunan-umat-beragama-polisi-akhirnya-bubarkan-acara-hti-di-hotel-grasia-semarang-808633>, diakses pada Selasa, 21 November 2017.

<http://www.solopos.com/2017/04/10/kerukunan-umat-beragama-polisi-akhirnya-bubarkan-acara-hti-di-hotel-grasia-semarang-808633>, diakses pada Selasa, 21 November 2017.

<http://www.solopos.com/2017/05/18/ditolak-ormas-peresmian-gereja-di-mojosongo-solo-dijaga-ketat-polisi-817692>, diakses pada 20 November 2017.

<http://www.solopos.com/2017/05/18/ditolak-ormas-peresmian-gereja-di-mojosongo-solo-dijaga-ketat-polisi-817692>, diakses pada 20 November 2017.

<http://www.solopos.com/2017/05/18/wali-kota-solo-resmikan-gereja-di-mojosongo-meski-ada-aksi-penolakan-817718>, diakses pada 20 November 2017.

<http://www.solopos.com/2017/07/12/santri-sragen-tolak-kedatangan-felix-siauw-di-masjid-raya-al-falah-832934>, diakses Selasa, 21 November 2017

<http://www.solopos.com/2017/09/29/polisi-siap-amankan-peringatan-hari-asyura-di-semarang-855407>, diakses pada 27 November 2017.

<http://www.solopos.com/2017/10/20/kerukunan-umat-beragama-ansor-semarang-ancam-laporkan-gus-nur-ke-polisi-861536>, diakses Selasa, 21 November 2017.

<https://nasional.tempo.co/read/842805/densus-88-geledah-dua-rumah-terduga-teroris-di-boyolali>, diakses pada Senin, 30 Oktober 2017.

<https://nasional.tempo.co/read/864244/densus-88-geledah-rumah-terduga-teroris-tuban-di-semarang>, diakses pada 30 Oktober 2017.

<https://nasional.tempo.co/read/879606/densus-88-tangkap-teroris-di-sukoharjo-polda-jateng-membenarkan>, diakses pada 30 Oktober 2017.

<https://news.detik.com/berita/d-3421510/surat-edaran-larangan-valentine-disdik-semarang-ditarik>, diakses pada, Senin, 27 November 2017.

<https://news.detik.com/berita/d-3514490/polri-2-teroris-yang-ditangkap-di-jateng-tak-terkait-bom-kp-melayu>, diakses pada 30 Oktober 2017.

<https://news.detik.com/berita/d-3534669/densus-88-amankan-3-terduga-teroris-di-kendal-dan-temanggung>, diakses pada, Senin, 30 Oktober 2017.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3469193/baku-tembak-di-tuban-kapolda-jatim-6-pelaku-jaringan-teroris-jad> diakses pada 30 Oktober 2017.

<https://news.detik.com/jawatengah/3598860/densus-88-tangkap-2-warga-tegal-terduga-teroris>, diakses pada 30 Oktober 2017.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171025024702-12-250844/densus-bekuk-dua-orang-terduga-teroris-warga-jawa-tengah/>, diakses pada 30 Oktober 2017

https://www.google.co.id/l?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia3Kijms_XAhXFpI8KHSPaCrkQFghHMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.harianjogja.com%2Fbaca%2F2017%2F08%2F20%2F2-banser-dibaki-sukoharjo-dianiaya-kelompok-bersenjata-tajam-844440&usg=AOvVaw1vuSCC73xWQ4fQKOR7Fmi_, diakses pada Selasa, 21 November 2017.

<https://www.rancahpost.co.id/20170884904/kelompok-bercadardan-bercelana-cingkrang-serang-hajatan-warga-dalam-rangka-hut-ri-bocah-3-tahun-jadi-korban/>, diakses pada

<https://www.rappler.com/indonesia/berita/159094-forum-umat-islam-pork-festival-kuliner-imlek>, diakses pada Selasa, 21 November 2017.

<https://www.rappler.com/indonesia/berita/166934-diprotes-ormas-pembentukan-fpi-semarang-dibatalkan>, diakses Rabu, 22 November 2017.

<https://www.rappler.com/indonesia/berita/169230-diancam-ormas-iain-surakarta-tetap-gelar-diskusi-buku>, diakses pada 21 November 2017.

<https://www.rappler.com/indonesia/berita/181279-umat-buddha-dilarang-gelar-talksow-dampak-isu-rohingya>, diakses pada 21 November 2017.

<https://www.rappler.com/indonesia/berita/183731-peringatan-asyura-kembali-diancam-ormas-agama>, diakses pada 21 November 2017

<https://www.salam-online.com/2016/07/pemkab-karanganyar-hentikan-pembangunan-gereja-pantekosta.html>, diakses pada 20 November 2017.

Wawancara dengan Ketua Yayasan Al-Aiman Nasrullah Hasan Umar Minggu, 1 Oktober 2017

Wawancara dengan Koordinator warga yang menolak masjid Al-Arqom, M. Taufik, 1 Oktober 2017.

Wawancara dengan Mantan Ketua Kapel ST. Ignasius, Waluyo Mikael, 9 Oktober 2017

Wawancara dengan Pendeta Agus Yusak pada 20 Agustus 2016.

Wawancara dengan Pengurus Kapel ST. Ignasius Wilayah Ngrayapan, Rustadi Senin, 09 Oktober 2017

Wawancara dengan Yanto, Senin, 09 Oktober 2017.



Lembaga Studi Sosial dan Agama

The Institute for Social and Religious Studies

www.elsaonline.com

PENELITIAN

MONITORING

PELATIHAN

ADVOKASI

PENERBITAN

Sekretariat:

Perumahan Bukit Walisongo Permai, Jalan Sunan Ampel Blok
V No. 11 Tambakaji-Semarang 50185, Telp/Fax: 024-7627587.

Contac Person: Anwar (085736812223), Wahib (085727170205)

Email: elsa_smg@yahoo.co.id, Website: www.elsaonline.com.

 eLSA Semarang

 @elsa_smg/Sosial dan Agama

